PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA

Oleh:
Nurul Amri
NIM.: 16193082

Pembimbing:
Dr. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Amri

NIM : 16193082

Kosentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugrahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan



Nurul Amri

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Damanjan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523537

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: miagua.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2230/PS-MIAI/Peng./VIII/2020

TESIS berjudul : **PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Nurul Amri

N. I. M. : 16193082

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Ketua,

Dr. Hj. Nunāhah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Cerangan Baru No. 24 Lempi II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : magister.fiai.uii.ac.id
Email : mail@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Nurul Amri
Tempat/tgl lahir : Solok, 30 Juli 1972
N. I. M. : 16193082
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**

Ketua	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	()
Sekretaris	: Dr. Dra. Jumanah, MIS.	()
Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag..	()
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	()
Penguji	: Dr. M. Muslich K.S. M.Ag.	()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 27 Agustus 2020
Pukul : 11.00 – 12.00
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dra. Jumanah, MIS

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

NOTA DINAS

No. : 1998/PS-MIAI/ND/VIII/2020

TESIS berjudul : **PENERAPAN AYAT (2) PASAL 2 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA**

Ditulis oleh : Nurul Amri

NIM : 16193082

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 24 Agustus 2020

Ketua,

Dr. Hj. Junanah, MIS.

PERSETUJUAN

Judul Tesis	: Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda
Nama	: Nurul Amri
NIM	: 16193082
Konsentrasi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 19 Agustus 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Ayah Amir Hamzah Psb. dan Umi Nurdjai, S. yang telah bersusah payah membimbing dan mendidikku, tanpa pernah berharap untuk dibalas yang tidak sempat melihat anaknya lulus S2. Ya Allah Ampuni segala dosa keduanya, jadikan alam kubur keduanya, taman dari taman-taman surga. Istri tercinta, Herawati, yang tak pernah bosan memberikan dorongan dan semangat. Demikian juga kepada buah hati kami, Farras, Kirom, Najma, Azkia, dan Arsyad, yang kami berharapdan pasrah kepada Allah, kelak mereka lebih baik dari kedua orang tuanya.
Almamater Program Magister Ilmu Agam Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

فإنّ مع العسر يسرا # انّ مع العسر يسرا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"[1]

"Yakinlah, Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[1]Departemen Agama RI, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2001), hlm. 1073.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	*B*	-
ت	Tā	*T*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hā'	*ḥa'*	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	*Kh*	-
د	Dāl	*D*	-
ذ	Zāl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*R*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ز	Zā’	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā’	*ṭ*	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā’	*ẓ*	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	*G*	-
ف	Fā’	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāw u	*W*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ه	hā'	*H*	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	*Y*	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة		Ditulis	*ḥikmah*
جزية		Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	*zākat al-fiṭr*

D. Vocal Pendek

ـَ	*faṭḥah*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1	*Faṭḥah + alif*	Ditulis	*ā*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*ā*
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3	*Kasrah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ī*
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah* + *wawu*mati	Ditulis	*Ū*
	فروض	Ditulis	*Furūḍ*

F. Vocal Rangkap

1	*Faṭḥah* + *ya'* mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2	*Faṭḥah* + *wawu*mati	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'insyakartum*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūḍ*

أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA

Oleh:
Nurul Amri
16913082

Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku terus saja berlangsung di tengah masyarakat. Pada hal aturan berkaitan dengan pencatatan perkawinan sudah tegas, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu penyebabnya karena pandangan bahwa keabsahan perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan, ia hanya sekedar persyaratan administratif. Di sisi lain beragam dampak negatif yang sangat merugikan istri (perempuan) dan anak dari pernikahan tidak tercatat terus saja terjadi. Melihat kondisi seperti ini, sudah waktunya Islam "turun tangan" menjadi solutif permasalahan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana posisi hukum pencatatan perkawinan perspektif *Maqasid al-syari'ah* yang diformulasikan oleh pakar Maqasid, Jasser Auda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara objektif peraturan pencatatan perkawinan dan mengkaji fenomena penerapannya dalam masyarakat dengan menganalisis menggunakan teori *Maqasid al-syari'ah* kontemporer Jasser Auda.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara pada ranah privat agar ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta terwujudnya ketertiban administrasi perkawinan. Dari perspektif Maqasid kontemporer tersebut, pemaknaan *Maqasid* atau *kulliyat al-khamsah*, yaitu *hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al 'aql, hifz al-mal, hifz al-nafs dan 'ird* pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan Islam, karena memiliki landasan argumentasi yang kuat. Banyak dan besarnya kemaslahatan yang lahir

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari pencatatan perkawinan serta tertutupnya berbagai dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat meningkatkan status hukum pencatatan perkawinan sebagai salah satu rukun pernikahan.

Kata Kunci : *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Maqasid al-syari'ah Jasser Auda.*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (2) OF LAW NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SYARI'AH OF JASSER AUDA

Nurul Anuri
Student ID.: 16913032

Unregistered marriage that fails to comply with the applicable laws and regulations continues to be practiced among the society although the regulations regarding marriage registration have been clearly stated in Article 2 Paragraph (2) of Law No. 1 Year 1974 on marriage. One of the reasons is the view that the validity of a marriage is not determined by marriage registration as it is merely considered as an *administrative* requirement. On the other hand, numerous negative impacts continuously become highly detrimental to the wives (women) and the children of unregistered marriage. Considering this condition, Islam should step in to resolve this problem.

The purpose of this study is to describe the legal position of marriage registration from the perspective of *Maqasid al-syari'ah* by the Maqasidscholar, Jasser Auda.This is a qualitative study with *library research* referring to a number of positive laws, books, and other supporting resources. This research is a descriptive analysis, which objectively describes the regulations of marriage registration and examines the implementation phenomena in the society using the contemporary theory of *Maqasid al-syari'ah* by Jasser Auda.

The results show that the regulation of marriage registration is a form of state intervention in the private domain to provide a guarantee, protection, and legal certainty and to achieve marriage administrative order. From the perspective of contemporary *Maqasid*, the interpretation of *Maqasid* or *kulliyat al-khamsah* of *hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz al-nafs*, and *'ird* regarding marriage registration indicates that marriage registration is not contradictory with Islam because it has a strong argument. The extent to which the benefits arise from marriage registration and the closure of negative impacts of unregistered marriage can improve the legal status of marriage registration as one of the requirements for marriage validity.

Keywords: Marriage, Marriage Registration, *Maqasid al-syari'ah* of Jasser Auda

August 25, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies
of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JL. DEMANGAN BARU NO.24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax. 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل لنا اليه سبيلا وطريقا واقام لنا على معرفته برهنا واضحا ودليلاً وارسل الينا محمّد ابن عبد لله معلّما ورسولا. اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له واشهد أنّ محمّدا عبد ه ورسوله. اللهمّ صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segenap puji dan syukur yang tak terbilang dan tiada putus-putusnya penulis haturkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat dan ma'unahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. yang diutus oleh Allah Swt. dengan membawa risalah ilahi dengan tujuan untuk kebahagiaan kita umatnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi positif secara keilmuan terhadap siapa saja, terutama yang konsent pada bidang Hukum Islam.

Dilihat dari cukup lamanya rentang waktu dan berbagai kendala yang harus dihadapi, penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, barangkali penulis belum dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, ijinkan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ibu Dr. Junanah, MSI., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing tesis penulis yang begitu sabar dan selalu memberi dorongan semangat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Segenap Dosen, Staf, dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Keluarga tercinta, istriku Herawati, MPd., yang begitu sabar dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini. Anak-anak kami, Farras, Kirom, Najma, Azkia, dan Arsyad yang menjadi penyejuk hati, penghilang penat dan suntuk. Semoga mereka Allah Swt, meridhoi dan merahmati mereka, sehingga bisa lebih baik dari kami, orang tua mereka.
8. Keluarga besar di Solok Sumatera Barat, Uni Yin, Lilit, Noneng dan Salmah serta ibu mertua, Hj. Sutami yang selalu mendo'akan kami dalam kesunyian.
9. Teman-teman senasib seperjuangan di S2 Konsentrasi Studi Hukum Islam,Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan semua pihak yang tidak dapt penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak mmbantu hingga terselesaikannya tesis dengan baik karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah hasil karya yang sempurna, bebas dari kekurangan, oleh karenanya maka penulis berharap adanya masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, sehingga dapat memperbaiki kekurangannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, Agustus 2020

Penulis

Nurul Amri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN II
PENGESAHAN III
TIM PENGUJI IV
NOTA DINAS V
HALAMAN PERSETUJUAN VI
PERSEMBAHAN VII
MOTTO VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN IX
ABSTRAK XIV
KATA PENGANTAR XVII
DAFTAR ISI XIX
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
D. Sistematika Pembahasan 14
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 15
A. Kajian Penelitian Terdahulu 15
B. Kerangka Teori 25
1. Perkawinan 26

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Pencatatan perkawinan 36
3. *Maqasid al-syari'ah* Jasser Auda 39

BAB III. METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 59
1. Jenis Penelitian 59
2. Pendekatan Penelitian 60

B. Sumber Data 62
C. Seleksi Sumber 63
D. Teknik Pengumpulan Data 63
E. Teknik Analisa Data 63

BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

A. Hasil Penelitian 68
1. Sejarah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 68
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Tinjauan Fikih 84
3. Pencatatan Perkawinan dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat 91
4. Pencatatan Perkawinan Dari Sudut Pandang Kemaslahatan dan Kemafsadatan 95

B. Pembahasan 99
1. Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid al-syari'ah* JasserAuda 100
2. *Maqasid al-'ammah* Pencatatan Perkawinan 103

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V. PENUTUP 117

A. Kesimpulan 117

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN 130

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI 242

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 243

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* serta cara terbaik, bermatabat, dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan, yang mengatur hubungan antara seorang antara laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut dibangun dalam sebuah ikatan perjanjian (akad), Al-Qur'an menyebut perjanjian perkawinan dengan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Karena kokoh dan kuatnya ikatan perjajian perkawinan tersebut, makatidak dapat diputus sembarangan serta semena-mena. Perjanjian seperti ini disebutkan dalam Al Quran sebanyak tiga kali. pertama tentang perkawinan, ke dua tentang perjanjian antara Allah SWT. dan para nabi-Nya, ketiga perjanjian-Nya dengan umat-Nya tentang pelaksanaan titah-titah agama.[2] Perjanjian yang kokoh tersebut berimplikasi kepada halalnya (dibolehkannya) suatu perbuatan yang sebelumnya diharamkan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*nya.[3] Seperti *berkhalwat*, berpegang-pegangan bahkan berhubungan badan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[1]M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan Buat Anak-anakku*,(Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 168. Lihat juga: Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal 2 tentang Dasar-Dasar perkawinan.

[2]*Ibid.*

[3]*Mahram* adalah perempuan yang haram atau terlarang dinikahi oleh seorang laki-laki. Dilarang menikahinya karena beberapa sebab, karena hubugan darah, persesusuan, dan hubungan persemendaan. Rincian lebih detail tentang *mahram* ini terdapat dalam Al-Qur'anSurat an- Nisa'[4]: 23. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogykarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Maka dalam konteks keindonesiaan, untuk menjamin terwujudnya tujuan perkawinan dan kepastian hukum, maka negara melalui Undang Undang menetapkan adanya kewajiban pencatatan setiap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut ditegaskan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku".[5]

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hanya dengan cara demikianlah maka keberadaan suatu perkawinan selain sah menurut pandangan agama,namun juga dalam pandangan negara memiliki legalitas formal, yakni berupa kepastian dan kekuatan hukum. Perkawinan yang tercatat mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari negara. melahirkan hak dan keawajiban baik secara sepihak maupun secara bersama-sama. Pada perkawinan yang tercatat, pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak, ataupun prilaku lain yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi pihak lain, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada lembaga atau instansi berwenang guna memperoleh perlindungan hukum.

Realitasnya, tidak setiap warga negara mencatatkan perkawinannya.Perkawinannya tidak dilaksanakan di hadapan PPN atau penghulu.Perkawinan atau pernikahan yang seperti ini lebih dikenal dengan istilah *nikah bawah tangan,nikah siri*, *nikah kampung, nikah adat* atau *nikah gantung.*[6] Model perkawinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4]Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[5]Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[6]Terdapat istilah-istilah lain yang intinya pernikahan tersebut dilakukan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi dihadiri modin dan dua orang saksi, Pernikahan semacam ini, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dianggap sah menurut agama Islam tetapi belum diresmikan oleh petugas negara. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesiaedisi ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1003.

seperti ini telah menjadi salah satu perkawinan yang beresiko, karena memunculkan berbagai persoalan yang melibatkan *intern* dan *ekstern* keluarga, di samping itu juga tidak responsif terhadaptuntutan perkembangan zaman (globalisasi) yang lebih tertib administrasi, selalu menghendaki kepastian dan kekuatan hukum atas setiap perilaku individu terlebih masalah perkawinan.[7]

Realitas di masyarakat menunjukkan, dari sudut pandang agama, bahwa tidak semua *nikah siri* tersebut, betul-betul telah sesuai dan memenuhi syarat serta rukun nikah. Sebagian masyarakat tidak begitu peduli dengan keabsahan perkawinannya, mereka lebih menjadikan serimonial "berkumpulnya para tetangga" dihadapan kedua calon pengantin sebagai legitimasi sosial bahwa telah terjadi perkawinan dan masyarakat sekitarnya telah mengetahuinya.

Pengalaman penulis sebagai seorang praktisi perkawinan (baca: penghulu) ketika bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan rentang waktu dari September tahun 2013 sampai Februari 2015, menjumpai adanya beberapa pasangan calon pengantin yang ingin mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA, di samping membawa berkas persyaratan administrasi sebagaimana biasanya, mereka juga melampirkan sertifikat pernikahan sirri nya. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh salah satu pondok pesantren di wilayah Sleman. Praktek pernikahan tidak tercatat yang dijumpai penulis seperti disampaikan di atas, bisa jadi merupakan fenomena gunung es, artinya yang terlihat hanya puncaknya saja, sedangkan yang tidak nampak dan tidak terekspos sangat patut diduga lebih banyak.

Demikian pula ketika penulis pindah tugas ke KUA kecamatan Ngemplak, rentang waktu 2016 sampai dengan 2019, ketika dalam sebuah pertemuan, yaitu rapat koordinasi pimpinan (Rakorpim) kecamatan di bulan maret 2017, Kepala Kepolisian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7]Lihat: Ahmad Kalful Anwar dkk (Ed), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin,* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 122.

Sektor (Kapolsek) Ngemplak, bapak Komisaris Polisi Sugiyarto menyampaikan laporan dalam forum tersebut, katanya :

> "bahwa telah terjadi sebuah kasus penganiayaan terhadap seorang wanita, dia datang ke polsek Ngemplak jam sembilanan malam dalam kondisi muka lebam dan bibir berdarah. Korban datang untuk melaporkan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pihak kepolisian menganggap iniadalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena itu diminta korban untuk menunjukkan buku nikah sebagai bukti otentik bahwa pelaku adalah suami korban. Tetapi si korban menyampaikan dengan terus terang bahwa si pelaku adalah suami *siri* korban."[8]

Kapolsek menyampaikan lebih lanjut, jika si korban tidak dapat menunjukkan buku nikahnya, maka kasus ini tidak bisa diusut atau diproses dengan dasar tuntutan pelanggaran terhadap Undang Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun masuk dalam delik aduan penganiayaan biasa. Ancaman hukumannya pun berbeda.

Berikutnya pembicaraan dalam forum forkompim tersebut mengarah kepada kedudukan dan keabsahan nikah siri, yang mau tidak mau penulis harus angkat bicara. Penulis menjelaskan dari kaca mata peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan pernikahan siri, yang intinya, bahwa pernikahan siri adalah salah satu dari sekian istilah dari pernikahan yang tidak tercatat,[9]tidak memiliki kekuatan dan ketetapan hukum, serta tidak diakui keabsahannya oleh pihak KUA. Sehingga siapapun yang telah melakukan nikah siri, kemudian menyampaikan atau menunjukkan bukti pernikahan sirinya ke KUA, tetap saja akad nikahnya harus diulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu.

[8]Disampaikan oleh Kapolsek Ngemplak Slemanpada forum Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Ngemplak pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 di pendopo kecamatan Ngemplak.

[9]Pernikahan tidak tercatat artinya pernikahan nya tidak melalui proses di KUA dan akad nikahnya tidak dihadiri oleh petugas yang berwenang.

Penulis sempat bertanya kepada bapak dan ibu kepala desa yang hadir dalam forum tersebut, "apakah diwilayah bapak ibu masing-masing,kira-kira ada kasus nikah siri? Semua mereka menjawab "ada", tetapi ketika penulis menanyakan, apakah desa mempunyai data jumlah dan identitas orang-orangnya, merka menjawab "tidak ada". Hal ini dapat dimaklumi, karena memang pernikahan siri, terkesan ditutup-tutupi dan dipandang aib. Uraian diatas membuktikan bahwa praktek pernikahan tidak tercatat masih eksis dan berlangsung di masyarakat, sekalipun aturan tentang pencatatan perkawinan sudah ada dan sudah jelas.

Dalam perspektif Hukum Islam (HI), menurut Yusdani implikasi negatif dari pernikahan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama (nikah siri) memiliki titik krusial, yaitu sangat berpotensial memunculkan beragam masalah, diantaranya kekerasan terhadap perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[10] Sekalipun pernikahan yang dilaksanakan melalui KUA juga belum ada jaminan sepenuhnya bahwa tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan atau KDRT, namun setidaknya pernikahan yang tidak melalui KUA, tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum, sehingga pihak wanita (istri) dalam nikah siri "tidak berdaya" di mata hukum. Tidak adanya perlindungan hukum dalam keluarga terutama kepada istri dan anak, kehilangan hak-hak sipil seperti pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), akta kelahiran, kesulitan pengurusan transaksi keuangan dan lainnya yang berhubungan dengan buku nikah merupakan sisi lain dari dampak negatif perkawinan tidak tercatat.[11]

Sedangkan dalam Fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi,* yaitu suatu pernikahan yang memenui

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[10]Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, Cet. I, (Yogyakarta: Kaukaba, 2011), hlm.49.

[11]Sabit Mustamil, "One Day Service dalam Isbat Nikah Terpadu bagi Penduduk Marjinal di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 – 2019". *Jurnal Bimas Islam* Kementerian Agama RI Vol. 12 No. 2 (Nopember 2019).Kementerian Agama RI

syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh petugas yang berwenang mencatatnya yakni Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinan bersifat rahasia sekalipun telah memenuhi persyaratan, yang dalam hukum Islam pernikahan seperti ini mendekati istilah nikah yang dikenal dengan *nikah misy'ar*.[12] Secara data angka, memang nikah siri tidak ada datanya secara resmi, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan nikah siri tersebut tidak ada di masyarakat.[13]

Pada penghujung akhir tahun 2017, tepatnya di bulan September, masyarakat Indonesia pengguna media sosial *dunia maya* dihebohkan oleh munculnya situs *website* kontroversial nikah siri *online* yaitu : *nikahsiri.com*. Situs nikah siri *online* yang baru muncul ini, menurut perkiraan polisi, setelah menerima laporan dari masyarakat, bahwa situs tersebut di ikuti oleh lebih dari 2000 klien. Namun setelah diadakan penelitian oleh pakar Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IT) dengan cara melacak data-data yang terdapat dalam situs tersebut, ternyata jumlah kliennya diluar dugaan mencapai 5300 klien, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan Jayamarta. *Member* atau pengguna situs tersebut dapat memilih dan mencari pasangannya sendiri melalui *email* antar personal secara langsung. Komunikasi yang dilakukan oleh pasangan langsung lewat *email* ini semakin mempersulit pihak kepolisian dalam melacak dan mengidentifikasi klien situs tersebut.[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12]Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Djakarta : t.p. 1958), hlm. 6.

[13]Bukti adanya nikah siri adalah hasil pendataan yang penulis lakukan di kecamatan tempat penulis bekerja, yakni Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Data pernikahan siri diperoleh melalui formulir yang dibagikan kepada para *Rois* di wilayah tersebut. Penulis mendapatkan 4 pasangan yang hidup satu rumah sebagai suami istri, tetapi tidak memiliki buku nikah, karena menikahnya hanya di hadapan ustad atau kyai, tanpa melalui proses di Kantor Urusan Agama (KUA).Dokumen*Data Nikah Siri KUA Kec. Ngemplak Tahun 2018.*

[14]Sherly Puspita, "Nikah Siri Berujung Bui", dikutip darihttps://megapolitan.kompas. com/read/2017/09/26/ 09081241/situs-nikah-siri-

Sebelum munculnya situs di atas, publik pernah dihebohkan oleh pernikahan kilat Bupati Garut Jawa Barat, Aceng Fikri dengan seorang perempuan dibawah umur yang bernama Fany Octora yang dinikahinya dengan siri. Kemudian kasus nikah siri yang cukup rumit dan bahkan menimbulkan polemik dan debat hukum adalah pernikahan Moerdiono (mantan Menteri Sekretaris Nergara) dengan Machica Mochtar berkaitan pengajuan *judicial review* (hak uji materil) kepada Mahkamah Konstitusi. Judicial review atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1).

Kedua pasal tersebut mengenai pencatatan perkawinan dan kedudukan anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Walaupun pada akhirnya Macicha memperoleh kepastian kedudukan anaknya yang mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah, bahwa pernikahan tidak tercatat melahirkan banyak persoalan, yang persoalan tersebut tidak akan muncul jika sesorang dengan penuh kesadaran melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahkan hasil survei yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Keluarga (Pekka) pada tahun 2012 menyatakan bahwa 25 % masyarakat Indonesia melakukan perkawin siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan dalam dokumen Negara. Lebih lanjut Pekka menyampaikan bahwa ada beberapa propinsi yang kasus pernikahan sirinya diatas 50%, yaitu Nusa Tenggara Timur 78%, Banten 65% dan Nusa Tenggara Barat 54%.[15]

Keabsahan (sah atau tidak sahnya) suatu perkawinan yang tidak dicatatkan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bisnis-yang-berujung-bui, diakses pada hari Rabu tanggal 25 September 2018, jam 10.30 WIB.

[15]Lihat :Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri", dikutip darihttps://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html, diakses pada tanggal 26 September 2018 jam 11.00 WIB.

karenanya tidak serta merta atau secara otomatis bahwa setiap pernikahan di bawah tangan adalah sah, perlu pembuktian dalam persidangan. Pembuktian tersebut dilakukan di lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). Oleh karenanya KUA tidak diperkenankan mencatat perkawinan siri sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan agama yang menyatakan keabsahan perkawinantidak tercatat tersebut. Proses penetapan keabsahan suatu perkawinan ini dikenal dengan istilah *itsbat nikah.*[16]

Persyaratan pencatatan perkawinan memang tidak disebutkan dalam kitab kitab Fikih, sejauh ini hanya ditemukan konsep tentang *nikah siri* (nikah di bawah tangan) dalam kitab *al-Mudawwamah* karangan Sahnun (160-240 H/776-854M). Ketika membahas *nikah siri*, Sahnun hanya menyinggung sedikit tentang fungsi para saksi, padahal oleh ulama-ulama lain pembahsan tentang saksi dibahas secara terpisah dalam bab tersendiri. Keterkaitan *nikah siri* dengan kesaksian para saksi sebagaimana disampaikan oleh Sahnun memperkuat asumsi bahwa dalam perkawinan masalah saksi (fungsi saksi) sangat erat hubungannya dengan pencatatan pernikahan.[17] Bahkan ada beberapa ulama fikih yang menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan tidak menjadi rukun atau yang menjadi syarat sahnya perkawinan, bagi mereka bahwa salah satu yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*).[18]

Pengumuman berfungsi untuk pemberitahuan sekaligus bentuk legitimasi sosial dengan segala konsekuensi atas hubungan kedua pengantin. Pada setiap peristiwa perkawinan dalam Islam,

[16]Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 7 ayat (2), (3) dan (4).

[17]Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih", *Al-Manahij*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.Vol. V No. 1 Januari 2011.hlm.82.

[18]*Ibid.*

sebagaimana di ketahui dalam kitab-kitab fikih, kebiasaan mencatat perkawinan tidak dikenal pada masa Nabi SAW, sahabat, dan *tabi'in*, karena perkawinan merupakan peristiwayang mudah dilakukan, disamping dari sisi sejarah, bahwa Nabi SAW melarang sahabat untuk mencatat selain al-Quran. Sehingga kekuatan memori dalam mengingat suatu peristiwa lebih mereka andalkan dari pada mencatatnya.

Disamping itu didapati bahwa kultur atau tradisi *walimah al-'ursy* merupakan sesuatu yang sudah lazim dalam masyarakat Islam serta dianggap menjadi saksi, di samping saksi syar'i dalam perkawinan.[19] Sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat kala itu, maka masalah pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting dan belum atau tidak dibutuhkan.

Sedangkan menurut ulama Indonesia yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia, mensikapi dengan suatu pandangan bahwa perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) adalah sah, selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi namun akan menjadi haram hukumnya jika menimbulkan *mudharat* atau dampak negatif.[20] Fatwa ini pun sedikit banyak, langsung atau tidak langsung telah berkontribusi terhadap maraknya praktek perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Di sisi lain pernyataan dalam UU perkawinan untuk mencatatkan setiap peristiwa perkawinan, mayoritas ulama mengamininya, tidak dijumpainya reaksi penolakan terbuka dan masiv, sehingga kuat dugaan sikap mereka ini menunjukkan tanda persetujuan mereka.

Beberapa sebab tetap maraknya perkawinan yang tidak tercatat adalah karena ketidak tegasan hukum pencatatan perkawinan itu sendiri, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap

[19]Amir Nuruddin dan Azhari A.T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

[20]Pernyataan ini disampaikan oleh ketua komisi fatwa MUI, Ma'ruf Amin pada tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta. Keputusan ini merupakan hasil ijtima' Ulama Indonesia ke 2 yang diadakan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang berlangsung tanggal 25 – 28 Mei 2006. https://news.detik.com/berita/d-605475/fatwa-mui-nikah-siri-sah, diakses, Senin 27 Januari 2019, jam 12:46 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hukum, serta mencari jalan pintas tanpa harus menyusahkan diri terutama dalam masalah poligami.[21] Kondisi ini telah memunculkan berbagai dampak dan ekses negatif dalam perkawinan (rumah tangga).

Pencatatan perkawinan seperti berada di persimpangan jalan, satu sisi ia merupakan amanah dari undang undang yang harus dijalankan tetapi di sisi lain masih didapati masyarakat muslim melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan dengan dalih bahwa yang penting perkawinan mereka telah sah menurut agama, masalah mencatatkan bukan masalah pokok.

Mencermati uraian sebelumnya tentang implikasi pencatatan perkawinan dari sisi *kemaslahatan* dan juga *kemafsadatannya* dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah*. Kemaslahatan merupakan tujuan dan target yang hendak diwujudkan oleh *maqasid al-syari'ah* karena sudah menjadi kesepakatan bahwa penetapan aturan dalam kehidupam manusia, termasuk aturan hukum tentang perkawinan mempunyai maksud dan tujuan. Sebab tidak mungkin Tuhan selaku pembuat hukum agama (*Syari'*) tidak mempunyai tujuan dalam menetapkan suatu hukum, baik berupa perintah maupun larangan,tujuannya adalah untukmendatangkan kemashlatan (manfaat) kepada manusia dan tertolak (tercegah) dari kerusakan atau dampak negatif (*mafsadat*).[22]

Seiring dengan perkembangan zaman, *maqasid* juga mengalami perubahan dan pergeseran interpretasi, hal ini tidak lepas dari perbedaan sudut pandang dan latar belakang keilmuan para pakar hukum Islamdalam memahami *maqasid*. Dari sisi keniscayaan ulama klasik mengklasifikasi *maqasid* kepada tiga jenjang keniscayaan, yakni *al-daruriyyat* (keniscayaan), *al-hajiyyat* (kebutuhan), *al-tahsiniyyat* (kemewahan). Untuk jenjang

[21]Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta:Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993), hlm. 21.

[22]Jaser Audah, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, alih bahasa Ali Abdel Mon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press,2013), hlm. 7.

pertama dan pokok yaitu al-daruriyyat dibagi kedalam lima keniscayaan yaitu perlindungan atau pelestarian kepada lima aspek pokok (*al-maqasid al-khamsah*) bagi manusia dan kemanusiaannya. Kelima perlindungan tersebut adalah perlindungan atau pelestarian terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), serta harta benda (*hifzh al-mal*). Sebagian ulama menambahkan perlindungan atau pelestarian terhadap kehormatan (*hifzh al 'ird*).[23]

Pemaknaan terhadap kelima perlindungan tersebut (*al-maqasid al-khamsah)* masih terbatas dan lebih individualistis. Seperti perlindungan terhadap akal lebih dipahami untuk menjaga akal maka diharamkan meminum *khamar*, untuk menjaga keturunan diharamkan perzinaan. Intepretasi terhadap *maqasid* yang terbatas ini belum dapat memunculkan semangat pergerakan yang membawa kearah perubahan dan kemajuan bagi umat Islam.

Hal ini mendorong salah seorang pakar maqasid kontemporer, yakni Jasser Auda untuk menggali lebih dalam dan memformulasikan kembali interpretasi *maqasid al-syari'ah*, konsep *maqasid al-syari'ah* menjadi lebih luas, terbuka dan sesuai dengan tuntutan zaman. Jasser menyadari konsep *maqasid* klasik yang sempit, terbatas dan bahkan tidak memberikan implikasi positif terhadap perkembangan Islam, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan, pemaknaan yang lebih kompromistis dengan perkembangan zaman, memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan umat, tidak terkecuali masalah pencatatan perkawinan.

Disinilah perlu upaya yang sungguh-sungguh, yakni menjadikan *maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai pijakan dan landasan nalar argumentatif yang kuat, sehingga dapat menaikkan status pencatatan perkawinan dari sekedar persyaratan tertib administrasi menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan. Dengan sebuah asumsi yang kuat, bahwa hal

[23] *Ibid.*, hlm.8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut pasti mendatangkan kemaslahatan yang yang lebih besar bagi suami istri, keluarganya dan masyarakatnya serta tertolaklah *kemafsadatan* dari mereka.

Dari uraian di atas menarik untuk dikaji, kenapa pencatatan perkawinanan tidak dijadikan saja sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, karena dari perspektif *maqasid al-syari'ah* dapat dipastikan adanya kemaslahatan yang ditimbulkan yang secara otomatis menolak dan menjauhkan dari *kemafsadatan*. Perlindungan terhadap keluarga yang merupakan salah satu *maqasid al-khamsah* dalam pandangan Jasser tidak hanya tentang anjuran perkawinan dan larangan berzina, tetapi lebih dari itu adalah kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga dalam segala aspek yang berkaitan dengannya, termasuk eksistensi perkawinan itu sendiri. Mencatatkan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kehormatan keluarga, serta mendatangkan kemudahan urusan dan menghindarkan kesulitan yang akan timbul dari perkawinan terhadap anggota keluarga

Berdasarkan dari uraian sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis berkeinginan membahasnya dalam karya tulis dengan judul : "Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-syari'ah* Jasser Auda".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya dan agar penelitian ini terarah dan fokus pada pokok masalah maka perlu disampaikan beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut sebagai berikut :

1. Mengapa ada dan dimunculkan pernyataan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut?

3. Bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif *Maqasid al-syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji dan mengungkapkan perihal yang melatar belakangi munculnya pernyataan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bagaimana tinjauan fikih terhadap pernyataan yang ada dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

b. Untuk menganalisa dan menerangkan secara mendalam tentang penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dilihat dari sudut pandang (perspektif) *maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan dan diformulasikan oleh Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian ini secara teoritis merupakan kontribusi pemikiran penulis dalamperkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya berkaitan akan penting pencatatan perkawinan, sehingga dapat dijadikan salah satu syarat keabsahan perkawinan.

b. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat terutama kepada mereka yang memperdalam hukum Islam dan menambah khazanah perpustakaan yang kelak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi dan juga pertimbangan bagi pengembangan keilmuan lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam setiap penulisan penelitian sebagai sebuah role penelitian yang sistematis, sehingga mudah dicermati, runtun dan fokus. Pembahasan dalam tesis ini dirumuskan kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berhubungan. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, meliputi kajian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan sebagai metode untuk memahami beberapa konsep pokok dalam pembahasa tesisi ini, yaitu perkawinan, pencatatan perkawinan, dan *Maqasid al-syari'ah*.

Bab III, memuat uraian lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif serta implikasinya dari sisi *Maqasid al-syari'ah*, yang meliputi :jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik dalam analisis data.

Bab IV, memuat hasil penelitian dan pembahasan setelah menganalisis data-data yang telah diperoleh dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Bab V merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian dan berupa kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok persoalan dalam tesis ini. Kemudian disampaikan saran-saran yang mengakhiri pembahasan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berguna untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini terhindar dan jauh dari plagiat. Karena karya tulis yang dicantumkan dalam kajian terdahulu ini memiliki relevansi dengan penelitian ini, tentunya adanya bagian-bagian yang memiliki kesamaan namun juga ada sisi-sisi perbedaannya. Guna mengetahui hal tersebut, maka akan disampaikan beberapa karya tulis yang dipandang memiliki hubungan dan keterkaitan (relevansi) dengan pokok bahasan penelitian penulis. Karya-karya tulis tersebut sebagai berikut :

Jurnal karya Nico Cristian Basarah yang berjudul "Kedudukan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia". Tulisan ini mengkritisi pernyataan dalam ayat 1 pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Menurut Nico, sebagai negara yang berdaulat yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Ayat 1 ini telah memberikan pembatasan bagi kebebasan hak setiap individu. Peraturan ini mempersamakan konsep perkawinann dengan konsep hukum perdata (KUH Perdata) yang mengenal tentang pembagian masyarakat. Hal ini menurut Nico bertentangan dengan asas Pancasila yang menyatakan semboyan Bhineka Tunggal Ika, mengarah pada diskriminatif serta bertentangan dengan konsep

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang Undang Tahun 1945.[25] Dengan demikian, sekalipun pasal yang di jadikan obyek penelitian sama, namun fokus pembahasan berbeda dengan tesis penulis.

Jurnal karya Afiful Huda dengan judul " Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid al-syari'ah"*. Tulisan ini menjelaskan bahwa hokum pencatatan perkawinandilaksananakandijumpai dalam alQuran dan hadis, namun dari sisi *Maqasid al-syari'ah* pencatatan perkawinan dilakukan dalam rangka melindungi keturunan (*Hifz an-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). *Hifz an-nasl* terlihat dalam berbagai aturan tentang perkawinan,mulai dari syarat rukunperkawinan hingga penjelasan tentang orang-orang yang dilarang untuk dikawini (mahram). Sedangkan *hifz al-mal*seperti adanya perlindungan kepastian dalam soal pembagian harta warisan, jika salah satu pihak meninggal dunia. Pada zaman sekarang ini, tanpa adanya pencatatan perkawinan sebagai bukti fisik yang otentik telah terjadinya perkawinan, maka hak kewarisan ini tidak dapat laksanakan. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting dalam perspektis *Maqasid al-syari'ah* guna mewujudkan perlindungan keturunan dan harta. Sedangkan tesis ini lebih mengelaborasi lebih dalam dan lebih fokus pada *Maqasid al-syari'ah* nya Jasser 'Audah.[26]

Selanjutnya Jurnal karya Sulastri Caniago dengan judul " Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Mashlahah". Sulastri menyampaikan, bahwa pernikahan merupakan landasan pokok pembentukan keluarga dengan tujuan mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Olehkarena itu perlu adanya kepastian dan ketetapan hukum tentang status keluarga. Peraturan perundang

[25]Nico Cristian Basarah, "Kedudukan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 31 No. 2, (Nopember, 2018).

[26]Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid al-syari'ah", Pikir*,Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, STAI Darussalam Krempyang Nganjuk Jawa Timur. Vol. 4 No.2, (Nopember, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

undangan adalah dalam rangka mewujudkan hukum tersebut, yang menetapkan adanya hak dan tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut wajib ditegakkan oleh setiap anggota masyarakat. Sedangkan dari sisi *Mashlahah*, rangkaian dan prosedur administrasi perkawinan masuk dalam *mashlahah* pada tingkatan *dlaruriyah*, di atas *hajiyah* dan *tahsiniyah*. *Mashlahah dlaruriyah*harus dipenuhi dan ditegakkan, karena jika tidak dipenuhi akan membahayakan keberadaan (eksistensi) *nasab* (silsilah keturunan dan hubungan darah).[27]Sebagian pandangan memang menyamakan antara *mashlahah* dengan *maqasid*, namun dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada pendapat yang membedakan antara kedua istilah tersebut, Sekalipun ada pembahasan yang sama seperti *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Sedangkan tulisan ini merujuk pada *maqasid al-syari'ah* yang *dinisbatkan* kepada Jasser Auda, sehingga tulisan Sulastri ini memiliki perspektif yang berbeda dengan pokok bahasan penelitian penulis.

Jurnal yang berjudul " Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam" karya Nunung Rodliyah. Tulisan Nunung membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan dengan menjalani prosedur yang berlaku dan melengkapi berbagai macam persyaratan administrasi. Termasuk juga di sampaikan tentang hikmah pencatatan perkawinan. Karya ini sekalipun menyangkut Pencatatan perkawinan sebagaimana amanah dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, namun berbeda dengan pokok masalah penelitian penulis.[28]

Berikutnya jurnal karya Sarifudin dengan judul " Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang Undang". Menurutnya

[27]Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Mashlahah", *Juris (Jurnal Ilmiah Syari'ah)*, Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar. *Vol. 14 No. 2* (Maret 2015).

[28]Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, Volume 8 Nomor 1(Januari 2013).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

persoalan pencatatan pernikahan selalu menjadi persoalan yang aktual di masyarakat. Negara harus hadir untukmerespon setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, tak terkecuali persoalan pencatatan nikah. Respon negara adalah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hanya saja terdapat pasal yang menimbulkan multi penafsiran. Pasal tersebut adalah pasal 2. Pasal ini terdiri dari dua ayat, ayat pertama tentang keabsahan perkawinan yang berdasarkan hokum masing-masing agamanya sedangkan ayat kedua menyatakan tentang pencatatan perkawinan. Pertanyaannya apakah pencatatan tersebut berkaitan dengan keabsahan perkawinan atau tidak? Jika dikaji berdasarkan satu kesatuan ayat per ayat dalam satu pasal, maka pencatatan menjadi syarat sahnya perkawinan, namun jika difahami secara terpisah ayat per ayat, maka pencatatan perkawinan hanya menjadi sekedar syarat administrasi. Selanjutnya disampaikan pula tentang sejarah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 untuk mengetahui *backround* pemikiran yang menjadi dasar argumentasi undang-undang tersebut. Tulisan ini fokus pada persoalan perbedaan penafsiran tentang pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 (UUP 1974), namun tidak menyinggung masalah *maqasid al-syari'ah*, sehingga ada bagian yang menjadi persamaan dalam jurnal dan tesis ini, yakni menjadikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai obyek kajian, tetapi berbeda perspektif, metode analisis, dan hasil yang diperoleh.[29]

Selanjutnya buku karya Abdul Manan yang merupakan desertasinya dengan judul "Reformasi Hukum Islam di Indonesia" mebahas secara luas dan mendalam persoalan hukum Islam di Indonesia, Mulai dari sejarah hukum Islam di Indonesia kemudian memasuki babak pembaharuan dengan berbagai tipologinya, metodologinya dan juga mengemukakan pembaharuan hukum Islam di beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim.

[29]Sarifudin. "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang Undang", *Jurnal I'tibar*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Universitas Islam Gunung Djati. Vol. 06 No. 11, (Mei 2018).

Dalam buku ini juga dibahas tentang peranan *mashlahah mursalah* dalam pembaharuan Hukum Islam. Walaupun pembahasan dalam buku ini tidak fokus membahas pencatatan perkawinan, tetapi karena terdapat pembahasan tentang mashlahah mursalah yang juga menjadi perspektif dalam penelitian penulis, maka buku ini menjadi salah satu rujukan utama. Fokus penelitian penulis berbeda dengan fokus pembahasan dalam buku ini.[30]

Selanjutnya Jurnal tulisan Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah yang berjudul "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)". Tulisan ini menemukan dan menganalisa serta pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi kebahagiaan hidup manusia. implikasi positif dari pencatatan perkawinan, seperti perlindungan, hak asasi, kepastian hukum. Pencatatan perkawinan adalah ruh dari Pasal 2 Ayat (2)UUP 1874 yang juga menjadi objek kajian penulis, namun perspektif yang digunakan berbeda dengan perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini.[31]

Berikutnya tulisan dalam jurnal yang berjudul "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah" karya Masruhan. Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang didukung dengan munculnya berbagai peraturan. Peraturan yang banyak tentang pencatatan perkawinan menurut Masruhan malah membuat kabur akan pentingnya pencatatan perkawinan. Bahkan ditemukan adanya ambiguitas fungsi pencatatan perkawinan antara kewajiban administrasi dan penentu sahnya perkawinan. Oleh karena itu direkomendasikan untuk menata ulang perangkat hukum pencatatan perkawinan. Penataan perangkat hukum tersebut harus dalam bingkai *maqasid al-shari'ah*. Dari beberapa sisi tulisan ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30]Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

[31]Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Rechtidee*, Jurnal Hukum Universitas Jember. Vol. 11 No. 2(Desember 2016).

memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian penulis khususnya tentang pencatatan perkawinan, sedangkan perspektif yang digunakan berbeda. Sehingga dari tulisan pada jurnal ini berbeda dengan pokok penelitian penulis.[32]

Berikutnya tulisan dalam jurnal yang berjudul "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang" karya Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pamudi. Tulisan ini membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah berlaku di Indonesia. Namun penilitian karya ini di fokuskan pada efektifitas pencatatan perkawinan di wilayah kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menemukan kurang efektifnya pencatatan perkawinan di wilayah Tembelang karena kurangnya sosisalisasi tentang biaya perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga praktek pernikahan tanpa dicatatkan di wilayah tersebut. Rekomendasinya adalah meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan segenap perangkat mulai dari tingkat pedukuhan, desa, hingga tingkat kecamatan.[33] Uraian ini lebih mengarah kepada pentingnya pencatatan perkawinan dalam lingkup lokalis wilayah Tembelang.Metode penelitian dalam Jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif, penelitian lapangan, hal ini berbeda dengan metode penelitian yang penulis terapkan yakni metode penelitian kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian yang hendak diwujudkan pun tidak sama dengan pokok pembahasan dalam penelitian penulis.

Berikutnya jurnal karya Muhammad Iqbal Fasa dengan judul "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syari'ah Analisis

[32]Masruhan, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Al-Tahrir*, Jurnal Pemikiran Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Vol.13, No. 2 (November 2013)

[33]Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Vol. 1 Nomor 1(April 2016).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendekatan Sistem Jasser Auda". Iqbal menguraikan dan menawarkan reformasi pemikiran Jaser "Audah tentang *maqasid.* Jasser Auda mengkritik pemahaman *maqasid* klasik yang sempit dan cenderung hirarkis yang lebih menekankan pada perlindungan dan penjagaan atau pelestarian. Teori maqasid baru yang dilontarkan Jasser Auda menekankan pada pembangunan, pengembangan (*development*) dan hak-hak (rights). Pengembangan dan pembangunan manusia adalah target utama yang dituju oleh kemaslahatan (*public interest*). Pendekatan system yang ditawarkan Jasser adalah *nature cognitive*, *interrelated*, *wholeness*, *openness,multi dimentionality* dan *purposefulness*. pokok pembahasan penulis, sekalipun berkaitan dengan *Maqasid al-syari'ah*nya pemikir kotemporer Jasser Auda. Dari sisi perspektif *maqasid*, jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian ini, namun objek kajian berbeda. Tulisan dalam jurnal ini tidak menyinggung sama sekali tentang penerapan Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974.

Kemudian karya Dahlia Haliah Ma'u dengan judul " Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah). Tulisan ini damasukkan dalam telaah pustaka karena juga membahas tentang pernikahan yang tidak dicatat dengan menggunakan istilah nikah siri. Banyak persoalan yang ditimbulkan oleh nikah siri, pada hal negara dan agama telah memberikan acuan yang jelas. Persoalan tersebut diantaranya berkaitan dengan asal usul, perwalian serta perwarisan. Solusi yang diberikan adalah membangkitkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya mengikuti dan menegakkan aturan pencatatan pernikahan yang telah berlaku. Artikel ini lebih menekankan pada memberikan kesadaran pada pencatatan perkawinan, pisau analisi yang digunakan adalah hukum Islamdengan menampilkan nash-nash yang berkaitan dengan pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan pisau analisis *maqasid al-syari'ah* Jaser Auda, begitu juga dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini khususnya maqshidyang berbeda dengan objek penelitian penulis.[34]

Selanjutnya jurnal karya Nasrulloh yang berjudul "*Maqasid Shari'ah* Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam". Dalam jurnal ini dikemukankan bahwa Fikih merupakan hasil ijtihad para *fakih* dalam memahami sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Sehingga tidak ada keharusan untuk taat sepenuhnya dalam menjalankan fikih, karena ia mengandung kemungkinan bisa saja benar tetapi juga bisa salah. Maka untuk mencapai produk fikih yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung Al-Qur'an dan al-Sunnah, Jasser Auda menawarkan *maqasid al-syari'ah* sebagai pendekatan system dalam hukum Islam. Jasser Auda mengemukakan lima konsep guna mengolah dan memahami sumber hukum menuju makna yang lebih universal dan dapat menjawab setiap persoalan umat yangmuncul di era sekarang ini. Lima konsep tersebut sebagai berikut: *validating all-cognition* (validitas pengetahuan), *holism* (menyeluruh), *openness and self-renewal* (keterbukaan dan pembaharuan), *multidimensionality* (multi dimensi), dan *purposefuleness* (tujuan atau sasaran).[35] Pembahasan bersifat umum yang berbeda dengan tesis ini, dengan sasaran penelitian perundang undangan dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* nya Jasser Auda.

Berikutnya karya M. Mohsi dengan judul "Dekontruksi System Sanksi dalam Undang Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" yang dimuat dalam Jurnal Reflektika. Tulisan ini membahas tentang sanksi pelanggaran atas aturan pencatatan nikah. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1946, bahwa sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini adalah denda sebesar Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Sehingga sanksi

[34]Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Siri Perlindungan dan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah" *„Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum al Ahkam, Vol. 1 Nomor 1,* (Januari-Juni 2016).

[35]Nasrulloh, "Maqasid Shari'ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam HUkum Islam", Jurnal de jure, Vol. 2, No. 2, (Desember 2010).

dengan denda sebesar itu untuk masa kini sangatlah tidak relevan, tidak memberikan efek jera, daya guna dan kemaslahatan. Maka sudah waktunya dibutuhkan dekontruksi dengan jalan adanya revisi atas sistem sanksi tersebut guna terwujudnya supremasi hukum, kontekstualisasi hukum dan kepastian hukum.[36] Dicermati dari bahasan dalam tulisan ini, maka pembahasan dalam kajian penulis berbeda, sekalipun menyinggung tentang pencatatan perkawinan.

Berikutnya tulisan Siti Faizah yang berjudul "Dualisme Hukum Islam Tentang Nikah Siri". Tulisan ini ditampilkan karena membahas pernikahan yang tidak tercatat, yang dikenal dengan nikah siri. Menurut Siti Faizah, dualisme tersebut pertama dari sudut pandang Fikih, bahwa asal pernikahan memenuhi syarat dan rukunnya maka adalah sah. Sekalipun tidak dicatat dan tidak dipublikasikan, tidak menyebabkan batalnya pernikahan tersebut. Kedua dari sudut pandang hukum positif perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah, tidak diakui, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum. Persoalan yang timbul sebagai akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering dialami oleh istri dan anak, baik di ranah hukum maupun ranah sosial. Sedangkan pernikahan yang tercatat sangat dirasakan manfaat.[37] Pokok bahasan kajian penulis hanya menjadikan dualism pandangan ini sebagai salah satu pertimbangan untuk menjadikan monoisme dalam pencatatan pernikahan.

Selanjutnya karya Siti Ummu Adillah dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". Siti mengungkapkan bahwa fenomena nikah siri bagaikan fenomena gunung es, bahwa praktek nikah siri banyak terjadi di masyarakat, namun yang muncul kepermukaan hanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[36]M. Mohsi, "System Sanksi Dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, *Jurnal Reflektika, Vol. I No.* 1, (Januari 2018)

[37]Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Tentang NIkah Siri" *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. I No. I* (Januari – Juni 2014).

sedikit. Akan heboh dan menjadi sorotan, mencuat kepermukaan jika pelaku nikah siri adalah seorang pejabat publik atau tokoh masyarakat. Istri dan anak adalah orang yang pertama kali merasakan dampak negatif dari nikah siri. Selanjutnya Siti mengungkapkan beberapa faktor penyebab siri, yakni karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau sekolah, sulitnya poligami, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Pandangan masyarakat bahwa pernikahan siri adalah sah menurut agama, sedangkan pencatatan nikah hanyalah masalah administrasi. Dampak negatif nikah siri lebih dominan dirasakan oleh istri dan anak daripada suami.[38] Tulisan ini berbeda dengan pokok bahasan kajian penulis, namun tulisan ini menjadi salah satu rujukan berkaitan dengan penyebab maraknya praktek perkawinan yang tidak tercatat.

Demikian beberapa jurnal atau karya tulis yang disampaikan dalam kajian penelitian terdahulu. Ditampilkannya jurnal-jurnal tersebut karena adanya relevansi pembahasan didalamnya dengan penelitian penulis. Sebagaimana disampaikan oleh Sugiyono, bahwa umumnya tujuan penelitian ada yang bersifat penemuan, bersifat pembuktian dan bersifat pengembangan.[39] Maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pengembangan. Artinya pembahasan yang menjadi fokus kajian penelitian ini bukan penemuan, bangunan ilmu pengetahuan telah dibangun oleh para pakar dan dibahas oleh orang selain mereka.

Pada bagian tertentu dalam tulisan ini juga telah dibahas dalam beberapa jurnal tersebut, seperti kajian tentang Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974, pencatatan perkawinan, dan *Maqasid al-syari'ah*, ataupun *maqasid al-syari'ah* oleh tokoh tertentu, namun hal tersebut umumnya dibahas secara terpisah dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti jurnal "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks

[38]Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anaknya", *Jurnal Dinamika Hukum Islam, Vol. 11 Edisi Khusus* (Februari 2011).

[39]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 81

Perundang Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih" yang mengulas hukum positif pencatatan perkawinan perspektif usul fikih, sedangkan tesis ini perspektif *maqasid al-syari'ah*. Atau jurnal perspektif *maqasid* seperti "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", Jurnal ini menyoroti hukum pencatatan perkawinan dari sudut pandang maqasid, tetapi secara umum, sedangkan tesis ini lebih fokus pada maqasid al-syari'ah Jasser Auda. Sehingga problem akademiknya juga berbeda dikarenakan perbedaan fokus bahasan. Sedangkan kerangka teori yang digunakan dalam jurnal-jurnal tersebut menyesuaikan fokus kajiannya, karena tulisan ini menyoroti hukum positif dari perspektif *maqasid al-syari'ah* dari seorang tokoh pakar *maqasid*, maka kerangka teori yang dibangun dari konsep-konsep yang sebagian dibahas dalam jurnal dan penulis yang berbeda. Seperti konsepsi tentang perkawinan, penulis merujuk ke jurnal atau tulisan yang fokus dengan perkawinan, demikian pula tentang konsepsi pencatatan perkawinan yang menjadi *ruh* Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974, begitu juga dengan *maqasid al-syari'ahnya* mengambilnya dari jurnal-jurnal yang fokus membahas tentang *maqasid*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tulisan ini menyatukan berbagai konsepsi yang terpisah tersebut dalam satu tulisan yang sistematis. Tegasnya, perbedaan tulisan dalam jurna- jurnal yang ditampilkan dalam kajian penelitian terdahulu dengan tulisan ini adalah fokus perspektif maqasid, yang besifat umum sedangkan tesis ini spesifik maqasidnya Jasser Auda, serta hasil temuan penelitian dalam tesis ini, dimana temuan dalam penelitian ini tegas menaikkan status hukum pencatatan perkawinan.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum pencatatan perkawinan yang merupakan isi pokok Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif *maqasid al-syari'ah* yang disempurnakan dan dikembangkan oleh Jasser Auda. Harapannya dengan melihat dari perspektif ini akan nampak secara gamblang dan terang benderang kemaslahatan yang muncul dari pencatatan perkawinan ini serta juga terlihat dengan jelas berbagai kerusakan, kesulitan dan kehancuran kehormatan diri dan keluarga jika perkawinannya tidak dicatatkan. Sehingga pencatatan perkawinan tidak hanya "sekedar syarat administrasi" tetapi lebih tinggi dan meningkat menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut dalam penelitian ini, maka menurut Neuman seperti yang dikutip oleh Sugiyono perlu membangun seperangkat konstruksi (konsep), definisi yang digunakan dalam penelitian ini, serta proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik, antara kemaslahatan dan kemafsadatan yang dihubungkan dengan pencatatan perkawinan. Sehingga dapat berguna menjelaskan fenomena tersebut.[40] Hal ini juga merupakan kandungan makna dan pengertian kata "penerapan" dalam tulisan ini, yakni berupa fenomena-fenomena yang ada pada masyarkat dalam mengerti dan memahami segenap peraturan termasuk implikasinya. Sehingga makna kata "penerapan" dalam tulisan ini tidak fokus dan menjurus kepada komitmen orang dalam menegakkan aturan dan tidak pula menjurus pada efektif atau tidak efektifnya suatu aturan. Melihat dan mencermati fenomena-fenomena untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, ada tiga kerangka teori yang dianggap penting untuk dapat mengantarkan kepada pemahaman serta gambaran secara komprehensif yaitu perkawinan, pencatatan perkawinan, dan *Maqasid al-syari'ah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan sinonim dari pernikahan. Kedua istilah ini dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan yang

[40]Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 52.

berlaku di Indonesia. Pada tulisan ini akan dikemukakan pengertian perkawinan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang hukum Islam yang berisi pengertian dari sisi bahasa dan pandangan ulama. Kemudian dari sudut pandang hukum positif berupa definisi yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku di republik ini.

a. Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Islam

Kata Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab adalah nikah (نكاحا) yang merupakan *isim masdar* dari *fi'il madhi* dan *mudhari'* نكح–ينكح yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nikah atau kawin,[41] semakna dengan kata *zawaj* (زواج). Namun terdapat perbedaan dan pergeseran dalam penerapan istilah nikah dan kawin dalam kehidupan masyarakat. Kata kawin di pergunakan secara umum, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia, karena dalam kata tersebut terkandung keabsahan dan legal formal secara hukum, adat istiadat, dan terutama menurut agama.[42] Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengertian kata nikah, menurut Abdurrahman al-Jazairi, dapat diperoleh dari tiga sudut pandang, yaitu dari sisi bahasa, *ushuli* (makna menurut syar'i) dan ahli fikih (*fukaha'*).

Pertama, dari sisi bahasa (*lughawi*) kata "nikah" mengandung makna "bergabung atau menyatu" (الوطء و الضم).[43] Jika disampaikan ungkapan "*tanakahati al*

[41]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1461.

[42]Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2010), hlm.7.

[43]Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Juz.IV, Cet.I,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2003), hlm. 7.

asyjaru" maka ini mengandung arti pepohonan itu menyatu, saling menggabung.[44] Menurut Az-Zujjaj, kata nikah dari sisi bahasa juga mengandung arti akad (العقد) atau perjanjian dan bersetubuh (الوطء).[45] Al-Azhari berpandangan bahwa makna asal dari kata nikah dalam kalam Arab adalah bersetubuh (الوطء), makanya kawin disebut nikah karena kawin menjadi sebab bersetubuh (الوطء).[46] Perbedaan arti kedua kata tersebut menurut Al-Farisi hanya perbedaan tipis. Jika orang Arab mengatakan "dia telah menikahi fulanah" maka yang dimaksud adalah dia telah melaksanakan akad nikah dengan fulanah. Namun jika dikatakan "Saya telah menikahi istriku" maka yang dimaksud adalah saya telah bersetubuh dengan istriku".[47]

Kedua dari sisi *ushuliy* atau syara', terdapat perbedaan pandangan ulama dalam mengartikan kata nikah, perbedaan tersebut tentang manakah di antara kedua makna tersebut (akad atau *wathi'*) yang menjadi makna *hakiki*(arti yang sebenarnya) dan mana yang makna *majazi* (metaforis)?. Al-Qadhi Husaian mengungkapkan pandangan ulama tentang hal ini :

1). Makna *hakiki* lafaz nikah adalah *al-wathi'* (bersetubuh) sedangkan akad (perjanjian) adalah makna *majazi*. Ini adalah padapat dari ulama Hanafiyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[44]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al_Akhyar*,alih bahasaSyarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shalih, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 77.

[45]*Ibid.*

[46]Ibn Manzhur al-Anshari Al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 4536.

[47]Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 375.

2). Makna *hakiki* lafaz nikah adalah akad (perjanjian) sedangkan makna *majazi* adalah bersetubuh (*al-wathi'*), ini sejalan dengan pandangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.

Di antara dua pendapat di atas, menurut Al-Qadhi Abu al-Thoyyib, setelah beliau berpanjang lebar menyampaikan dalil-dalil yang juga dibenarkan oleh Al-Mutawalli bahwa pandangan yang menyatakan bahwa makna *hakiki* kata nikah adalah akad lebih kuat dan *shahih*dari padamakna hakiki kata nikah adalah *wathi'*.[48]

3). Makna nikah secara hakiki adalah gabungan dari akad dan *wathi'*. terkadang dalam nash dipergunakan kata nikah dalam makna akad tetapi difain kesempatan nash menggunakan kata nikah dalam pengertian *wathi'*.[49] Mahmud yunus juga menegaskan bahwa dari keterangan dalil-dalil yang beliau fahami nyatalah bahwa arti nikah ada dua : berkawin (akad) dan bersetubuh.[50]

Ketiga dari sisi ahli Fikih, menurut golongan ulama Hanafiah, nikah adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

"Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja"

[48]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah*... hlm. 77-78.

[49]Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fikih*... hlm. 7.

[50]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali,* cet. 10, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hlm. 1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya"

Menurut ulama Malikiyah pengertian nikah adalah:

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب قيمتها ببينة

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya"

Sedangkan menurut golongan ulama Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa nikah adalah :

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الإستماع

"Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita".[51]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[51]Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fikih*... hlm. 8.

Lafaz nikah di dalam Al-Qur'ansemuanya mengandung arti akad (عقد) kecuali dalam firman Allah surat al-Baqarah [2]:230:[52]

فإن طلقها فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا إن ظنّا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

"Kemudian jika sisuami mentalaknya (setelah talakyang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[53]

Pengertian nikah sebagaimana yang disampaikan oleh mazhab-mazhab tersebut berkisar tentang "kebolehan dan kenikmatan", lebih bersifat kebutuhan dan kepuasan biologis. Di sisi lain Imam Taqiyuddin menyampaikan pengertian nikah yang menfokuskan pada proses dan persyaratan pernikahan, beliau menyatakan bahwa nikah adalah :

عبرة عن العقد المشهور المشتمل على ألأركان والشروط

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[52]Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh 'Umdatu al-Ahkam*, alih bahasa, Kathur Suhardi, Syarah Pilihan hadis Bukhari-Muslim, cet.7, (Jakarta: Darus Sunah,2008), hlm. 739.

[53]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2001), hlm.56.

"Ungkapan tentang akad (perjanjian) yang telah masyhur (dikenal masyarakat) yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat."[54]

Pengertian yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin ini, barangkali mengacu kepada definisi ibadah-ibadah yang di dalam Islam. Kebanyakan definisi ibadah yang dikemukakan oleh para ulama tidak lepas dari rukun dan syarat, seperti pengertian wudhu, sholat, puasa dan zakat. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pengertian perkawinan yang lain dikemukakan oleh Abbas Mahmud al-Aqqad yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam status suami istri yang sah.[55] Definisi ini memuat empat hal, yaitu kebolehan bercampur atau bergaul, tatacara pergaulan adalah pergaulan yang baik, kebolehan bergaul bagi seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram,* dan sebagai pasangan suami istri yang sah. Poin-poin ini paling tidak lebih luas di bandingkan dengan definisi yang disampaikan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Definisi perkawinan selanjutnya dari sudut pandang hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Perkawinan dari sudut Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud adalah semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Intruksi Presiden tentang peraturan perkawinan khusus bagi masyarakat muslim disebutkan bahwa

[54]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah*... hlm. 77.

[55]Syauqi Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, (ed.)*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misaqan galizan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[56] yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. mawaddah, dan rahmah.[57]

Implikasi dari akad yang sangat kuat ini adalah dibolehkannya (dihalalkannya) laki-laki dan perempuan bergaul sebagai suami istri yang sebelum akad merupakan sesuatu yang terlarang (haram). Perkawinan dalam rangka mentaati perintah Allah, tetapi ulama berbeda pandangan tentang hukum perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunnat. Menurut Daud (ahli zahir), hukumnya wajib bagi mereka yang telah kuasa dan mampu untuk menikah. Sedangkan sebagian ulama yang lainmenyatakan bahwa hukum nikah ada yang wajib, ada yang sunnat dan bahkan ada yang haram.

Perbedaan hukum ini tergantung kondisi dan motivasi yang bersangkutan. Hukum wajib berlaku bagi mereka yang sudah sanggup (lahir bathin) untuk menikah, takut dirinya jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Hukum sunnat, karena memang hukum asalnya adalah sunnat. Sedangkan haramnya hukum nikah jika motivasi seseorang menikah tiada mau menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir atau nafkah bathin.[58]

Pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah " ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[56]Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Peaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II,Pasal 2.

[57]KHI, pasal 3.

[58]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...* hlm, 2-3.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Definisi perkawinan dalam Undang Undang ini lebih luas dan mendalam pemaknaannya dari defnisi yang diutarakan oleh ulama mazhab dan yang terdapat dalam KHI. Beberapa unsur dan pokok pikiran dalam definisi perkawinan menurut Undang Undang ini sebagai berikut[59]:

1). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal tidak dapat dipisahkan, tidak hanya sekedar ikatan lahir atau hanya sekedar ikatan batin, melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir menunjukan bahwa ia dapat dilihat dan juga mengandung makna bahwa ikatan suami istri terdapat hubungan hukum. Ikatan lahir disebut juga dengan ikatan formal yang mengikat antara suami dan istri sertap pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang ahanya dapat dirasakan oleh mereka berdua.

2). Perkawinan tersebut antara seorang pria dan seorang wanita, pria yang sesungguhnya dan wanita yang sesungguhnya pula. Negara tidak mengakui dan melarang perkawinan sejenis. Perkawinan tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria ataupun antara wanita dengan wanita. Ungkapan ini juga memberikan pemahaman bahwa undang undang Perkawinan menganut asas monogami.

3). Sebagai suami istri, ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dipandang sebagai ikatan suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang

[59]R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Airlangga University Press, 1988), hlm, 38.

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat intern dan ekstern. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melakukan perkawinan, sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dan dijalani oleh dalam melangsungkan perkawinan. Disinilah letak kekuatan hukum yang melandasi perkawinan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

4). Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini merupakan tujuan dari perkawinan. Keluarga merupakan institusi masyarakat yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga dibangun dengan suatu harapan memberikan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga selama-lamanya, sampai kematian yag memisahkan.

5). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa perkawinan tidak dapat dilepaskan dari agama dan kerohanian. Sehingga dalam undang undang ini, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan yang dilaksanakan diluar hukum agama secara otomatis tertolak dan tidak sah.

Menurut penulis pengetian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang inilah yang mengakomodir pengertian nikah dari berbagai sisi, baik sisi bahasa, Fikih dan sosial budaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat Indonesia. Sehingga konsep perkawinan inilah yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

2. Pencatatan perkawinan

Kalimat Pencatatan perkawinan terdiri dari dua kata yaitu pencatatan dan perkawinan. Sebelumnya sudah di sampaikan pengertian tentang perkawinan. Pencatatan berasal dari kata "catat" yang berarti tulis, mencatat artinya menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan) atau memasukkan kedalam buku daftar, semakna dengan mendaftar.[60] Ruang ligkup proses pencatatan perkawinan tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019. Pada PMA tersebut di sampaikan bahwa pencatatan perkawinan meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut :

1). Pendaftaran kehendak nikah
2). Pemeriksaan kehendak nikah
3). Pengumuman kehendak nikah
4). Pelaksanaan pencatatan nikah
5). Penyerahan buku nikah

Kelima hal ini, dimulai dari pendaftaran sampai pada puncaknya penyerahan buku nikah (kutipan akta nikah) kepada suami dan istri merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena setiap tahapan adalah bagian dari yang lain dalam menghasilkan validitas dan keabsahan pencatatan.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau wali atau orang yang diberi kuasa di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akan dilangsungkannya akad nikah secara tertulis. Waktu pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan nikah.Namun jika dikarenakan sesuatu hal,

[60]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus* ...,hlm. 103.

pelaksanaan nikah dapat di lakukan kurang dari sepuluh hari dari pendaftaran tetapi harus ada dispensasi dari Camat atas nama walikota atau bupati. Karena pendaftaran dilakukan secara tertulis, maka harus mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa, foto kopi akta lahir atau surat keterangan lahir, foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi kartu keluarga, surat rekomendasi nikah, surat persetujuan mempelai, izin tertulis dari orang tua atau wali atau pengadilan (apabila tidak ada orang tua dan wali), jika calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun, dispensasi pengadilan jika calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun), izin atasan bagi anggota Tentara Naisonal Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), izin poligami dari pengadilan jika status calon suami sudah beristri, serta akta cerai atau akta kematian bagi status duda atau janda.[61] Semua lampiran ini merupakan persyaratan administrasi.

Pemeriksaan dokumen dilakukan di KUA oleh petugas yang berwenang dengan menghadirkan calon mempelai dan wali untuk memastikan tidak adanya halangan menikah. Setelah pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, maka calon mempelai dan wali serta kepala KUA / penghulu[62] membubuhkan tanda tangan di formulir pemeriksaan. Namun jika persyaratan belum lengkap, kepala KUA atau penghulu memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan (calon mempelai atau wali) untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan. Kekurangan persyaratan tersebut paling lambat diserahkan satu hari kerja

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[61]Lihat: Pasal 3, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan pasal 4 ayat (1), huruf a – n, Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

[62]Terdapat perbedaan antara kepala KUA dan penghulu, kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA, sehingga setiap kepala KUA adalah penghulu tetapi tidak setiap penghulu kepala KUA. Lihat:pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

sebelum pelaksanaan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan atau terdapat halangan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka pernikahannya ditolak. Penolakan oleh Kepala KUA atau penghulu kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.[63]

Pengumuman kehendak nikah dilakukan jika semua ketentuan pernikahan telah terpenuhi. Pengumuman dibuat oleh kepala KUA selanjutnya dipasang di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat.[64] Ketentuan tentang pengumuman kehendak merupakan suatu usaha pemerintah untuk memberitahukan kepada kalayak ramai tentang rencana pernikahan seseorang, sehingga memberi peluang kepada setiap orang untuk menggugat atau menghalangi pernikahannya jika tenyata terdapat pemalsuan atau penipuan identitas yang belum diketahui oleh petugas KUA.

Pelaksanaan pencatatan nikah dilakukan setelah selesainya proses akad nikah. Sedangkan proses akad nikah dapat dilaksanakan jika semua ketentuan persyaratan administrasi serta syarat dan rukun nikah terpenuhi. Rukun nikah tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.Jika salah satu dari lima rukun nikah ini tidak terpenuhi, maka akad nikahnya dapat dipastikan tidak sah. Setelah akad nikah dilaksanakan maka akad nikah tersebut dicatat dalam akta nikah, kemudian kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan kepala KUA/penghulu membubuhkan tanda tangan pada formulir akta nikah tersebut.[65]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[63]Lihat:Pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

[64]Lihat: Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

[65]Lihat Pasal 9, pasal10, dan pasal 20Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Penyerahan buku nikah dilaksanakan sesaat setelah terjadinya akad nikah. Buku nikah berjumlah dua buah, yaitu untuk suami dan untuk istri. Masing-masing mempunyai hak atas buku nikahnya, salah satu pihak tidak boleh mengambil secara paksa atau menyembunyikan tanpa sepengetahuan pihak lain, buku nikah yang bukan menjadi haknya. Jika terdapat halangan, penyerahan buku nikah bisa dilakukan maksimal tujuh hari setelah terjadinya akad nikah. Sebagai bukti fisik yang otentik suatu pernikahan, maka buku nikah ditandatangani oleh kepala KUA. Disamping buku nikah, KUA juga menyerahkan kartu nikah. Pada kartu nikah terdapat foto kedua mempelai, juga terdapat *barcode* yang jika dicek berisi tentang data pernikahan kedua mempelai.[66] Hal ini memberikan kemudahan, efektif dan efisien bagi pemiliknya, karena kartu tersebut dapat disimpan di dalam dompet dan dibawa kemanapun pergi.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan yang diakukan oleh petugas yang berwenang setelah lengkap dan terpenuhinya semua ketentuan dan persyaratan perkawinan.

3. *Maqasid al-syari'ah* Jasser Auda

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari'ah. Secara bahasa maqasid (مقاصد)merupakan bentuk jamak dari maqshad (مقصد) yang berarti maksud atau tujuan (قصد).[67] maqasid merupakan derivasi dari kata يقصد - قصدyang memiliki beragam makna, yaitu menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[66]Lihat: pasal 21 Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

[67]Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Coan, (ed.), (London: Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.Lihat juga:Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*,hlm. 2246.

tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.[68]Makna lain dari kata kedua adalah *al-syari'ah* (الشـــريـعة) yang secara bahasa berarti sebagai jalan menuju sumber air, yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[69]Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata :شرعا-يشرع-شرع yang berarti membuat syari`at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan.Dikatakan شرع لهم شرعا berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka ataubermakna *sanna*yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.[70]

Dalam terminologi fikih, syari'ah berarti hukum-hukum yang disyari'at oleh Allah untuk hambaNya baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.[71] Syari'ah juga mengandung makna "hukum-hukum Islam yang dianggap suci karena diambil langsung dari al-Qur'an dan Hadis, hukum ini mengandung aturan-aturan yang sangat detail hingga menyangkut setiap sisi kehidupan kaum muslimin.[72]

Berdasarkan uraian tentang syari'ah di atas dapat disimpulkan bahwa syari''ah adalah hukum yang ditetapkan Allah dan tingkat kebenarannya bersifat mutlak, Sehingga hal ini berbeda dengan fikih yang merupakan hal ijtihad yang kebenarannya bersifat relatif, temporal dan lokalistik. Dalam kajian keilmuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[68]Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fikih al-aqliyyat dan dan Evolusi MAQASID asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179.

[69]Ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqi, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 209. Lihat juga: Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka,1984), hlm. 140.

[70]Lihat: Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

[71]Ahmad Imam Mawardi, *Fikih...*, hlm. 118.

[72]Lihat: Karen Amstrong, *Berperang demi Tuhan; melanjutkan kesuksesan sejarah Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kresten dan Yahudi*, cet. II, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 594.

syariat Islam dilakukan dalam ilmu fikih, meskipun fikih sendiri berbeda dengan syari"at namun Fikih merupakan interpretasi dan penjabaran lebih lanjut dari syari"at Islam.[73]

Menurut Satria Efendi, m*aqasid al-syari'ah* mengandung dua pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqasid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian *maqasid al-syari'ah* yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.[74] Secara etimologi, sebagaimana tercantum dalam kamus *mu'jam al-ma'ani al-jami'*, pengertian dari *maqasid al-syari'ah* adalah: الأهداف التي وضعت لـــها[75]

"tujuan (yang hendak diraih) ditetapkannya syari'ah"

Menurut Abu Zahrah hukum-hukum itu (syari'ah) ditetapkan pasti memiliki tujuan, tujuannya bukan untuk hukum itu sendiri, namun ada tujuan lain diluar hukum itu, yakni kemaslahatan. Meraih dan mewujudkan kemaslahatan inilah yang merupakan tujuan hakiki ditetapkannya hukum Islam.[76] Dinyatakan dalam kaidah

[73]Muniron,dkk, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jember: STAIN Press, 2010), hlm. 46.

[74]Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fikih*, hlm. 233.

[75]Mu'jam al-Ma'ani al-Jami', dikutip dari https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9 %85%D9%82D8%B5%D8%AF/, diakses pada Selasa, 26 Mei 2020 waktu 10.27 WIB.

[76]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366.

ushuliyyah bahwa tujuan umum *Syari'* (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukum adalah untuk merealisir kemashalahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.[77] Maka dengan demikian *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum,[78]sebagaimana diungkapkan oleh Syathibi :

انّ وضع الشّارع انما هو لمصالح العباد في العاجل والاجل معا[79]

"sesungguhnya syâri' (pembuat sharî'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untukmewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan"

Tujuannya penetapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.[80] Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut terbagi tiga tingkatan, yakni *daruriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).

Daruriyat bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, harta, kehormatan/keturunan), lima prinsip pokok ini disebut juga

[77]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, , alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolkhah Mansur, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, cet.3,(Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 331.

[78]Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-syari'ah Menurut al-Syathibi*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

[79]Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 7.

[80]Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta:UIIPress, 1999), hlm. 92.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan *al-mabadi' al-khamsah*. Jika pemeliharaan dan penjagaan terhadap lima aspek pokok ini tidak terwujud maka akan merusak kehidupan di dunia dan akhirat. *Hajiyat* bertujuan unntuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan hidup, sehingga menjadikan lima prinsip tersebut lebih baik. Pengabaian terhadap hajiayat tidak sampai merusak lima prinsip pokok terebut, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. *Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima prinsip pokok dan tercapai akhlak yang mulia. Pengabaian terhadap tahsiniyat menjadikan pemeliharaan terhadap lima prinsip pokok tidak sempurna.[81]

Pemahaman dan pemaknaan oleh ulama klasik terhadap *al-mabadi' al-khamsah*ini, bersifat lokal, tertutup dan terbatas serta individualistik, tidak bersifat universal yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jasser Audah datang menggeser paradigma teori *maqasid* klasik yang dikembangkan oleh ulama klasik menjadi teori *Maqasid al-syari'ah* kontemporer.[82]

Pergeseran paradigma *maqasid* klasik menuju *maqasid* kontemporer adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Sehingga hukum Islam betul-betul sesuai dengan kondisi waktu dan tempat, menjadi solusi atas setiap persoalan yang dihadapi oleh umat.

Lima prinsip dasar dalam beragama (*kulliyat al-khamsah*) yang terdiri dari menjaga/melindungi agama (*hifz ad-din*), menjaga/melindungi akal (*hifz al-'aql*), menjaga/melindungijiwa (*hifz al-nasf*), menjaga/melindungi harta (*hifz al-mal*), dan menjaga/melindungi kehormatan (*hifz al'irdh*) umumnya kelima pemaknaannya berkisar antara

[81]Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muawafaqat*... hlm.29-22.

[82]Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 46, No.II, (Juli-Desember, 2012), hlm. 364.

aqidah, ibadah, tidak merusak akal, perkawinan dan larangan berzina, serta mempertahankan harta yang menjadi haknya. Formula kelima prinsip pokok ini dianggap baku dan tidak perlu dipertanyakan ulang seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman.[83] Pandangan umum ini tidak diikuti oleh Jasser Auda, ia tidak serta merta menerima begitu saja tanpa mau mengkritisi. Menurutnya, jika memang *kuliyyat al-khams* ini penting dan fungsional, dalam artian berfungsi dan dapat membawa perubahan kehidupan umat pada era kontemporer saat ini, maka seharusnya umat Islam telah berada di puncak kejayaan, atau minimal telah menjadi acuan dan solusi atas persoalan umat manusia di permukaan bumi ini. Namun kenyataan yang diperoleh oleh Jasser sangat jauh dari harapan, jika tidak ingin dikatakan bertolak belakang dengan idealnya.

Pertanyaan yang diajukan Jasser, kenapa dalam kenyataan hidup di dunia sehari-hari, negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim justru masih miskin, banyak menjadi sumber masalah dari pada pemecah masalah, tertinggal dari negara-negara lain yang dulunya juga sama-sama negara tertinggal? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan tanpa data, Jasser memperlihatkan data otentik berdasarkan laporan dari *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa *Human Development Index* (HDI) dengan beberapa kriteria yang menjadi acuan menyatakan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, HDI nya masih rendah.[84]

Terdapatnya jurang yang dalam dan jauh antara harapan dan kenyataan sebagaimana uraian diatas, mendorong Jasser untuk

[83]Amin Abdullah, " Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih Dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda), *Media Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. XIV, No. 2, (Juli-Desember 2012), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 129.

[84]*Ibid.*

mencari sumber dan akar masalah. Ia mencermati dan menganalisa dari berbagai sudut ilmu sesuai dasar dan latar belakang pengetahuan yang diperolehnya sebelumnya. Menurutnya perlu membongkar, memilih dan memilah, membenahi pola pikir (*wordview*)[85] berkaitan dengan *maqasid*, khususnya *kuliyyat al-khams* yang telah mengakar, mendarah dan mendaging, alias telah membudaya dalam pola pikir umat Islam dimanapun mereka berada, sehingga sangat diperlukan paradigma baru yangsudah barang tentu bukan hal yang mudah. Itulah batu karang budaya pemikiran yang dihadapi Jasser dan dicoba diurainya kembali asal-usul, perubahan dan perkembangannya lewat pendekatan *systems*.[86]

Maqasid al-syari'ah yang digagas dan dikembangkan berbeda dengan digagas oleh ulama sebelumnya. Jasser ingin menjadikan *maqasid*, tidak hanya sub bahasan konsep dalam ushul Fikih, namun harus sebagai metodologi fundamental.[87] Menurutnya *maqasid* bukan hanya bersifat individual dan parsial, melainkan harus besifat sosial dan integral. Konsep *maqasid* digagas dan dikembangkannya merupakan transformasi dari yang bercorak *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) menuju ke *development* (pembangunan) dan *rights* (hak-hak manusia). Selain itu *human development* juga bagian dari mabda' dari *Maqasid al-syari'ah*.[88]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[85] *Wordview* adalah hasil atau produk dari sekian jumlah faktor yang dapat membentuk seseorang memiliki pengetahuan yang luas. Ia dihasilkan dari segala sesuatu yang mengelilingi kit atau apa yang ada di sekitar kita, seperti agama, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi, bahasa, dan sebagainya. Nasrullah, "Maqasid Shariah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", *de jure*, Jurnal Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2010), hlm. 103.

[86] *Ibid.*

[87] *Ibid.*, hlm. vxv.

[88] *Ibid.*, hlm. 23-25.

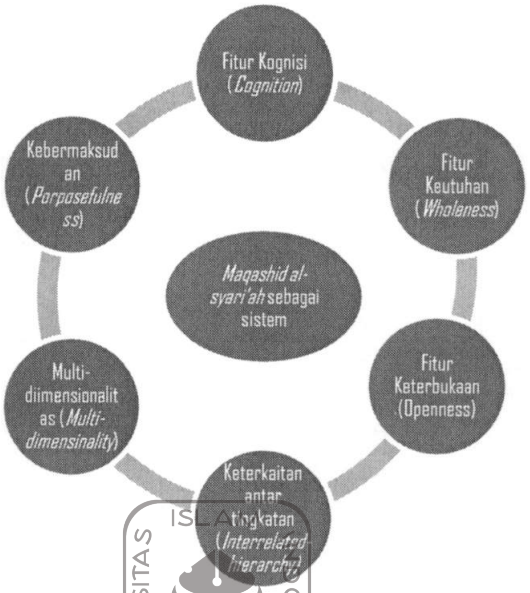
Pendekatan sistem (*a system approach*) yang ditawarkan Jasser turut mengubah konstruksi *maqasid a system approach* tersebut memandang sesuatu secara holistik dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Definisi sistem yang dimaksud oleh Jasser adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi.[89] Menurutnya istimbat hukum Islam dengan pendekatan sistem (*a system approach*) pada *maqasid al-syari'ah* mensyarakatkan adanya fitur-fitur atau elemen-elemen sistem, Jaser mengusulkan fitur-fitur sistem tersebut yakni kognisi (*cognition*), keutuhan (wholeness), keterbukaan (*openness)*, keterkaitan antar tingkatan (*interrelated-hierarchy*), multidimensionalitas (*multidemensionality*), dan kebermaksudan (porposefulnes).[90] sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[89]Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 70.

[90]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*... hlm. 250.



Gambar 1

Gambar 1. Fitur-fitur Pendekatan Sistem menurut Jaser Auda

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1). Kognisi (*cognition*)

Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang sesuatu. Artinya, Jasser dalam fitur ini memisahkan antara wahyu dan kognisi manusia. Fikih menurutnya harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan ilahiyah yang sakral, absolut dan tidak bisa diganggu gugat menuju kognisi manusia yang mengandung kemungkinan salah dan keliru. Cara pandang seperti ini akan menyadarkan, bahwa ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu (*nash*) yang tidak berubah dan diyakini kebenarannya, berbeda dengan Fikih yang merupakan hasil interpretasi ulama terhadap *nash,* sehingga bersifat subjektif.

Maka tidak ada klaim bahwa pendapatnya lah yang paling benar dan paling baik. Hal ini sangat diperlukan guna membangun Fikih yang responsif.[91]

2). Utuh (*Wholeness*)

Fitur sistem ini menghendaki cara pandang yang utuh dan menyeluruh, segala sesuatu harus dilihat secara holistik. Setiap relas sebab akibat adalah satu bagian dari keseluruhan, di mana setiap hubungan menghasilkan sesuatu yang menyeluruh dan utuh.[92] Dengan demikian pendekatan universalitas dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi bekal penting bagi seorang faqih kontemporer.

3). Keterbukaan (*Opennes*)

Agar hukum Islam tetap "hidup" dan responsif serta solutif atas setiap masalah yang muncul dan terus bergerak disetiap tempat dan setiap masa, maka harus terbuka. Selain membuka diri, setiaphasil ijtihad juga harus terbuka terhadap berbagai kemungkinan kritik, perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga fitur ini menghendaki adanya pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner guna memecahkan berbagai persoalan[93].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[91]Jasser Audah, *Maqasid* ... hlm. 46.

[92]*Ibid*.

[93]*Interdisipliner* adalah pemecahan terhadap suatu masalah menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. *Multidisipliner* adalah penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama memecahkan masalah. *Transdisipliner* adalah integrasi dari multidisipliner untuk membahas dan memecahkan masalah.

4). Keterkaitan antar tingkatan (*Interrelated-hierarchy*)

Sekalipun dalam Maqasid al-syari'ah klasik terdapat hirarki atau tingkatan-tingkatan, namun tingkatan tersebut saling berkaitan dan sama pentingnya. Sehingga *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak selalu tunduk pada *daruriyat*. Pemenuhan salah satu kebutuhan harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar dibawahnya.[94] Aplikasi fitur ini seperti, sholat sebagai aspek *daruriyat*, olah raga yang merupakan aspek *hajiyat*, dan rekreasi yang termasuk aspek *tahsiniyat* adalah sama-sama penting untuk dilakukan, karena pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan rohani.[95]

5). Multidimensionalitas (*Multy-dimesionality*)

Umumnya cara berfikir, terkhusus cara berfikir dalam hal keagamaan, seringkali fenomena dan ide diungkapkan dalam istilah yang bersifat dikhotomis bahkan terkesan berlawanan, seperti fisika-metafisika, empiris-rasional, agama-ilmu, deduktif-induktif, kolektif-individual, dan begitu seterusnya. Cara berfikir seperti ini hanya merepresentasikan terbatas satu tingkatan berfikir saja, karna hanya memperhatikan satu faktor saja. Pada hal di masing-masing pasangan tersebut dapat dilihat dari sisi saling melengkapi (*complementary*). Contoh antara agama dan ilmu, agama atau wahyu ilahi sebagai sesutau yang lebih sentral, lebih

[94]Jasser Auda, *Maqasid...*, hlm. 48.

[95]Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial", *Salam*, Jurnal Studi Masyarakat Islam, Universitas Muhamaddiyah Malang. Vol. 14, No. 1, (januari – Juni 2011), hlm. 28.

penting. Padahal jika dilihat dari dimensi lain keduanya dapat saling melengkapi dalam usaha manusia mencapai kebahagiaan, atau untuk menjelaskan asal mula kehidupan, sehingga tidak meletakkan pada posisi dikhotomis.

Berkaitan dengan dalil-dalil yang terkesan bertentangan (*ta'arudh al-adillah*), untuk mengatasi problematika ini Jasser menyarankan agar para ulama fikih kontemporer menggunakan kerangka berfikir *maqasid*, yakni mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada, bukannya teks tersebut dipandang bertentangan kemudian dihapus, ditangguhkan atau didiamkan. Sebab, menurut Jasser, bagaimana mungkin firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah sendiri saling bertentangan? Hal ini bahkan akan melemahkan, merendahkan dan bahkan menuduh bahwa Allah tidak sempurna.[96] Sehingga pandangan terhadap teks yang dianggap saling bertentangan seperti diuraikan di atas harus dihindari. Dengan fitur *multidimesionality*para pemerhati pemikiran hukum Islam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya menggunakan dan melibatkan banyak dimensi, yang diantaranya sumber-sumber, asal usul kebahasaan, metode berfikir, mazhab-mazhab, sampai budaya dan sejarah. Kritis, multi-dimensi, berfikir bebasiskan sistem serta orientasi berfikir kepada tujuan (*maqasid*) diyakini Jasser akan dapat memberikan jawaban kerangka berfikir yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

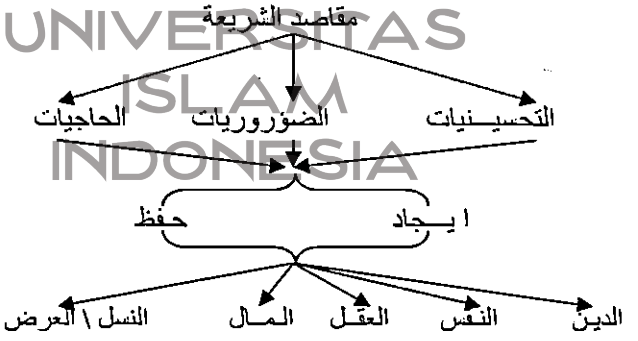
[96]Amin Abdullah, *Epistemologi*..., hlm.140-141.

memadai dalam analisis serta pengembangan teori hukum Islam.[97] bahkan lebih dari yang diharapkan.

6). Kebermaksudan (*purposefulness*)

Maksudnya, semua fitur-fitur dalam sistem ini selalu mengacu kepada tujuan utama, tidak boleh lepas darinya. Masing msaing fitur sangatlan saling berkait berkelindan, tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang lepas antara yang satu dengan yang lainnya, sebab jik ada yang terlepas maka bukan sistem namanya.[98]

Maqasid al-syari'ah dalam perspektif klasik yang terbagi dalam tiga level, *daruriyyat* (الضروريات), *hajiyat* (الحاجيات), dan *tahsiniyat* (التحسينيات), umumnya dipahami secara hierarkis dan *binary-valued*. Sehingga klasifikasi *maqasid al-syari'ah* perspektif tradisonal dapat digambarkan sebagai berikut:[99]



Gambar 2. Klasifikai maqasid al-Syaria'ah Dalam Perspektif Tradisional

[97] *Ibid.*, hlm. 142.
[98] *Ibid.*

[99] *Ibid.*, hlm. 3.

Tabel 1. Contoh Maqasid al-syari'ah Dalam Kategori Daruriyat

Maqasid al-syari'ah dalam kategori *daruriyyat* perspektif tradisional :

الدين	ايجاد	Iman dengan rukun-rukunnya, syahadatain, dasar-dasar aqidah dan dasar-dasar ibadah (sholat, zakat, haji, dll).
	حفظ	Dakwah, menghadapi musuh, jihad, menindak yang murtad, mencegah pendangkalan akidah.
النفس	ايجاد	Kewajiban mencari nafkah, pernikahan.
	حفظ	Haramnya merusak tanaman, ditegakkannya hukum *qishas*.
العقل	ايجاد	Allah memberikan akal kepda setiap manusia, kewajiban menuntut ilmu dasar.
	حفظ	Haramnya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal (khomar).
المال	ايجاد	Disyari'atkannya berbagai bentuk mu'amalat/transaksi.
	حفظ	Haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian,larangan merusak harta orang.
النسل\العرض	ايجاد	Disyari'atkannya pernikahan.
	حفظ	Dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi penzina dan penuduhnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam kategori *hajiyat*

Tabel 2. Contoh Maqasid al-syari'ah dalam Ketegori Hajiyyat

الدين	Disyari'atkannya rukhshah (dispensasi) seperti jama' sholat dan tayamum.
النفس	Tidak ditegakkannya *qishas* karena ketidak jelasan pembunuhan dan diganti dengan *diat* (denda).
العقل	Kewajiban belajar dan menuntut ilmu lebih dalam.

المال	Dibolehkannya mu'malah yang terlepas dari kaidah umum, seperti akad *salam, istisna', muzara'ah.*
النسل\العرض	Disyari'atkannya pernikahan.

Sedangkan dalam kategori *tahsiniyat*

Tabel 3. Contoh Maqasid al-syari'ah dalam Ketegori Tahsiniyyat

الدين	Memakai pakaian yang bagus ke masjid dan menjalankan hal-hal sunnah.
النفس	Makan dengan aneka rupa menu dan bervitamin.
العقل	Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kelengkapan belajar dengan fasilitas komputer.
المال	Larangan membeli barang najis dan membeli atas tawaran orang lain.
النسل\العرض	Pernikahan dengan resepsi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Interpretasi *maqasid* klasik berkaitan dengan lima prinsip pokok ini menurut Jasser dimaknai dengan paradigma baru menuju paradigma *maqasid* kontemporer, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel 4. Pergereran Paradigma Teori Maqadis Klasik Menuju Kontemporer

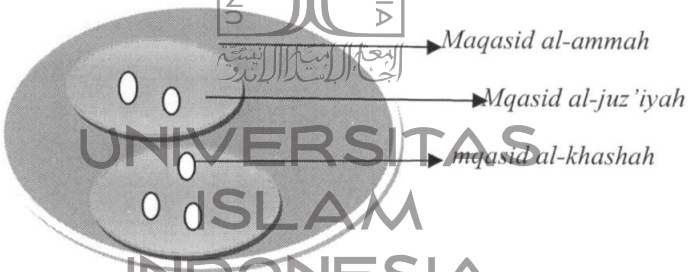
No	Teori *maqasid*Klasik	Teori *maqasid*Kontemporer
1	Menjaga Agama (*ad-Din*)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan
2	Menjaga Jiwa (*an-Nafs*) dan kehormatan (*al-`Irdh*)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia

3	Menjaga akal (*al-'Aql*)	Melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas, kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak.
4	Menjaga Keturunan (*an-Nasl*)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
5	Menjaga Harta (*al-Mal*)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prioritas *mabda' Maqasid al-syari'ah* dalam perspektif klasik adalah menjadikan kemaslahatan agama sebagai prioritas dan barometer utama. Sedangkan perspektif Jasser *maqasid al-syari'ah* dipahami secara integratif dan

multi-valued, dengan membaginya kedalam tiga kategori yakni *maqasid al-ammah* (العامة), , dan *maqasid al-juz'iyah* (الجزْءيـة), *maqasid al-khashah* (الخـاصـة). *maqasid al – ammah* ditujukan kepada seluruh hukum Islam, tidak terkecuali *daruriyat* dan *hajiyat* dengan penambahan tujuan yaitu keadilan dan falisitasi. *Maqasid al-juz'iyah* ditujukan pada keputusan tertentu. Semisal upaya mendapatkan kebenaran dengan menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan pengadilan atau tujuan menghilangkan keberatan/kesulitan (*masyaqqah*) denganmemberikan *rukhsah* (dispensasi) untuk tidak berpuasa bagi yang sakit. Sedangkan *maqasid al-khassah* ditujukan pada bagian tertentu dalahm hukum Islam. Misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga dan pencegahan kriminal dalam hukum pidana.Penggambaran *ammah*, *juz'iyah* dan *khashah* sebagai berikut :[100]

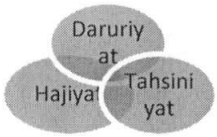


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gambar 3. Klasifikasi Maqasid al syari'ah Kontemporer

Ketiga kategori ini terintegrasi tanpa ada skala prioritas dalam kebutuhan dasar manusia, karena masing-masing elemen dalam kehidupan manusia saling bersinergi secara imparsial dan membentuk suatu sistem. Jika digambarkan, perspektif Jasser tentang *maqasid* yang terintegrasi adalah sebagai berikut :[101]

[100] *Ibid.*, hlm. 5.
[101] *Ibid.*, hlm. 3.



Gambar 4. Hubungan Interaksi *Daruriyyat, Hajiyyat dan tahsiniyyat* Menurut Jasser Auda

Sinergitas komponen-komponen ini jika diaplikasikan misalnya dalam masalah pernikahan, maka terwujudnya keluarga yang sakinah merupakan tujuan hukum (*maqasid*), oleh karena itu agama menggariskanpentingnya regenerasi dengan memerintahkan manusia untuk menikah dengan lawan jenis (*daruriyyat*). Keluarga sakinah akan dapat diraih dengan adanya prinsip *equality* (*kafa'ah*)[102] antara kedua belah pihak (*hajiyyat*). Dalam rangka mengukur kesepahaman *kafa'ah* ini, maka Islam mengatur hukum *khitbah* (meminang) yang merupakan momen penting sebelum pernikahan. Jadi, *khitbah* adalah bagian dari aspek *tahsiniyat*yang dilakukan pra nikah untuk menemukan *kafa'ah*sebagai aspek *hajiyat*dalam mencapai sakinah (keharmonisan) dalam pernikahan sebagai aspek *daruriyat*.[103]

Demikian konsep *maqasid* yang dikritisi, diformulasikan dan dikembangkan oleh Jasser. Ia tidak menghilangkan atau meninggalkan sama sekali konsep *maqasid* yang telah dibagun oleh ulama-ulama terdahulu, namun menyuntikkan semangat pembangunan dan pengembangan dan penghargaan yang tinggi kepada hak-hak manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[102]*Kafa'ah* atau yang populer dengan istilah "sekufu" adalah keseimbangan keadaan antara calon suami dan calon istri, baik dari sisi agama, usia, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

[103]Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 14.

Sehingga eksistensi hukum Islam selalu menjadi solusi di setiap zaman dan tempat.

Perlu juga diutarakan dalam kerangka teori ini, bahwa penerapan peraturan atau hukum bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun di sisi lain dijumpai masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam penegakan hukum. Hal ini juga terjadi dalam aturan pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, efektif atau tidaknya penegakkan hukum serta tercapai atau tidaknya tujuan hukum menurut Lawrence M. Friedmen, seorang pakar sosiologi hukum, sangat tergantung kepada tiga sistem hukum yaitu *Stucture of law* (struktur hukum), *substance of the law*(substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan penegak hukum termasuk juga di dalamnya legislatif serta bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini juga mengandung makna, bagaimana lembaga pengadilan, pembuat hukum dan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.[104]

Sedangkan substasi hukum adalah hukum itu sendiri yang berupa aturan atau norma serta prilaku nyata manusia yang hidup dalam sistem tersebut. Substansi hukum merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Berikutnya budaya hukum yang berkaitan dengan kebiasaaan, cara berpikir dan bertindak, keyakinan, harapan, dan pendapat dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.[105]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[104]Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarata: Ekonisia, 2005), hlm. 24.

[105]E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1.

Ketiga hal ini harus sejalan dan saling menopang dalam mewujudkan tujuan hukum, sehingga bekerjanya hukum bukan hanya sebagai fungsi perundang-undangan belaka, namun juga aktifitas birokrasi pelaksananya. Berdasarkan teori ini, penerapan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara akan efektif jika ketiga unsur tersebut berjalan baik. Dalam tulisan ini, pembahasannya diarahkan pada substansi hukum, dalam artian perlunya meningkatkan derajat hukum pencatatan dari "sekedar" syarat administrasi menjadi salah saty syarat keabsahan perkawinan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang kajiannya menggunakan data dan informasi serta sumber teori yang diperoleh dari kepustakaan. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis, dijabarkan dan pada akhirnya dilakukan penilaian. Karena penelitian ini sangat mengutamakan data dan informasi, maka penulis mencari metode yang relevan dengan karakteristik obyek studi dan konseptualisasi teoritiknya.[106]

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode tertentu. Adapun Metode yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang hasilnya berupa kata-kata, hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisir. sehingga tidak menekankan pada angka,[107] dengan kajian pustaka (*library reseach*). Penelitian dengan kajian pustaka adalah penelitian yang menjadikan sumber data berasal dari literature kepustakaan.[108]

[106]Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakeh Surasih, 2000), hlm.14.

[107]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 18, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.13.

[108]Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

Selanjut penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu difokuskan pada pembahasan pencarian solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah aktual.[109] Memaparkan dan menggambarkan secara objektif dan rinci permasalahan pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan pandangan Fikih, kemudian menganalisanya dengan mempergunakan pisau analisis *maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh pemikir muslim kontemporer sekaligus penggiat *maqasid* yakni Jasser Auda.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatifyaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menelususri dan menghimpun peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bekaitan dengan persoalan yang diteliti,[110] yang dalam hal ini masalah perkawinan, pencatatan perkawinan dan *Maqasid al-syari'ah*, khususnya yang dikembangkan oleh pakar *maqasid* kontemporer yaitu Jasser Auda. Sekalipun dengan pendekatan yuridis normatif, namun penelitian ini juga berangkat dari sosiologis empiris berupa pengamatan terhadap kenyataan akan komitmen dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat, yaitu tentang ketidak patuhan sebagian masyarakat dalam menegakkan peraturan (hukum) pencatatan perkawinan terlepas dari bebagai alasan yang mereka lontarkan.

Karena fokus kajian berupa perspektif *maqasid* sementara itu *maqasid al-syari'ah* merupakan filsafat hukum Islam, maka pendekatan filosofis diterapkan dalam penelitian ini melalui

[109]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed.ke 7, (Bandung: Tarsito,1994), hlm. 139.

[110]SoerjonoSoekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

maqasid al-syari'ah Jasser Auda. Sehingga kedudukan hukum perncatatan perkawinan akan dilihat dari sudut pandang *maqasid al- ammah*, *maqasid al-khashah* dan *maqasid juz'iyah*. Analisis lebih dipertajam dari sudut pandang *maqasid al-ammah* yang meliputi perlindungan dan pelestarian tehadap lima hal pokok, yang lebih dikenal dengan *maqasid al-khamsah* yaitu *hifzh al-din* (perlindungan terhadap agama), *Hifzh al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifzh al-aql*(perlindungan terhadap akal), *hifzh al-nasl*(perlindungan terhadap keturunan)dan *hifzh al-mal*(perlindungan terhadap harta). Termasuk *maqasid* tambahan atau pelengkap berupa *hifz al-irdh*(perlindungan terhadap kehormatan). Sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan perkawinan terkesan ambiguitas, di satu sisi ingin mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh yang salah satunya perkawinan harus dibina diatas landasan hukum yang kuat dan kokoh pula, yakni dengan dicatat. Namun disisi lain perawinan yang tidak tercatat tetap berjalan dengan leluasa, karena ketentuan utnuk pencatatan tidak tegas dan masih kompromistis. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena memang pandangan yang berkembang adanya pemahaman yang terpisah antara syarat sah perkawinan dan syarat sah administrasi perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut pandangan diatas adalah syarat administrasi, sehingga tidak berpengaruh kepada keabsahan perkawinan itu sendiri. Melalui pendekatan *Maqasid al-syari'ah* yang dikembangkan dan diformulasikan oleh Jasser Auda ini, dengan dasar argumentasi yang kokoh, pencatatan perkawinan dapat dapat diletakkan pada posisi yang lebih maslahat (posisi yang ideal) bagi kehidupan keluarga muslim. Posisi hukum pencatatan yang dimaksud adalah meningkatnya status pencatatan perkawinan dari hanya "sekedar" syarat administrasi menjadi salah satu syarat keabsahan pernikahan. Tentunya naiknya status pencatatan perkawinan ditopang oleh dasar argumentasi yang kuat, terukur dan dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipertanggungjawabkan, yakni menggunakan nalar *maqasid al-syari'ah.*

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta karya Jasser Audah, terutama buku "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*" dan "*Maqasid al-syari'ah*, A Beginner Guide". Kedua buku karya Jasser Auda ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem" dan "Al-Maqasid Untuk Pemula". Selanjutnya buku-buku, jurnal dan makalah Penelitian ini menelusuri data-data yang bersumber dari kitab-kitab fikih, diantaranya, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Ikhtisar* karya Imam Taqiyuddin, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah Muqtasid* karya Ibdu Rusyd, dan *Kitab al-Fikih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi. dan hukum positif (peraturan perundang undangan) khusunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena kajian ini berupa perspektif pemikiran *maqasid* Jasser Auda maka penulis juga menelusuri buku-buku diantaranya *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, karya Amir Mu'allim dan Yusdani, *Menuju Fikih Keluarga Progresif* karya Yusdani, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* karya Khoiruddin Nasution, serta *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* karya Ilyas Supeno , dan *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* karya Abdul Manan merupakan desertasi yang dibukukan. Jurnal yang berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (2)UU Perkawinan (pencatatan perkawinan), diantaranya *Kedudukan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia*, tulisan Nico Cristian Basarah dalam jurnal Wawasan Yuridika. Berikutnya *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Mashlahah* oleh Sulastri Caniago dalam Jurnal ilmiah Syariah (Juris).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber data dilakukan untuk memilih sumber data yang akan dianalisa. Tahapan ini dimulai dengan menyeleksi buku-buku, jurnal dan karya tulis lainnya, yang terkait erat dengan pokok pembahasan dan memisahkannya dari karya tulis yang tidak berhubungan sama sekali dengan fokus pembahasan. Beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (2)UU No. 1 tahun 1974 dan yang berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah* Jasser Audah masuk dalam kategori sumber data utama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pegumpulan data yang benarakan berpengaruh kepada kredibel atau tidaknya suatu penelitian. Pengumpulan data bersifat triangulasi, yakni menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan.[111]Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif cukup beragam dan bervariasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu teknik dari beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yakni dengan cara kajian dokumen (dokumentasi), termasuk kajian file yang berupa pengalman penulis yang berkecimpung di bidang pencatatan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasi observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang sedang diteliti dan menyajikankannya sebagai temuan kepada orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis ini perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[112] Pada

[111]Sugiyono, *Metode Penelitian*..., hlm. 8.
[112]Noeng Muhadjir, *Metodologi* ..., hlm. 104.

penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, tidak mengenalisir namun lebih menekankan pada makna.[113] Makna yang tersirat (kontekstual) dibalik makna yang tersurat (tekstual).

Di antara upaya pencarian makna dalam penelitian ini adalah tentang pencatatan pernikahan. Secara tersurat (tekstual) tidak dijumpai adanya perintah, anjuran atau pembahasan tentang pencatatan perkawinan, terutama di masa Nabi Muhammad Saw. dan sahabat.

Ruang lingkup pembahasan perkawinan oleh mayoritas ulama sekitar masalah syarat dan rukun nikah, belum menyentuh dan membahastentang pencatatan perkawinan. Namun jika dicermati ayat per ayat dalamal-Quran, maka akan ditemukan ayat yang membahas tentang "pencatatan" yaitu berkaitan dengan interaksi ekonomi, khusunya hutang piutang namun apakah perintah pencatatan tersebut hanya berlaku pada tarnsaksi hutang pituang atau dapat berlaku pada traksasi secara umum, tidak hanya terbatas pada hutang piutang, disinilah dibutuhkan kajian dan analisa melalui metode hermeneutik. Karena berkaitan dengan hukum maka dapat disebutkan hermeneutik hukum.

Menurut Nizar Ali hermeneutik adalah upaya untuk mengungkapkan, menjelaskan, memahami dan menelusuri pesan dan pengertian dasar, yang mengejewantah dalam redaksi atau teks kitab suci sehingga dapat dipahami isi, makna dan maksud terdalam dari teks tersebut.[114]Sedangkan menurut Suryadi hermeneutik adalah proses yang dinamis menafsirkan teks berdasarkan asumsi-asumsi, pengalaman-pengalaman serta terjadinya silang penafsiran antar teks atas teks yang kemudian melahirkan jaringan dan lingkaran interteks. Mengutip pernyataan Amina Wadud, dia menyampaikan bahwa dalam hermeneutik, terdapat tiga aspek yang harus menjadi pertimbangan yakni; dalam konteks apa suatu teks ditulis, bagaimana komposisi tata bahasa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[113]Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.

[114]Nizar Ali, *Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Hadis; Studi tentang Tipologi Pemahaman Hadis*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga,1999), hlm. 33.

suatu teks dan dalam bentuk apa pengungkapannya serta bagaimana pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan teks. Menurutnya, dengan mengutip pendapat dari Komaruddin Hidayat, bahwa ada empat agenda dalam memahami sebuah teks yaitu; memiliki persyaratan yang cukup yang diperlukan untuk menangkap gagasan dari luar, memiliki data yang cukup yang berkaitan dengan kualitas pribadi dan intelektual serta kondisi sosio-kultural saat teks tersebut lahir, mengetahui cara menghubungkan teks dengan pengarangnya, dan yang terakhir adalah mengetahui kriteria memahami teks secara tepat dan benar.[115]

Sebagai sebuah teori interpretasi, hermeneutik, menurut Nurun Najwah dihadirkan dalam upaya menjembatani keterasingan dalam distansi waktu, wilayah dan sosio kultural antara teks dengan *audience*.[116] Langkah konkrit penerapan metode hermeneutik yang ditawarkan oleh Nurun sebagai berikut : pertama dengan memahami dari aspek bahasa, kedua memahami konteks historis, ketiga mengkomparasikan secara tematik (komprehensif dan integral), keempat memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya.[117] Teks ayat Al-Qur'anyang secara spesifik berbicara tentang perintah mencatat atau menulis peristiwa transaksi terdapat dalam ayat terpanjang di dalam surat terpanjang yaitu surat al-Baqarah ayat 282 :

يا يّـها الذيـن امنـوا اذا تداينـتم بـديـن الى اجـل مسمّى فا
كـتـبوه ...

[115]Suryadi, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi," dalam Jurnal *Esensia Vol. 2 No. 1,* (Januari 2001), hlm. 99.

[116]Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis. Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 17.

[117]*Ibid.*, hlm, 18-19.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[118]

Pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kata تداينتم diterjemahkan dengan bermu'amalah.Bermu'amalah mencakup seperti jual beli, berhutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.[119]Konsep bermu'amalah sama dengan konsep transaksi. Transaksi merupakan kesepakatan dan perjanjian yang melibatkan minimal dua pihak, dengan segenap aturannya.

Terdapat pandangan ulama yang menganggap pernikahan sama dengan transaksi jual beli, sehingga asal calon mempelai putri telah sah dalam melakukan trasaksi jual beli, maka iapun sah melakukan pernikahan tanpa harus melibatkan walinya. Sebagaimana diketahui bahwa diantara rukun nikah adalah al-mahal (calon pengantin laki-laki dan perempuan), wali dan *shighat* (ijab-qabul). *Wajhul qiyas* antara pernikahan dan jual beli yakni, menurut fukaha dalam jual beli terdapat rukun yang menjadikan sah atau tidaknya jual beli. Di antara rukun tersebut adalah *al-'aqidan* (penjual dan pembeli), *al-ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga yang disepakati), dan *al-shighat* (lafaz transaksi/ ijab-qabul). Al-Showi menjelaskan bahwa *al-mahal*(calon suami istri) adalah *al-ma'qud 'alaiah*, maka posisi calon suami dan istri disamakan dengan *al-tsaman* dan *al-mutsman*. Artinya penjual tidak akan dapat *al-tsaman* (harga), demikian pula pembeli tidak akan memperoleh *al-mutsman* tanpa akad atau sighat jual beli yang sah. Pada pernikahan, calon suami tidak akan mendapatkan status halal calon istri dan calon istripun tidak akan mendapatkan status halal suami kecuali dengan akad atau sighat ijab qabul yang sah. dalam jual beli.[120]Maka ayat ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[118]Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 179.

[119]*Ibid.*

[120]Ahmad Bin Muhammad Al-Showi, *Hasyiyah al-Showi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), hlm. 294.

menjadi landasan yang kuat dalam membahas pencatatan perkawinan. Berikutnya akan dibedah dengan pisau analisis *Maqasid al-syari'ah* nya Jasser Audah, tentang penjagaan, pemeliharaan, dan pelestarian *MAQASID al-khamsah* dengan pemaknaan yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sebagaimana yang diformulasikan oleh Jasser Audah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP 1974), terdapat berbagai dinamika peristiwa yang menguras pikiran dan rasa, khususnya bagi ulama, cendikiawan dan politisi muslim. Kenyataannya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, sementara UUP 1974 baru lahir setelah hampir tiga puluh tahun dari usia kemerdekaannya.

a. Sejarah Hukum Islam masa Penjajahan Belanda

Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan orang Islam itu sendiri di nusantara ini. Sekalipun terdapat perbedaan pandangan ahli sejarah tentang kapan pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia, namun yang jelas Islam telah menjadi agama mayoritas warga negaranya.[121]

Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui dan dari orang per orang, dengan jumlah sedikit dan terbatas serta

[121]Pada umumnya sumber Barat mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 13, pendapat ini didasari dengan ditemukannya batu nisan raja Islam di pertama di Pasai pada tahun 12 97. Tetapi pada tahun 1976 diadakan seminar Sejarah Islam di Medan dan dilanjutkan di Aceh pada tahun 1980. Kesimpulan dari hasil seminar tersebut adalah bahwa Islam telah masuk ke nusantara di abad pertama hijriyah, yakni sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Sumber Barat sebenarnya tidak mengingkari kenyataan, bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Saw. Sudah terjalin hubungan perdagangan antara Arab dengan Cina melalui laut, termasuk selat Malaka. Maka keyakinan Islam masuk di abad pertama hijriyah didukung oleh fakta sejarah. Aqib Suminto,*Politik Islam Hindia Belanda*, cet.2, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 16.

juga menempati wilayah yang terbatas. Pada kondisi seperti demikian, penerapan hukum Islam tentunya juga sangat sederhana. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan asal telah mencukupi rukun nikah. Kalaupun tidak terpenuhi, seperti ketiadaan wali nikah, maka akad nikah dilaksanakan dengan memakai wali *muhakam*, yaitu calon suami istri menunjuk dan menyepakati orang lain untuk dapat menikahkan mereka berdua. Tatkala jumlah orang Islam telah mulai banyak, namun belum terbentuknya sebuah tatanan lembaga yang mengatur kehidupan sosial, maka orang yang berwenang memutuskan suatu masalah tentang hukum Islam ditunjuk melalui musyawarah. Musyawarah tersebut dapat saja melibatkan banyak orang, atau dapat juga hanya tokoh adat, kepala suku atau orang-orang terkemuka dikalangan mereka.[122]

Pada awalnya, Belanda enggan untuk ikut campur dalam masalah Islam. Hal ini tercermin dari Peraturan Pemerintah Belanda (*Regeeringsreglement*) ayat 119 RR yang berbunyi : " Setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agamanya".[123] Seiring dengan perkembangan sosial, nampaknya Belanda tidak konsisten dengan aturan tersebut. Hal ini terlihat dari campur tangannya Belanda dalam penyelenggaran ibadah Haji. Jamaah haji sering dicurigai, dianggap fanatik dan tukang pemberontak. Bahkan pada tahun 1859, secara tegas Gubernur Jenderal dibenarkan untuk mencampuri masalah agama, mengawasi gerak gerik para ulama jika hal tersebut dipandang perlu.[124]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[122]Lihat: Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, (Januari 2008), hlm. 124.

[123]*Ibid.*, hlm. 10.

[124]Menurut G.F. Pijper sebagaimana yang dikutip oleh Aqib, keengganan Belanda mencampuri urusan agama lebih kepada keengganan untuk membantu masjid.

Sikap pemerintah Belanda sebagaimana yang di utarakan sebelumnya di pandang oleh Snouck Hurgrunje sebagai sikap yang keliru. Menurutnya politik Islam dalam masyrakat muslim Indonesia dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu : *pertama* berkaitan dengan dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral, *kedua* berkaitan dengan masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam, menuntut penghormatan, *ketiga* tiada satu pun bentuk Pan Islam[125] dibiarkan dan boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.[126]

Khusus masalah hukum perkawinan dan hukum waris, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Snouck, dijadikan pegangan oleh pemerintah Belanda dalam menjalankan kebijakannya di Indonesia. Hukum Islam yang yang meliputi hukum perkawinan dan warisan ini ditetapkan oleh pemerintah Belanda (VOC) pada tanggal 25 Mei 1760 dalam *Compendium Freijer* yaitu kitab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sementar persoalan haji ketentuan tersebut dikesampingkan justeru karena alasan ketertiban dan keamanan. *Ibid.* Menariknya, setelah kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, baru pemerintah Belanda mempunyai kebijakan yang jelas tentang Islam. Snouck menyampaikan bahwa dalam Islam tidak dikenal lapisan kependetaan sebagaimana Kristen. Kyai tidak apriori fanatik, penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi dan bukan atasannya. Ulama indenpenden, bukanlah komplotan penjahat, sebab mereka hanya fokus kepada masalah ibadah. Pergi haji ke Makkah pun bukan berarti fanatik berjiwa pemberontak. *Ibid.*, hlm. 11

[125]Pan Islam atau Pan Islamisme secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia Islam daibawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Pan Islamisme adalah gerakan pembaharuan Islam yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani. Melihat kondisi keterpurukan umat Islam dalam jajahan Barat, menurutnya umat Islam harus bersatu padu, khususnya bangsa-bangsa Arab dan umumnya umat Islam seluruh dunia untuk mempertahankan diri dari pemusnahan dan penghancuran yang dilakukan Barat. Umat Islam harus mengubur perselisihan-perselisihan diantara mereka, merapatkan barisan dan berjuang dibawah panji bersama. Mereka harus menguasai teknik-teknik kemajuan Barat dan mempelajari rahasia kekuatan Barat, sehingga memiliki harkat martabat dan kehormatan serta harga diri sebagai manusia. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 56.

[126]Aqib Suminto, *Politik...*, hlm. 13.

hukum yang berisi hukum perkawinan dan hukum waris.[127] Kitab hukum ini adalah buah karya D.W Friejer, yang kemudian isinya ditelaah, direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, bersifat lokalistik, tidak berlaku untuk semua wilayah di nusantara. Pada tanggal 3 Agustus 1828 secar resmi VOC menyerahkan kekuasannya kepada pemerintahan Hindia Belanda. Compendium Friejer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hukum perkawinan diserahkan kepada hukum adat, artinya hukum Islam pun ditundukkan kepada hukum adat. Namun ada kalangan tertentu yang tidak tunduk kepada hukum adat, terutama warga negara asing. Berikutnya pada tahun 1919 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indische Staatsregeling* yang merupakan Undang-Undang Dasarnya Hindia Belanda yang baru dan menganut asas hukum adat. Maka dengan berlakunya Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatsregeling*, berarti dasar perkawinan adalah hukum adat.[128]Hukum Islam berlaku dan diterapkan dalam masyarakat ketika pemerintahan Hindia Belanda pada masa Deandels dan Inggris pada masa Thomas S. Raffles.[129]

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan perkawinan, maka ulama pula lah yang memutuskannya. Pelembagaan yang khusus menangani kasus dalam Islam oleh pemerintah Belanda lebih difokuskan ke wilayah Jawa dan Madura, karena menurutnya kedua wilayah tersebut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[127]Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qanun*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Surabaya, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2008), hlm. 152.

[128]R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 14.

[129]Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru" *Al-Hukama*, Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, Fakutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1 No. 1, (Desember 2011), hlm. 118.

merupakat pilot proyek untuk menguasai wilayah Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu dikedua wilayah inilah didirikan Pengadilan Agama yang disebut dengan *Priesterraden,* sementara di luar wilayah tersebut penanganan kasus hukum Islam diserahkan kepada ulama, peraturan adat ataupun swapraja.[130]

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam, yang tentu termasuk di dalamnya hukum perkawinan di masa pemerintahan Belanda, ada hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu perubahan pandangan Belanda karena perubahan teori yang di jadikan acuan dalam membuat kebijakan. Berdasarkan teori *receptio in complexu* yaitu paham yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, yang dicetuskan oleh I.W.C. Van Den Berrg (1845-1927) mengusulkan adanya peraturan perundang-undangan tersendiri yang lebih konkrit atas pelaksanaan hukum Islam. Usulan tersebut dipenuhi pemerintah Belanda dengan terbitnya Stbl.1882 No. 152 tentang pembentukan lembaga pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Namun teori ini ditentang oleh seorang pakar hukum adat berkebangsaan Belanda juga yaitu C. Snouck Hurgronje (1857-1936) yang mencetuskan teori baru yaitu teori *receptie.* Teori ini bertolak belakang dengan teori sebelumnya. Teori *receptie* menyatakan sebenarnya yang belaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam datang, masuk dan telah mempengaruhi hukum adat. Oleh karena itu hukum Islam baru bisa mempunyai kekuatan jika telah dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Selanjutnya hukum Islam yang sudah diterima oleh hukum adat tersebut lahirlah sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.[131]

Teori ini sangat mempengaruhi sistem sosial penduduk muslim Indonesia. Teori ini menempatkan posisi adat di

[130] *Ibid.*, hlm. 127.
[131] *Ibid.*

atas posisi agama, hukum agama harus tunduk kepada hukum adat. Implikasi lebih lanjut adalah timbulnya gesekan negatif hubungan antara kaum agama dan kaum adat. Sangat jelas dari teori ini kaum adat merasa berada di atas angin dan sangat diuntungkan olehnya. Namun disisi lain kaum agama tidak dapat menerima kanyataan jika hukum agama harus tunduk kepada hukum adat. Hal ini menimbulkan banyak reaksi dan kekecewaan dalam masyarakat Islam, terlebih lagi bagi para tokoh agama dan ulama. Segala sesutunya harus mendapat persetujuan dari tokoh adat. Kasus yang cukup terkenal di tahun 1930 mengenai hal ini adalah kasus Sikubang, Suliki di Sumatra Barat. Karena tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari lembaga nagari dan datuk-datuk (tokoh adat di Sumatra Barat) maka pengajian dan sekolah untuk anak-anak dan dewasa yang diadakan oleh organisasi Muhammadiyah ditutup oleh wali nagari. Muhammadiyah disebutnya sebagai partij yang patut dicurigai dan selalu diawasi. Pengajian dan sekolah ini di tutup lebih disebabkan karena berbasis keagamaan yang diusung oleh organisasi Muhammadiyah dan didukung oleh para ulama. Seandainya kegiatan tersebut adalah kegiatan pertunjukan kesenian dan hiburan yang yang dibalut atas nama budaya, barangkali tidak akan mendapat pertentangan sekeras itu oleh kaum adat. Teks larangan dan sekaligus penutupan kegiatan pengajian dan sekolah oleh wali nagari tersebut berbunyi :[132]

> " Diberitahukan kepada pengurus sekolah anak yatim Kubang, bahawa sekolah yang tersebut sedapat surat ini musi ditutup buat sementara, begitu juga sekolah malam bagi laki-laki dan sekolah siang bagi perempuan yang besar-besar, disebabkan pengurus itu masuk patij Muhammadiyah dan di sekolah itu sudah pula sekolah yatim

[132]Aqib Sumanto, *Politik*..., hlm.194

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

> Muhammadiyah, begitu juga partij Muhammadiyah tidak boleh diteruskan karena belum semufakat dengan Datuk-datuk negeri Kubang. Yang mana akan memasuki patij itu sekali-sekali belum dimufakati dengan Datuk-datuk atau anggota kerapatan negeri Kubang seperti yang dimaksud kebulatan kerapatan negeri Kubang yang tertulis pada 9 Januari 1929 no. 2 dan yang tertulis 10 April 1930."

Demikian juga dengan hukum perkawinan khususnya dan hukum Islam pada umumnya, harus diseplir kedalam hukum adat. Berbagai peraturan tentang perkawinan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda lebih bersifat pragmatis, tidak pernah membawa semua warga Indonesia untuk tunduk dan berada di bawah satu undang-undang. Belanda baru ikut campur dalam persoalan keluarga jika ada tekanan dari eksternal, semisal dari gereja yang menghendaki peraturan khusus. Pada bagian penjelasan umum dari UUP 1974 nomor 2 terlihat pluralisme dari hukum perkawinan warisan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sebagai berikut :

a). Bagi orang-orang Indonesia asli yang bergama Islam berlaku hukum yang telah diseplir dalam Hukum Adat;

b). Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

c). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia* (Stbl, 1933 Nomor 74);

d). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e). Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
f). Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[133]

Pada tahun 1937 Pemerintah Belandan mengeluarkan rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingesschreven Huwelijken*). Ordonansi ini merupakan peraturan yang hanya berlaku bagi warga pribumi. Ordonansi ini mengatur tiga hal, sebagai berikut : *Pertama,* seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari satu orang istri (poligami). *Kedua,* ikatan perrkawinan tidak dapat putus kecuali oleh tiga sebab yaitu meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan dua tahun lebih tanpa kabar berita, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. *Ketiga*, setiap perkawinan harus dicatatkan pada catan sipil.[134]
Ordonansi ini mendapat protes dan penolakan keras dari pihak yang kontra maupun dukungan dari pihak yang pro. Dalam kasus penolakan terhadap poligami, jauh sebelumnya telah disuarakan oleh organisasi-organisasi perempuan, Puteri Indonesia, Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri, dan Wanita Sejati pada tanggal 13 Oktober 1929 berkumpul di Bandung dan membuat ketetapan tentang larangan poligami. Selanjutnya pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi larangan poligami ini. Namunkenyataannya tidak semua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[133]Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 230.

[134]Lihat: Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 122-123.

organisai perempuan setuju dengan larangan poligami ini. Sebut saja, Sarekat Isteri Jakarta pada pertemuannya di Jakarta seminggu setelah Kongres Isteri Sedar - memberikan tanggapan negatif terhadap larangan tersebut. Sarekat Isteri Jakarta memprotes keputusan resolusi larangan poligami. Demikian juga Ratna Sari, Ketua dari organisasi keagamaan perempuan, Persatuan Muslim Indonesia (Permi) yang meyampaikan penolakannya atas larangan poligami pada kongres seluruh Wanita Indonesia di Jakarta tahun 1935.

Dengan demikian, dari apa yang telah diuraikan di atas, pada masa pemerintahan Belanda Hukum perkawinan diatur dalam Compendium Freijer (masa VOC tahun 1750 – 1765 M). Selanjutnya Hukum Islam pada masa Deandels tahun 1800-1811 M., dan Hukum Islam pada masa T.S. Rafles tahun 1811-1816, serta R/Staatblad (Stbl.) 1885 No. 2 dan Stbl. 1925 No. 416. Semua peraturan ini tidak mengatur persoalan administrasi pencatatan perkawinan menurut hukum Islam, sehingga juga tidak dijumpai bukti fisik yang dapat dijadikan pegangan atas setiap peristiwa perkawinan. Bukti perkawinannya adalah adanya wali dan saksi serta pengakuan dari orang-orang yang mengetahui terjadinya pernikahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Sejarah Hukum Perkawinan Masa Penjajahan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia. Pada awal kedatangan Jepang di Indonesia, mendapat sambutan hangat dan bersahabat dari warga Indonesia, karena Jepang datang dengan memproklamirkan sebagai saudara tua. Namun setelah Jepang mengusai wilayah dan titi-titik sentral pemerintahan yang ditinggalkan Belanda, baru kelihatan watak asli penjajahnya. Tiga setengah tahun

dibawah kekuasan Jepang, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan, penyiksaan dan tekanan yang luar biasa.

Fokus penjajahan Jepang lebih eksplorasi sumberdaya alam, menguras hasil bumi Indonesia untuk mempertahankan kekuasaannya. Untuk masalah hukum Islam, apalagi hukum perkawinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam peninggalan pemerintah Belanda masih tetap berjalan. Sedang dalam masalah tata kelola pemerintahan mengaju pada undang-undang yang disebut *Gun Sirei* melalui *Osamu Sirei*. Petunjuk teknis pelaksanaan *Osamu sirei* disebut dengan *Osamu Kanrei*. Isinya mengenai peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pada masa penjajahan Jepang hukum Perkawinan dilaksanakan oleh pemuka agama yang terkadang persoalan-persoalan yang dihadapi diangkat dalam rapat agama yang disebut dengan *Sooyo Hooin*. Keberadaan *Sooyo Hooin* diatur dalam *Gun Sirei* nomor 14 tahun 1942.[135] Tidak banyak perubahan dalam hukum perkawinan di masa hingga akhirnya Jepang hengkang dari bumi Indonesia karena kalah dalam perang dunia ke-2 dengan di jatuhkannya bom atomkota hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh tentara Amerika dan diselanjutnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dijatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[135]E-Kampus Hukum, *Sejarah Tata Hukum Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Osamu Sirei)*, dalam https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/sejarah-tata-hukum-indonesia-pada-masa_12.html, diakses pada Rabu, 15 Juli 2020, jam. 14.23 WIB.

c. Sejarah Hukum Perkawinan setelah kemerdekaan sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Lima belas bulan setelah proklamir kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno – Hatta, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946 pemerintah Indonesia, Presiden menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini merupakan panyatuan dari seluruh *staatsblad* tentang Nikah, Talak, dan Rujuk yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini memuat 7 pasal yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

a). Pasal 1 terdiri dari 6 ayat yang menyatakan diantaranya: nikah yang dilakukan umat Islam di awasi oleh Pegawai Pencatatan nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada PPN, dan biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditentukan oleh Menteri Agama.

b). Pasal 2 terdiri dai 3 yang intinya PPN berkewajiban melakukan pencatatan setiap peristiwa Nikah, Rujuk ,dan Talak.

c). Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya diantaranya sanksi terhadap orang yang melakukan pernikahan tidak dihadapan PPN atau pun petugas yang tidak berwenang.

d). Pasal 4 isinya hal-hal yang dapat dijatuhi sanksi hukum dalam pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

e). Pasal 5 berisi peraturang yang dipandang perlu untuk menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

f). Pasal 6 terdiri dari 2 ayat, isinya nama undang-undang dan berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

g). Pasal 7 menyatakan bahwa peraturan perundang-undnagan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.[136]

Pengkhususan wilayah dalam penerapan peraturan perundang-undangan ini lebih kepada pertimbangan kondisi dan situasi yang belum kondusif. Undang undang ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1947. Namun setelah pemberlakuan selama lebih kurang delapan tahun, pelaksanaan Undang Undang ini di wilayah Jawa dan Madura, maka pada tahun 1954 undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Pemberlakuan untuk seluruh Wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 26 Oktober 1954.[137]

Keinginan untuk membuat peraturan perundang-undangn mengenai perkawinan yang bersifat universal telah muncul sejak lama. Usaha ini terus berlanjut sekalipun telah ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1946. Pada waktu KH. Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama (1949-1950 dalam kabinet Republik Indonesia Serikat)[138], pada tahun 1950, melalui Surat Perintah Menteri Agama Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950, KH. Wahid Hasyim membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[136]Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 73-77.

[137]Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 147.

[138]Nama lengkap Beliau KH. Abdul Wahid Hasyim. Menjadi Menteri gama dalam 4 kabinet pemerintahan. Jabatan sebagai Menteri Dalam Kabinet Presidentiil dari 19 Agustus – 14 November 1945. Pada Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) dari 20 Desember 1949 – 6 September 1950. Dalam Kabinet Natsir dari 6 September 1950 – 3 April 1951, dan terakhir dalam kabinet Sukiman Suwirjo dari 27 April 1951 – 3 April 1952. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agama_Indonesia, diakses pada tanggal 16 Juli 2020 jam. 12:32 WIB.

Nikah, Talak, dan Rujuk (selanjutnya ditulis P3H-NTR) yang mempunyai tugas pokok meninjau kembali semua peraturan yang telah ada, yang berkenaan dengan perkawinan. Panitia ini di ketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan.[139]

Pada masa Menteri agama KH. Muhammad Ilyas yang menjabat dari 1955 -1959, rancangan undang-undang yang digagas oleh P3H-NTR, pernah diajukan ke kabinet dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi umat Islam yang mayoritas rakyat di negeri ini. Memasuki masa sidang, ternyata salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI), Ny. Sumari mengajukan pula sebuah RUU, kuat dugaan RUU Perkawinan tersebut merujuk kepada RUU Perkawinan bersifat umum dari P3H-NTR karena isinya yang sangat mirip. Munculnya RUU dari Ny. Sumari ini menunjukkan adanya keretakan di antara dua partai yang menjadi pendukung utama kabinet, yaitu PNI dan Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun telah dibentuk panitia *ad hoc* yang beranggotakantiga unsur yakni satu dari pemerintah dan dua unsur yang berbeda, tetapi panitia ini tidakdapat membuat satu kata sepakat, sehingga tidak pernah menemukan jalan keluar.[140]

Menindaklanjuti pembahasan tentang rancangan Undang-Undnag perkawinan, pada masa awal pemerintahan Indonesia di bawah Orde Baru tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Tahun 1966, mengeluarkan ketetapan No. XXVIII/ MPRS/1966 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-Undang tentang perkawinan. Ketetapan MPRS ini direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah

[139]Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm. 18.

[140]Lihat: Zaini Ahmad Noeh, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam setelah 50 Tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama)," *Mimbar Hukum*, No. 24 Tahun VII (Januari-Pebruari 1996), hlm. 12.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

orde baru dengan menyampaikan dua buah RUU Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada tahun 1967 dan 1968, yaitu (1) RUUPerkawinan tentang pernikahan Umat Islam; (2) RUUPerkawinan tentang ketentuan pokok Perkawinan. Namun kedua RUU tidak mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh DPRGR.

Sekalipun RUU Perkawinan tersebut berhenti di gedung parlemen dan dikembalikan kepada pemerintah, namun desakan kepada pemerintah untuk kembali mengajukannya ke parlemen tidak pernah surut, Bahkan untuk memperkuat landasan argumentasi hukum daru RUU tersebut, pada tanggal 29 Januari 1972, Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) mengadakan simposium guna menilai isi RUU tersebut. Simposium menghasilkan pokok-pokok pikiran: *pertama* semakin dirasakan,bahwa sudah sangat mendesaknya keperluan akan UU perkawinan. *Kedua* mencatat adanya upaya meminimalisir perbedaan di antara berbagai umat, dengan mengacu kepada asas-asas perkawinan yang dapat diterima oleh semua umat beragama, sehingga bagian materinya tidak lagi menjadi sumber perdebatan. *Ketiga* yang masih menjadi halangan adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara *diferensiasi* atau *unifikasi*.[141]

Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi- Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR kepada DPR hasil pemilu 1971.

Tahun 1973 merupakan tahun dengan suhu politik yang paling hangat dalam konteks agama berkaitan dengan

[141]Nety Hermawati, " Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia, *Al-Mizan*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), hlm. 37-38.

pengesahan RUU Perkawinan ini. Belum lagi pemerintah menyampaikan keterangan secara resmi penyampaian kembali RUU Perkawinan ke Parlemen, berbagai reaksi bermunculan untuk menentangnya, terutama oleh organisasi massa bebasis keagamaan. Diantaranya ada yang turun kejalan melakukan demonstrasi dengan teriakan sahut menyahut "Allahu Akbar". Demikian pula dengan media massa yang tidak henti-hentinya memberitakan reaksi penentangan ini. Para mubaligh juga tidak ketinggalan, mereka ikut menyuarakan melalui ceramah, khutbah-khutbah di masjid, pernyataan-pernyataan, delegasi-delegasi dan media lain.[142]

Adapun pasal-pasal dalam RUU Perkawinan yang menjadi sasaran kritik paling keras dari kaum muslimin Indonesia adalah:

1). Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan
2). Poligami harus mendapat izin dari pengadilan
3). Pembatasan usia minimal boleh menikah, 21 tahun untuk laki-laki, dan 18 untuk perempuan.
4). Perkawinan antar pemeluk agamaPertunangan
6). Perceraian harus dengan izin pengadilan
7). Pengangkatan anak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Salah satu Anggota parlemen yang mengomentari tentang pembatasan usia pernikahan adalah Asmah Sjahroni, ia menyampaikan bahwa aturan pembatasan pernikahan jika calon pengantin sudah berumur 21 tahun, justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas. Sebagian besar pihak yang menentang RUU Perkawinan menganggap poin-poin di atas bertentangan

[142]Ahmad Rifa'i, dkk., "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian History,* Fakultas Imu Sosial Univessitas Negeri Semarang. Vol. 4 No.1 (Oktober 2015), hlm. 2.

dengan ketentuan syariat Islam dan juga tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia.[143]

Akhirnya setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan baru. Pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan yang baru ke DPR yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Setelah terjadi perdebatan dan proses negosiasi yang panjang, akhirnya RUU Perkawinan ini disahkan DPR menjadi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal. UUP 1974 ini mempunyai tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan. Sebab sebelumnya hanya ada *judge made law*[144]; *Kedua*, melindungi hak-hak kaum perempuan dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan. *Ketiga*, menciptakan UU yang sesuai dengan tuntutan zaman.[145]

Meskipun undang-undang ini telah disahkan namun tidak serta merta dapat dijalankan, perlu adanya aturan pelaksanaan. Maka satu tahu berikutnya terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Dalam Pasal 67 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan:

(1) PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975,

(2) Mulai berlakunya PP ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan Pernikahan bagi umat Islam diatur dalam PMA no. 3 dan no. 4 tahun 1975 (yang kemudian diganti dengan PMA no. 2 tahun 1990). Pegawai yang berwenang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[143]Nety Hermawati. " Respon..., hlm. 39.

[144]*Judge made law* ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum.

[145]Nety Hermawati, "Respon..., hlm. 38.

mencatatnya adalah Pegawai Pencatat Nikah yanng bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi warga negara yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan perkawinan dan Perceraian pada kantor catatan sipil (Dukcapil).

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Tinjauan Fikih

Kewajiban mencatatkan setiap peristiwa pernikahan bagi umat Islam jika ditanyakan dasar atau dalilnya secara *sarih* baik dari al-Qur'an maupun Hadis, maka jawabannya adalah "tidak ada". Karena memang secara eksplisit Hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan. Anjuran pencatatan dalam al-Qur'an secara ekplisit berhubungan denga transaksi mu'amalah yang berkaitan denga hutang piutang, jual beli non tunai, dan sewa menyewa. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يأ يــها الّذ يـن ا مـنـوا اذا تدا ينتم بدين الّى اجل مسمّى فا كـتبواه

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[146]

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, terkenal dengan ayat *mudayanah*(ayat hutang piutang). Beberapa poin pokok dalam ayat tersebut antara lain :

a). Halalnya transaksi atau bisnis tidak secara tunai;
b). Anjuran mencatat atau menuliskan transaksi tersebut dengan benar;
c). Tidak boleh enggan dan menganggap remeh menulis transaksi, baik dengan jumlah banyak atau pun sedikit;

[146]Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..., hlm. 70.

d). Dalam pencatatan transaksi, mencantumkan nama yang berhutang, jumlah hutang, teknik dan waktu pelunasan;

e). Tidak boleh ada kecurangan;

f). Jika yang berhutang tidak mampu untuk mendiktekan perihal hutangnya, maka dapat menguasakan kepada orang lain;

g). Transaksi di saksikan oleh dua orang laki-laki atau jika tidak ada, dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;

h). Para saksi adalah orang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi;

i). Salah satu fungsi saksi adalah memberikan kesaksian jika terjadi sengketa dan mengingatkan jika ada yang lupa;

j). Fungsi pecatatan transaksi, lebih adil, menguatkan persaksian, dan menghilangkan keragu-raguan;

k). Transaksi tunai boleh tidak dicatat;

l). Dalam jual beli tetap dianjurkan adanya saksi dan dicatat.

n). Pencatat dan saksi tidak boleh saling menyulitkan (lempar tanggung jawab);

m). Prilaku saling menyulitkan adalah suatu kefasikan.

Berkaitan dengan ayat transaksi ini, para imam mazhab hanya fokus dalam masalah transaksi mu'amalah, tidak menyinggung sama sekali berkaitan dengan pencatatan nikah. Barangkali dikarenakan tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun melarang pencatatan perkawinan maka ulama tidegitu menaruh perhatian kepadanya, karena dipandang tidak merupakan sesuatu yang penting sebagai alat bukti otentik sebuah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perkawinan.[147] Kondisi masyarakat Arab kala itu yang lebih mengutamakan ingatan dan pengakuan (legitimasi) bersama atas setiap peristiwa penting yang dialami, serta tidak pentingnya "bukti fisik" pernikahan berupa catatan di atas kertas, batu, atau pelepah kurma dan sebagainya merupakan sebab tidak perlu adanya pencatatan nikah. Karena mereka juga belum tahu fungsi dan kegunaan bukti fisik perkawinan berupa catatan tersebut. Tentunya hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini, bahwa bukti fisik perkawinan yang otentik berupa akta nikah merupakan sesuatu yang penting, berimplikasi terhadap kepastian, jaminan dan pengakuan masyarakat dan negara.

Menurut Ibnu Kasir, transaksi mu'amalah dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas hutang piutang, namun lebih luas meliputi perniagaan, pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan secara sah dan halal. Pencatatan merupakan dokumen yang kuat berkaitan dengan jumlah barang atau uang serta sistem pembayaran dan lebih mengukuhkan bagi orang yang menyaksikannya.[148]

Pencatatan dan saksi dalam hutang piutang adalah alat bukti, dokumen yang menjadi pegangan salah satu atau kedua belah pihak, sedangkan saksi adalah penguat dan pengukuh terjadinya transaksi yang persaksiannya tidak dapat dibantah. Sehingga apabila terjadi sengketa baik berkaitan dengan jumlah uang, barang dan sebagainya maka dimintakan kesaksian dari para saksi. Namun saksi pertama dapat saja lupa karena berbagai sebab, seperti lamanya waktu atau karena sakit, maka dikukuhkan dengan persaksian dari sak kedua. Persoalannya bagaimana jika saksi yang kedua meyakini adanya hutang piutang namun tidak yakin (ragu-ragu) berkaitan dengan jumlah

[147]Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studis Historis Metodologis*, cet. 1, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

[148]Al-Imam Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, (Bandung: Sinar Bari Algenensindo, 2000), hlm. 185.

dan batas waktu pelunasannya, maka jalan keluarnya adalah dikembalikan kepada catatan sebagai dokumen otentik transaksi tersebut.

Dalam ayat tersebut transaksi mu'amalah tidak hanya dianjurkan untuk dicatat tetapi juga di persaksikan, sebagai tindakan antisipasi dan menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Mu'amalah dalam makna yang lebih luas juga mencakup pernikahan, bahkan pernikahan bukanlah mu'amalah biasa yang dibatasi waktu, tetapi ia merupakan perjanjian yang kokoh dan sangat kuat yang tidak dibatasi waktu sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 21:

وكيف تأ خذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميـثاقا غليـــظا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.[149]

Sisi persamaaan antara transaksi mu'amalah dengan pernikahan adalah pada rukunnya, yakni sama-sama adanya *'aqid* (orang yang melakukan transaksi), saksi, dan sighat akad. Kemudian keduanya memiliki hikmah yang menjadi motivasi penerapan hukum yaitu pencapaian kemaslahatan dan menolak kemudaratan (illah) dalam pencatatan yang sama.[150] *Illah* nya yaitu sama-sama menjadi bukti keabsahan transaksi mu'amalah, menghilangkan keraguan, mendatangkan

[149]Departemen Agama, Al-Qur'an..., hlm. 120.

[150]*Illah* atau *Illat* dari sisi bahasa berarti ", karena itu si Fulan dikatakan ber-*illah* jika berubah dari sehat menjadi sakit. Dipahami bahwa 'illat itu suatu keadaan atau sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dia-lah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'I guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Secara terminologi menurut Wahab Khallaf *Illat* adalah suatu sifat pada asal yang di bina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu.Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 63.

kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sehingga transaksi hutang piutang saja di anjurkan untuk ditulis (dicatat), mestinya pernikahan yang mengikat kuat dua insan, luhur, *sunah* (diatas *mubah*), dan sakral, tentu lebih utama untuk dicatatkan. Dengan demikian atas dasar *qiyas* (perbandingan) sebagaimana kaidah :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

> " sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan"[151]

Maka pencatatan pernikahan lebih dianjurkan oleh Islam sebagaimana pencatatan terhadap transaksi hutang piutang.
Sementara dalam persoalan perkawinan Islam, yang dipraktekkan Nabi Muhammad dan dicontoh oleh para sahabat dari generasi ke generasi berikutnya, adanya dua orang saksi menjadi salah satu rukun nikah, namun tidak ada kewajiban pencatatan. Jika dibandingkan dengan transaksi hutang piutang, dilihat dari segi kemungkinan akan timbulnya persengketaan dalam pernikahan, tentunya bukan berkaitan dengan materi pernikahan, seumpama apakah kedua belah pihak betul-betul telah menikah? Atau apakah calon pengantin pria betul-betul menikah dengan calon pengantin putri yang dikenalnya?. Kenyataannya persengkataan antara suami dan istri dalam pernikahan umumnya berkaitan dengan kesalahpahaman dan pertengkaran sebagai akibat dari tersumbatnya saluran komunikasi antara kedua belah pihak. Sumber persengketaan anatar suami dan istri yang lain di antaranya masalah ekonomi, persoalan moral (akhlak), masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Karena pernikahan dalam Islam dinilai ibadah, maka untuk memastikan pernikahan itu sah secara Islam, maka harus

[151]Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th), hlm. 223.

memenuhi syarat rukunnya sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Agar tidak menimbulkan fitnah serta adanya pengakuan tidak tertulis dari masyarakat (legitimasi sosial) bahwa seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka dianjurkan untuk "mengumumkan dan memproklamir" pernikahannya kepada khalayak ramai.

Pengumuman pernikahan tersebut tidak dalam bentuk menyuruh seseorang berteriak keliling kampung untuk memberitahukan bahwa telah terjadinya pernikahan, namun dalam bentuk perayaan dengan mengundang orang lain yang dalam Islam dikenal dengan *walimah*.[152]Jumhur ulama (mayoritas ulama) menyepakati bahwa mengadakan *walimah*tersebut hukumnya *sunnah mu'akkadah*(sunat yang sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai kepada hukum wajib) berdasarkan sabda Nabi Saw.

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره انه تزوج امراة من الأنصار قال كم سقت اليها قال زنة نوة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولوبشاة[153]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[152]*Walimah* berasal dari kata al-walima (الولم) artinya makanan pengantin (طعام العرش), yaitu hidangan khusus dalam pesta perkawinan. *Walimah* biasanya diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Tetpi dapat juga dilaksanakan pada waktu lain tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Ikhtisar, Juz 2,* (t.tp: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), hlm. 68.

[153]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27. Dalam kitab tersebut terdapat sekitar 10 jalur *sanad* yang berbeda dengan *matan* yang semakna.

Anjuran atau perintah dari Nabi Saw. kepada sahabat Abdu ar-Rahman bin Auf untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing menunjukkan penting dan besarnya perhatian kepada "pemberitahuan" berita gembira pernikahan dengan mengadakan pesta yang menyuguhkan hidangan daging kambing. Sehingga masyarakat sekitar akan ikut merasa bahagia sabagaimana Abdu ar-Rahman bin Auf bahagia. Dengan diadakannya walimah, para sahabat otomatis telah memberikan pengakuan tidak tertulis dan kesaksiaan atas pernikahan Abdu ar-Rahman bin Auf dengan wanita Anshor tersebut. Sehingga tidak diperlukan adanya pencatatan pernikahan.

Ada beberapa faktor barangkali yang menjadikan sahabat tidak begitu memberikan perhatian lebih kepada pencatatan nikah, diantaranya adanya larangan dari baginda Rasulullah Saw. untuk menulis selain Al-Qur'an, kemudian tradisi Arab di awal Islam yang lebih mengandalkan kekuatan hafalan dari pada tulisan, yang berdampak kurang berkembangnya kultur menulis. Berikutnya, pengakuan dan persaksian bersama melalui acara walimah sudah dianggap sebagai bukti terjadinya pernikahan. Kemudian adanya kesan bahwa perkawinan yang terjadi pada masa awal-awal Islam umumnya antara calon suami dan calon istri berada dalam wilayah yang sama, bukan antar negara yang berbeda, sehingga alat bukti perkawinan berupa catatan belum dibutuhkan.[154]

Menurut Khoiruddin Nasution, di samping adanya perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) dalam transaksi *mu'amalah* tersebut, ada juga perubahan '*illah* yang sama di masa Nabi Saw. dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *'Illah* dari *walimah* di masa Nabi Muhammad Saw. adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara dengan kondisi perkembangan zaman seperti sekarang ini, bentuk pengakuan dan jaminan hak

[154]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*..., hlm.120-121.

tidak cukup lagi hanya dengan *walimahan* tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah).[155]

Demikianlah posisi pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut pandang fikih, secara jelas (*sarih*) memang tidak ada *nash* nya, namun jika difahami dan dicermati dari *nash* yang ada tentang perintah mencatat transaksi, serta tradisi Islam tentang *walimah* yang diperintahkan Nabi Muhammad Saw., kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman, seperti saat sekarang ini, maka pencatatan pernikahan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat

Realitas di masyarakat bahwa praktek perkawinan yang tidak tercatat masih tetap berlangsung hingga saat ini. Istilah yang paling populer dari perkawinan tidak tercatat adalah nikah atau kawin siri, yaitu perkawinan yang hanya berdasarkan kepada rukun nikah menurut mayoritas ulama. Asalkan rukun nikahnya terpenuhi, maka perkawinan tersebut dipandang sah, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ada ijab qabul ada wali nikah dan ada dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, dengan sendirinya tidak ada *walimat al-'ursy* atau dalam bentuk yang lain.[156]

Berkaitan dengan rukun nikah, terdapat khilafiyah di antara ulama mazhab. Tentang keharusan adanya saksi, sebagian menyatakan bahwa saksi harus ada dalam nikah, oleh karenanya nikah tidak sah tanpa ada saksi.[157] Menurut Umar, 'Alî ibn Abî

[155]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2008), hlm. 368.

[156] Muhammad Ra'fat 'Utsmân, *'Aqd al-Zawwâj: Arkânuhû wa Syurûthu Shihatihî fî al-Fiqh al-Islâmî*, (t.t.: t.pn. t.th.), hlm. 299

[157]Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*. hlm. 70-71

Thâlib, Ibn 'Abbas Sayyid ibn Musayyab, Jâbir ibn Zayd, al-Hasân, al-Nakha'î, Qatadah, al-Tsawrî dan al-Auzâ'î, kemudian ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat yang masyhur dari Imâm Ahmad ibn Hanbal, mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Sedangkan berdasarkan riwayat dari Imâm Ahmad, Ibn 'Umar al-Hasân ibn 'Alî, Ibn Zubayr, Salim, Ibn 'Abdullah ibn 'Umar dan sebagian dari kalangan Syi'ah Imâmiyyah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi hukumnya sah selama calon mempelai telah balig dan cerdas (*rusyd*).[158]

Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi di Indonesia pada umumnya memenuhi rukun nikah, artinya ada wali, dua orang mempelai, sigat ijab qabul dan saksi. Hanya saja, apakah wali yang menikahkan adalah orang yang berhak menjadi wali atau tidak secara hukum Islam? Ternyata jawabannya belum tentu. Kasus yang terjadi di Yogyakarta sebagai kota pelajar adalah, pelaksanaan kawin siri dengan wali yang tidak berhak. Kasus yang pernah penulis hadapi, pengakuan dari seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus mahasiswa telah melaksanakan nikah siri dengan wali bapak kos nya si perempuan. Hal tersebut meeka lakukan karena si perempuan telah terlanjur hamil, dan takut berterus terang kepada kedua orang tuanya. Menurut pengakuan mereka, guna menghindari dosa yang berkelanjutan, mereka memilih nikah siri. Tentu pernikahan seperti ini, tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum Islam.

Pada kesempatan lain, penulis pernah didatangi oleh dua orang perangkat desa di wilayah Kecamatan Ngemplak Sleman yang melaporkan bahwa ada warganya yang yang telah melaksanakan nikah tidak tercatat (nikah siri) dalam satu keluarga. Ibunya yang berstatus janda ditinggal mati, nikah siri dengan seorang laki-laki yang masih dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain. Sementara, anak perempuannya yang masih

[158]Ibid., hlm. 72.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dalam ikatan perkawinan, namun telah pisah ranjang dan belum bercerai, nikah siri dengan laki-laki lain. Informasi yang didapat menyatakan bahwa si ibu dan anak perempuannya dinikah sirikan oleh wali nikah seorang tokoh agama.

Tentu masih banyak kisah dan model perkawinan tidak tercatat lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga persoalannya tidak hanya sekedar terpenuhinya rukun nikah, namun juga, apakah mereka yang terlibat dalam pernkawinan tersebut memenuhi persyaratan.

Kasus seperti yang diuraikan diatas akan terus muncul jika tidak ada perubahan terhadap peraturan perundangan tentang perkawinan, khususnya pada aturan pencatatan perkawinan. Tidak dapat di sangkal, sebagian pelaku perkawinan tidak tercatat berpedoman pada *image* bahwa yang penting adalah perkawinannya sah menurut agama, sekalipun tidak sah menurut negara. Pemisahan antara agama dan negara dalam persoalan perkawinan berangkat dari peraturang yang ada. Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974, "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangna yang berlaku" dimaknai terpisah (interpretasi diferensif) dengan ayat (1) pasal 2 UU P 1974 yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kebasahan perkawinan berdasarkan hukum agama sedangkan pencatatan perkawinan sebagai masalah administratif yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan pernikahan. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sebagai berikut:

a. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menetukan sahnya perkawinan.
b. Pencatatn perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon pengantin.[159]

Hal senada juga di sampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana yang telah diutarakan dalam latar belakang masalah, yang menyatakan bahwa nikah siri adalah sah, jika terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pandangan ini, menurut penulis, telah menjadi payung tepat berlindung bagi para pelaku nikah siri.

Berdasarkan informasi yang dirilis Republika online tahun 2012 saja di Yogyakarta, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh direktur Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta, Suharti, bahwa setiap tahunnya kasus perselingkungan dan nikah siri terus meningkat.[160]

Pandangan bahwa "nikah siri adalah sah menurut agama Islam" wajib untuk diluruskan. Kenyataannya tidak setiap nikah siri yang diakui dan dinggap oleh pelakunya telah memenuhi rukun nikah, setelah diselidiki dan diteliti lebih dalam, ternyata pernikahan sirinya tidak sah. Itulah sebabnya Negara memberikan peluang kepada pelaku nikah tidak tercatat untuk menetapkan keabsahan perkawinannya, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), melalui isbat nikah.[161] Dengan isbat nikah perkawinan tidak tercatat akan mendapatkan pengakuan, kebsahan, dan jaminan serta kepastian hukum.

Terkadang timbul pertanyaan, apakah para pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mengetahui dampak negatif yang akan timbul dari perbuatannya tersebut?. Dengan kondisi kemajuan informasi seperti saat ini, sulit untuk mengatakan

[159]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 di kutip dari www.mahkamahkonstitusigo.id., diakses pada tanggal 20 Juli 2020, jam 15.28 WIB.

[160] Yulianngsih, (reporter), https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/12/12/10/met2ik-wcc-kasus-nikah-siri-dan-perselingkuhan-di-yogyakarta-tinggi, diakses pada 17 Agustus 2020 jam 15:41 WIB.

[161] Lihat: Ayat (2) dan (3) Pasal 7 Kompilasa Hukum Islam (KHI)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mereka tidak mengetahui dampak negatifnya. Artinya, peraturan perundang-undangan tentang keharusan mencatatkan tiap-tiap perkawinan masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang.

Beragam dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat, mulai dari istri dan anak yang kehilangan haknya, tidak jelasnya status anak, Kesulitan dalam pengurusan kebutuhan yang bersifat administrasi, sampai tidak adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota keluarga, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Derita anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan bertambah manakala keluarga ayahnya tidak mengakui keberadaan dan eksistensinya.

Dari dinamika realitas yang ada ini, diperbandingkan antara kemaslahatan dan kemudartan yang timbul akibat perkawinan tidat tercatat, maka kemudaratannya lebih banyak dan lebih besar serta berkelanjutan, dari pada manfaatnya yang sedikit dan sesaat.

4. Pencatatan Perkawinan Dari Sudut Pandang Kemaslahatan dan Kemafsadatan

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas manusia. akan tetapi segala bentuk peraturan tersebut dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk hidup. Demikian pula dengan pencatatan pernikahan, karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat, saling membangun komunikasi dan interaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pada pencatatan perkawinan, setiap orang secara naluri pasti tidak menginginkan kesulitan, kepayahan dan kesusahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manusia cenderung kepada kemudahan, *simple,* ada jaminan dan pengakuan, pencatatan nikah yang menghasilkan produk bukti otentik pernikahan berupa akta nikah dapat memenuhi kencenderungan manusia ini.

Dari sisi kemaslahatan (manfaat), pencatatan nikah dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a). Menjadi alat bukti sah dan otentik telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

b). Pernikahannya memiliki kekuatan hukum, kepastian hukum, dan menjaga jangan sampai menimbulkan kekacauan.[162]

c). Memberikan jaminan terciptanya ketertiban perkawinan.[163]

d). Memberikan kemudahan dalam segala urusan yang berkaitan dengan administrasi dalam memenuhi dan mencapai kehidupan dunia yang sejahtera.

e). Mendatangkan kepercayaan diri, penghormatan, dan harga diri pelaku, keluarga dan lingkungannya dalam interaksi sosial dn kehidupan bernegara.

f). Melahirkan kepastian dan kemantapan silsilah keturunan (pernasaban) yang berimplikasi pada perwalian dan *mawaris.*

g). Menjadi bukti pokok untuk dapat melakukan tuntutan oleh para pihak, melalui jalur hukum jika terjadi pelanggaran dan pengabaian tanggung jawab, kekerasan dan penganiayaan.

[162]Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura yang berbunyi " Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut aga Islam supaya dicatat agar mendapatkan kepastian hukum".

[163]Lihat: Pasal 5 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i). Menjadi syarat pokok administrasi untuk "mengakhiri" perkawinan dengan perceraian secara terhormat dan bertanggung jawab, melalui putusan hakim pengadilan.

Sebaliknya, dari sisi *kemafsadatan,* perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan kerugian (implikasi negatif) sebagai berikut :

a). Tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

b). Tidak memiliki bukti otentik perkawinan yang sah, tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum, karena Negara memandang tidak pernah terjadi perkawinan.

c). Ditolaknya perkara yang berkaitan dengan pengadilan karena tidak dapat menunjukkan bukti otentik perkawinan.

d). Rendah dan bahkan hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

e). Kesulitan dan kesusahan dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan transaksi, baik dengan instansi atau lembaga negeri maupun lembaga swasta.

f). Tidak ada bukti sah untuk menentukan kepastian nasab dan perwalian sehingga dapat memutus hak warisan.

g). Istri dan anak tidak dapat melakukan tuntutan melalui proses hukum jika terjadi penelantaran, pengabaian, dan kekerasan.

i). Istri tidak memiliki hak gugat cerai untuk memutus perkawinan,

j). Suami bebas menceraikan tanpa adanya akibat hukum apapun, atau suami bebas melakukan pernikahan lagi (poligami) tanpa ijin dan kerelaan istri pertama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perlu juga disampaikan pada bagian ini tentang beberapa motivasi dan alasan mengapa seseorang melakukan praktek perkawinan tidak tercatat, diantaranya sebagai berikut:

(1). Jalan pintas karena perkawinannya tidak direstui orang tua. Perkawinan dengan alasan seperti mengandung kemungkinan besar tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Umpamanya, karena orang tua tidak merestui, kemudian mereka tetap melakukan pernikahan dengan wali tokoh agama, pertanyaanya apakah tokoh agama tersebut sah menjadi wali nikah? Pada hal bapaknya si calon istri masih ada? Sehingga pernikahan semacam ini membawa banyak masalah.

(2). Menghindari prosedur dan aturan yang dianggap berbelit-belit. Hal ini jika dicermati lebih dalam, bahwa pada dasarnya kesulitan terjadi karena yang bersangkutan sedang dalam "masalah", seperti tidak mau menjalani persidangan untuk mendapatkan izin poligami karen kondisi calon suami masih terikat perkanwinan dengan perempuan lain.

(3). Karena si wanita sudah terlanjur hamil, sementara keduanya atau salah satu pihak masih di dibawah umur.

(4). Takut atau kwatir terjerumus kedalam perzinaan. Ini merupakan alasan klasik yang tidak mendasar, sebab perkawinan bukan perkara yang tiba-tiba (mendadak), umumya sudah direncanakan sebelumnya. Jika memang takut berzina, kenapa tidak langsung menikah sesuai aturan perundang-undangan?. Apalagi saat ini, pemerintah memberikan apresiasi yang besar kepada calon pengantin dengan menjadikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

biaya 0,- rupiah jiak pernaikahan dilaksanakan di KUA dalam jam kerja.

(5). Menjaga agar "uang pensiun" tidak hilang. Sebab janda yang mendapat uang pensiun dari bekas suaminya yang wafat akan hilang jika yang bersangkutan menikah dengan laki-laki lain.

Berkaitan dengan kemafsadatan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama kepada istri dan anak. Merekalah yang sangat menderita dan dirugikan dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Musdah Mulia mengusulkan wajibnya pencatatan perkawinan melalui penggabungan ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974, sehingga berbunyi " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu dan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi yang melanggarnya. Sanksi tersebut betul-betul didilaksanakan.[164] Pandangan Musdah ini memiliki semangat yang sama dengan pemaknaan *maqasid* yang direfomulasi oleh Jasser Auda jika dikaitkan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Inilah beberapa implikasi positif (kemaslahatan) dan dampak negatif (kemafsadatan), serta alasan-alasan mereka yang menjadi pelaku perkawinan yang tidak tercatat. Semua uraian tersebut memberikan gambaran yang jelas, sebagai garis pembeda antara perkawinan tercatat dari perkawinan yang tidak tercatat.

B. Pembahasan

Kemaslahatan (*maslahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individualdan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur

[164]Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 363-364.

yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*Maqasid al-syari'ah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketaqwaan (*din*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*), jiwa (*nafs*) dan kehormatan (*'ird*).

1. Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid al-syari'ah* JasserAuda

Konsep *Maqasid al-syaria'ah* yang diformulasikan oleh Jasser merupakan konsep *Maqasid* kontemporer. Artinya, bagaimana hukum Islam tersebut betul-betul al-*sholihu fi kulli zaman wa makan* (sesuai untuk segala waktu dan tempat), dapat menjadi mesin penggerak merubah umat kepada kemajuan, dan solutif bagi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan.

Maraknya aksi kriminal dan terorisme yang terjadi di Barat khususnya di London pada waktu itu (2007) dengan mengatasnamakan "hukum Islam" (*Islamic law*) dan itu dilakukan oleh orang yang beridentitas muslim. Sehingga tidak heran jika orang barat banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam syarat dengan kriminalitas dan pembunuhan terhadap orang lain.. Selain itu, berdasarkan indeks HDI (Human Development Indeks) bahwa umat muslim menempati level yang masih rendah apalagi faktor-faktor determinan yang dipakai dalam HDI tersebut meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau emansipasi wanita, umat Islam masih berada di bawah standar minimal.[165] peristiwa ini menyentak hati dan menggugah pikiran Jasser untuk merekonstruksi pemikiran tentang Islam dan Hukum Islam kemudian menyajikannya kembali menjadi Islam yang damai, Islam yang membangun, Islam yang menjujung tinggi hak-hak manusia (*right*)

Pemaknaan teori *maqasid* klasik, menurut Jasser harus dikembangkan dan disempurnakan. Orientasi *maqasid* klasik yang lebih mengarah kepada perlindungan (*protection*) dan

[165]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*,... hlm. xxii.

penjagaan (*preservation*) yang dalam ungkapan lain desebut dengan "pelestarian", bukanlah sesuatu yang salah dan keliru, namun pemaknaan seperti demikian terkesan sempit, kaku, dan tidak memiliki semangat perubahan. Orientasi *maqasid* kontemporer mengarah kepada pembangunan (*development*) dan hak-hak manusia (*right*). Maka salah satu usaha untuk menjadikan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan mengembangkan pemaknaan terhadap tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri.

Dalam teori kontemporer, Jasser menunjukkan teori *maqasid*nya, misalnya, perlindungan dan penjagaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) yang sebelumnya pemahaman hanya berputar di sekitar kewajiban menikah dan larangan berzina, berkembang menjadi "kepedulian kepada keluarga".[166] Bentuk kepedulian ini tentunya tidak hanya sebatas pernikahan dan larangan berzina, namun lebih luas, termasuk usaha mempersiapkan diri sebelum masuk dalam perkawinan, karena harus peduli kepada keluarga, sebab perkawinan atau keluarga yang dibina di atas pondasi yang rapuh sangat rentan terjadinya kekerasan dan perceraian. Pada giliranya, jika lahir generasi dari keluarga seperti ini, tentunya akan menjadi persolan yang berkelanjutan. Maka usaha untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada calon pengantin merupakan salah satu bentuk pemahaman dari *hifz an-nasl* dalam konteks *maqasid* kontemporer.

Adapun perlindungan dan penjagaan terhadap akal (*hifz al-aql*) berkembang menjadi "pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, dan menekan mentalitas ikut-ikutan (*taqlid*)".[167] Karena pada dasarnya manusi dilahirkan dalam keadan tidak bisa berfikir, tidak langsung pandai, masing-masing memiliki potensi. Maka *hifz al-aql* harus

[166]Jasser Auda, *Membumikan*... hlm. 320.

[167]Lihat: Jasser Auda, *Membumikan*... hlm. 320.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memaksimalkan potensi dan fungsi akal. Usaha-usaha yang mengarah kepada pengembangan pemikiran, penghargaan terhadap keilmuan wajib didukung, termasuk kepada siapa pun yang terlibat di dalamnya. Mulai dari tenaga pendidik, anak didik, lingkungan serta sarana dan prasarana kearah peningkatan dan pengembangan akal (pemikiran). Setiap orang tidak boleh terbelenggu dan terkungkung dalam jeruji pemikiran orang lain. Mendorong kearah pemikiran yang bebas, berdasar, dan bertanggungjawab secara ilmiah. Termasuk dalam *hifz al-aql* membatasi dan menghindari imigrasi para ahli dari berbagai bidang, keluar dari daerahnya secara permanen, sehingga negerinya terbenam dalam keterbelakangan, sementara "negeri orang" menjadi maju karena keahliannya.[168] Sehingga keahlian penduduk negeri hendaknya memberikan dampak perubahan kebaikan dan kemajuan kepada negerinya sendiri.

Berikutnya *hifz al-'ird* yang berarti "pelestarian kehormatan" berkembang menjadi pelestarian harga diri dan menjujung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM). Kehormatan dan harga diri secara bertingkat dimulai dari diri sendiri (pribadi), keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi manusia bersifat universal, karenanya tidak ada pertentangan Islam dengan nilai-nilai unversal tersebut. Islam harus didorong untuk dapat mengambil peran dengan menambah dimensi-dimensi positif baru dalam hak-hak asasi manusia.[169] Seumpama dalam kondisi perperangan, terkadang karena dorongan keserakahan dan ambisi menguasai, segala cara dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penghancuran gedung-gedung pelayanan publik, pohon-pohon, penembakan ataupun pengebomam yang tanpa perhitungan, sehingga merenggut nyawa bayi-bayi, anak-anak, wanita dan orang lanjut usia merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan meskipun dalam kondisi perperangan. Dalam *hifz al*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[168] *Ibid.*

[169] *Ibid.*

'ird ini, guna menjaga HAM, tanpa memandang ras, suku, agama, dan bangsanya, Islam dapat menawar konsep perperangan yang beradab dan bermatabat. Tentunya semua ini harus dimulai dari umat Islam sendiri. Mencermati kondisi dunia Islam saat ini, nampaknya ini sesuatu yang berat lagi sulit.

2. *Maqasid al-'ammah* Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa *maqasid al-'ammah* adalah *maqasid* yang mencakup seluruh *maslahah* (baik dan bermanfaat) yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, perlindungan, jaminan, dan lainnya. Kemaslahatan yang terdapat dalam pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini dan kedepannya bagi siapapun, sebagai warga negara, mesti mengakui akan pentingnya hal tersebut. Akta nikah yang lahir dari akhir rangkaian proses pencatatan pernikahan, merupakan bukti otentik suatu pernikahan. Akta nikah terebut memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang ini dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri.

Adanya akta nikah menjadikan suami, istri dan anak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang menjadikan semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup sebagai warga masyarakat dan warga negara. Dengan adanya akta nikah, maka umpamanya perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh suami, akan mendapatkan hukuman dan sanksi, sebagai wujud perlindungan kepada anggota keluarga lain yang menjadi korban. Sehingga dari sisi *maqasid al-'ammah*, kemashalahatan yang timbul dari pencatatan perkawinan berupa keadilan, perlindungan, jaminan dan kemudahan tidak mungkin dibantah oleh siapapun.

a. *Hifz al-Din* Pencatatan Perkawinan

Perkawinan sebagai titah agama Islam kepada umatnya yang tidak memiliki halangan syara' wajib dilaksanakan

sesuai aturan agama. Pelaksanaan pencatatan perkawinan dasi sisi *hifz ad-din* adalah memberikan jaminan keabsahan perkawinan secara agama Islam serta kekuatan dan kepastian hukum kepada perkawinan itu sendiri.Pencatatan perkawinan merupakan rangkaian proses yang harus dilalui tahap demi tahap. Setiap tahapan tidak lepas dari pantauan petugas (PPN). Tahapan yang harus dilalui adalah pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Antara tahapan pertama dengan tahapan berikutnya saling berhubungan. Meninggalkan atau meloncati satu tahap berakibat cacatnya proses pencatatan perkawinan. Tahapan ini tentunya tidak dijumpai dalam perkawinan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan juga menjamin bahwa perkawinan tersebut betul –betul telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.

Kemudian dapat dibayangkan akibat perkawinan yang tidat tercatat bagi suami istri yang telah menalak istrinya lebih dari dua kali, karena tidak adanya bukti otentik berupa dokumen, maka bisa saja mereka akan melakukan pernikahan haram, sebab keduanya sudah berada dalam talak tiga, di mana keduanya tidak boleh menikah lagi, sebelum istrinya dinikahi oleh laki-laki lain dan kemudian laki-laki tersebut menceraikannya.[170] Oleh karenanya pencatatan perkawinan memastikan ada tidaknya pelanggaran dan juga memastikan bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Kekurangan salah satu syarat pernikahan berimplikasi pada dapatnya ditunda, dicegah, atau ditolaknya perkawinan seseorang.

Contohnya, ketiadaan bukti akta cerai bagi suami atau istri yang berstatus duda atau janda karena perceraian (bukan karena kematian) menjadikan penghalang tidak dapatnya

[170]Lihat: Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] : 230.

dilaksanakan pernikahan.[171] Meskipun menurut pengakuannya, bahwa dia dengan istri atau suaminya sebelumnya telah berpisah melebihi masa iddah. Atau duda dan janda tersebut dapat menunjukkan akta cerainya untuk melaksanakan pernikahan baru dengan orang lain, tetapi masa iddahnya belum habis, hal inipun menjadi sebab ditundanya pelaksanaan aka nikah. Lebih lanjut pernikahan yang tidak dicatatkan sangat berpotensi terjadinya pernikahan "aspal" (asli tetapi palsu). Artinya, tetap terjadi pernikahan, rukun nikahnya juga terpenuhi, tetapi secara fakta hukum, ada saksi tetapi tidak memenuhi syarat, ada wali tetapi bukan yang berhak menjadi wali. Di sisi lain, bahwa kenyataannya tidak setiap orang Islam memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk hukum perkawinan (hukum munakahat), sehingga karena keterbatasan pengetahuan, akhirnya melaksanakan pernikahan, pada hal dari sudut hukum munakahat tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, penetapan keabsahan pernikahan yang tidak tercatat harus dibuktikan di persidangan pengadilan agama melalui proses *istbat* (penetapan) nikah.[172] Berdasarkan pengalaman penulis selaku "praktisi" perkawinan, kejadian pernikahan yang tidak dicatatkan seperti yang disampaikan sebelumnya cukup banyak ditemukan di masyarakat.

Pernikahan seperti ini tentunya bukan pernikahan yang dikehendaki oleh agama. Persyaratan perkawinan, baik meterial maupun formil, tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan ia bersifat memastikan, menjamin, dan menguatkan hukum Islam. Memastikan kebenaran syarat formil dan material, sehinggaperkawinan tersebutlah yang dikehendaki dan sesuai dengan aturan agama dapat menjamin keabsahan perkawinan, memberikan

[171]Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[172]Pasal 7 ayat (3) Buku I, Kompilasi Hukum Islam.

perlindungan, keamanan, kekuatan, dan kepastian hukumyang mana hanya dapat diwujudkan melalui pernikahan yang tercatat.

b. *Hifzh al-Nasl* Pencatatan Perkawinan

Dalam konteks kontemporer *hifz an-nasl* dimaknai dengan "kepedulian terhadap keluarga" sangatlah relevan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan muslim yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Sebagai institusi resmi negara yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan muslim, telah menjadikan keluarga atau anggota keluarga sebagai fokus program.

Salah satu program yang telah me-Indonesia yang bermula dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Semua bentuk kegiatan dan sasaran yang ada dalam program DBKS merupakan perwujudan kepedulian terhadap keluarga. Klasifikasi dalam program DBKS yang berupa keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2, dan sakinah 3 dengan kriterianya masing-masing, merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang terencana sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada keluarga yang dimotori oleh KUA. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pencatatan perkawinan merupakan serangkaian proses. Hanya KUA lah yang intens melaksanakan kegiatan pembinaan perkawinan (Binwin), kursus calon pengantin (suscatin), penataran pra nikah bagi pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan akah nikah. Artinya, dari sisi *hifz an-nasl*, kepedulian terhadap keluarga telah diawali dari sebelum calon pengantin membentuk keluarga. Membekali mereka dengan perbagai pengetahuan yang menyangkut keluarga akan diperoleh dengan melalui pernikahan yang tercatat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berikutnya, akta nikah yang mereka dapatkan dari pencatatan perkawinannya, telah memberikan kepastian hukum hubungan suami istri yang jika lahir anak darinya, maka anak tersebut pun mendapatkan kepastian hukum. Sehingga keluarga ataupun keturunan mendapatkan jaminan dan terlindungi oleh hukum. Anggota keluarga akan terhindar dari sengketa perdata warisan karena telah terlindungi oleh perkawinan yang tercatat tersebut.

Sebagaimana yang disampaiakn sebelumnya pada bagian latar belakang dalam tulisan ini, berkaitan dengan kasus Saudari Machica Mukhtar yang menikah tidak tercatat dengan Moerdiono (Mantan Menteri Sekretaris Negara). Tentunya kasus yang menyita waktu, biaya dan tenaga ini, tidak perlu terjadi jika jika keduanya mencatatkan perkawinannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah sisi *hifz an-nasl* dalam konteks kontemporer, yang tidak hanya sekedar menganjurkan pernikahan dan melarang perzinaan, namun kepedulian terhadap keluarga lebih jauh dan lebih luas dari itu, yaitu memberikan bekal pra perkawinan, memastikan dan menjamin kebenaran perkawinan, melayani konsultasi keluarga pasca perkawinan. Semua kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan keluarga yang tangguh, aman dan terlindungi dibawah payung hukum melalui pencatatan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. *Hifzh al-Aql* Pencatatan Perkawinan

Hifz al-aql yang berkembang menjadi optimalisasi pemikiran ilmiah, dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan yaitu logika dan kecerdasan harus menjadi dasar dalam menentukan pilihan kemaslahatan dan kemudaratan antara perkawinan yang tercatat dengan perkawinan yang tidak tercatat. Bisa jadi perkawinan tidak tercatat terlihat banyak kemudahan, tanpa melalui prosedur yang panjang dan sesuai dengan "keinginan" serta "kepentingan" yang bersangkutan, akan tetapiakibatnya

dimasa yang akan datang menimbulkan kesulitan dan kesusahan.

Menjauhkan diri dari berpikir singkat demi keuntungan sesaat tetapi berfikir jauh kedepan, mempertimbangkan dampak dan resiko yang akan timbul dari pencatatan perkawinan. Trend perkawinan yang tidak tercatat yang dipublikasikan lewat media massa ataupun publikasi lewat mulut ke mulut di wilayah tertentu, dari sisi hiz al-aql akan menolak dan tidak ikut-ikutan melakukannya. Cukuplah akta nikah yang didadapatkan dalam perkawinan yang tercatat setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku menjadi dasar argumentasi yang paling logis. Sehingga dari sisi *hifz al-aql* pencatatan perkawinan adalah akta nikah yang merupakan alat bukti otentik yang diperoleh secara prosedural, adalah hal yang sangat logis dan paling sah (*legitimate*) yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada keluarga.

d. *Hifz al-Mal* Pencatatan Perkawinan

Pelestarian harta ini berkembang menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar kelas. Pencatatan perkawinan sangat berkaitan harta. keluarga, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum tentang harta wartisan antara pewaris dan penerima warisan (ahli waris). Informasi tentang pesengketaan harta warisan yang berujung sampai ke pengadilan, mayoritas berpangkal dari tidak adanya alat bukti ontentik yang dapat dijadikan dasar antara pewaris dan para ahli waris. Persoalan harta warisan ini akan lebih sulit dan runyam jika melibatkan perkawinan kedua, ketiga yang tidak tercatat, yang melahirkan anak keturunan.

Adanya pencatatan perkawinan menutup pintu timbulnya persengketaan harta wartisan dalam keluarga. Sedangkan dari sisi eksternal, pencatatan perkawinan yang

memunculkan bukti otentik perkawinan berupa akta nikah, menjadi salah satu jaminan pokok guna melakukan transaksi (pinjaman) dengan perbankan (lembaga jasa keuangan) guna penguatan modal usaha dalam rangka mengembangkan ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika suami atau istri meminjam (kredit) uang pada bank dengan jumlah yang besar, persyaratan buku nikah menjadi hal yang mutlak. Bahkan pada perbankan yang berlabelkan syari'ah, pinjaman permodalan tidak hanya sebatas memberikan modal (uang) namun juga memberikan penyuluhan dan pendampingan dalan usaha meningkatkan ekonomi keluarga.

Demikian pula bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga juga menjadikan buku nikah sebagai persyaratannya. Berbagai peluang yang berkaitan dengan pinjaman atau pun bantuan-bantuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga akan tertutup dikarenakan perkawinan yang tidak tercatat. Bahkan transaksi jual beli harta tidak bergerak, seperti tanah yang dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri pun tidak luput dari harus adanya bukti otentik perkawinan berupa kutipan akta nikah. Demikianlah pemaknaan *hifz al mal* jika berdasarkan perspektif *Maqasid al-syari'ah* Jasser Auda yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan. *Hifz al-mal* pencatatan perkawinan menjadi dasar dan jaminan kepastian hak harta secara internal dan membuka peluang dalam transaksi keuangan sebagi upaya mendapatkan modal dan penngembangan usaha demi meningkatkan ekonomi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. *Hifz al-nafs* dan *al-'Ird* Pencatatan Perkawinan

Hifz al-nasf dan *hifz al-'ird* yang berarti "pelestarian jiwa" dan pelestarian kehormatan" berkembang menjadi penghargaan terhadap kehidupan dan harga diri serta

menjujung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM). Pemaknaan keduanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan yaitu melindungi eksistensi kehidupan dalam lingkup hubungan suami istri dan keluarga. Pencatatan perkawinan melahirkan kehormatan dan harga diri, baik secara individu maupun kolektif keluarga dalam interaksi yang hidup di masyarakat. Seringkali pelaku perkawinan yang tidak tercatat melahirkan rasa rendah diri yang dikuti perasaan malu, yang bersangkutan akan berusaha untuk menyembunyikan dan menutupi perkawinannya tersebut agar tidak menjadi konsumsi publik. Jika publik mengetahui perkawinannya patut diduga kuat harga diri dan kerhrmatanya "akan tercemar dan runtuh'. Apa lagi jika pelakunya adalah tokoh masyarakat, tokoh politik, ataupun pejabat publik. Umpama, bagi Aparatur Sipil Negara atau mungkin pejabat negara yang ketahuan dan terbukti melakukan perkawinan tidak tercatat dapat berakibat pada dicopot atau diberhentikannya yang bersangkutan dari jabatan yang sedang diembannya, karena telah melanggar regulasi yang ada.[173]

Harga diri dan kehormatan tersebut, secara langsung juga melekat dan dimiliki oleh keturunan yang lahir dari perkawinan tercatat. anak-anak yng terlahir dari perkawinan tercatat dalam interaksi sosialpun memiliki keberanian, kepercayaan dan harga diri. Hal ini berbeda denganyang dialami oleh mereka yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, stigma negatif yang diarahkan kepada mereka telah menjadi tekanan bathin tersendiri. Imbas lebih lanjut adalah timbulnya perasaan minder, kehilangan kepercayaan. Pada hal mereka adalah "korban" dari pilihan kedua orang tuanya yng melakukan perkawinan tidak tercatat.

[173]Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dengan demikian *Hifz an-nafs* dan *hifz al-'ird* pencatatan perkawinan secara langsung memberikan kontribusi kepada pelaku dan keluarganya kehormatan, pengakuan, pengahargaan, dan kepercayaan diri. Menghilangkan perbedaan "status" yang sering diungkapka dalam interaksi dimasyarakat atas perkawinan yang tidak tercatat. Mereka berani tampil dan berinteraksi dalam masyarakat secara normal, tanpa beban mental dibayangi "stigma negatif". Sehingga eksistensinya dalam masyarakat, hidup dan leluasa berkiprah dalam kehidupan sosial.

f. *Maqasid al-Khassah* Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa *Maqasid al-khassah* berkaitan dengan kemaslahatan yang ada di dalam persoalan tertentu. Kemaslahatan yang ada dalam pencatatan perkawinan berimplikasi pada kemudahan, menghilangkan kesulitan dan kesusahan, memberikan jaminan, kekuatan dan kepastian hukum terhadapat perkawinan yang dilakukan. Dari sisi *maqasid al-khassah* juga, pencatatan perkawinan telah menutup pintu yang akan membuka celah terjadinya ketidak absahan suatu perkawinan menurut Islam, menutup pintu kesulitan dan kesusahan dalam mengurus administrasi kependudukan dalam kehidupan sebagai warga negara. Upaya preventif untuk menghilangkan kesulitan, kepayahan dan kesusahan yang akan timbul dari suatu suatu persoalan merupakan kata kunci dari *hajiyyat* atau dalam ungkapan Jasser Auda adalah *maqasid al-khassah.* Sehingga dari sudut pandang *maqasid al-khassah*, pencatatan perkawinan memiliki landasan kuat dalam hukum Islam dengan membuka pintu kemudahan (*fath al-zarra'i*) dalam berbagai urusan administrasi yang tidak mungkin suami, istri, dan anak-anak (keluarga) pada masa sekarang ini tidak bersentuhan dengan persoalan

administratif tersebut. Sekaligus pencatatan perkawinan menutup pintu (*sadd al-zarra'i*) dari kesulitan, kesusahan, dan ketidakpastian serta ketidaktertiban dalam pengurusan administraisi perkawinan.

g. *Maqasid al-Juz'iyyah* Pencatatan Perkawinan

Maqasid al-juz'iyyah lebih bersifat personal dan arahnya kedalam diri pelaku perkawinan yang tercatat. Artinya pencatatan perkawinan harus mereka pahami dan maknai sebagai usaha dalam rangka kepatuhan kepada aturan pemerintah. Setiap warga negara harus menyadari dan meyakini bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai perlindungan, jaminan, dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan perintah yang tercantum dalam firman Allah Swt. surat al-Nisa' ayat (59):

يآ يـها الذ ين امنوا اطيـعوا الله واطيـعوا الرسـول و اولي الامر منـــكم

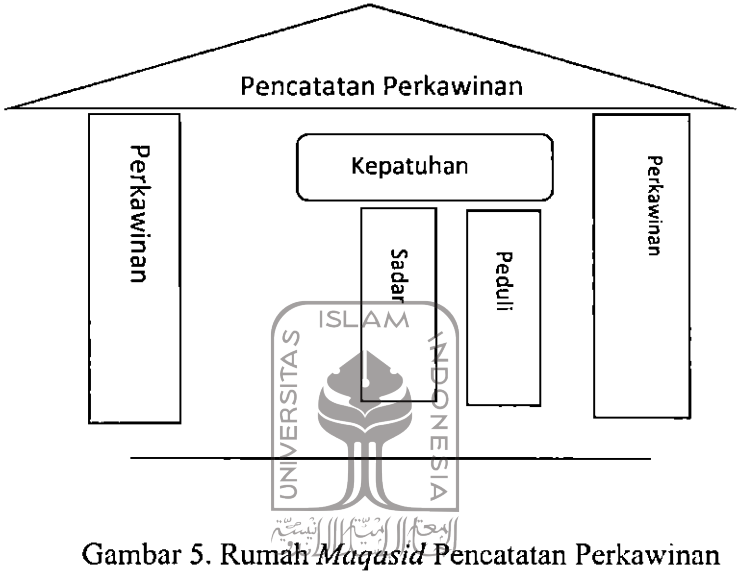
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.[174]

Peraturan pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam melindungi setiap warga negara. Pencatatan perkawinan juga dimaknai sebagai perlindungan hukum dan kepedulian, baik bagi suami, istri, maupun anak keturunannya. Harus disadari bahwa perkawinan tidak hanya masalah dan kepentingan dua orang (suami dan istri) dan sesaat, namun ia menjadi

[174]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., hlm. 128. Sebagian ulama berpendapat, ulil amri diartikan sebagai ulama saja. Akan tetapi, Ibn Taimiyah mengatakan, kata *ulil amri* dalam kedua ayat di atas memberikan isyarat sebagai ulama dan *umara* atau pemerintah. Mereka terdiri atas orang-orang yang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer. Imas Rosyanti, *Esensi Al-Qur'an*. (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 267

masalah dan kepentingan banyak pihak, serta waktu yang panjang.

Dari uraian diatas dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 5. Rumah *Maqasid* Pencatatan Perkawinan

Rumah keluarga yang dibina diatas perkawinan yang sah dengan berbagai tujuan yang baik merupakan *Maqasid al-'ammah*. Sedangkan atap pencatatan perkawinan merupakan *Maqasid al-khassah* yang memberikan perlindungan, kepastian dan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan memberikan kemudahan, kelancaran dan menutup kesulitan bagi anggota keluarga khususnya dalam bidang administrasi kependudukan sebagai bagian dari warga negara. Berikutnya ventilasi atau jendela kepatuhan dan kepedulian merupakan *Maqasid al-juz'iyyah*, setiap warga negara harus memahami, sekalipun pernikahan merupakan urusan privat, berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Namun jika perkawinan tidak diatur oleh negara, maka perkawinan dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian dan kesewenang-wenangan oleh

satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, bagaimana istri akan mengadukan dan menuntut haknya kepada suaminya, sementara dia tidak memiliki bukti otentik tentang ikatan perkawinannya dengan suaminya tersebut. Sehingga menetapkan motivasi kesadaran, kepatuhan dan kepedulian dalam pencatatan perkawinan menjadi hal yang urgen.

Berdasarkan uraian dalam Bab IV ini dapat tarik benang merah penerapan penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana hal pokok dalam ayat tersebut adalah pencatatan perkawinan. Dicermati dari perjalanan panjang sejarah sebelum lahir nya UUP 1974, mengindikasikan betapa mendesak dan pentingnya adanya peraturan berkaitan dengan perkawinan secara umum dan pencatatan perkawinan secara khusus. Sekalipun dalam pandangan Fikih tidak ada dalil yang *sharih* (jelas) tentang perintah atau kewajiban mencatat pernikahan, namun indikasi realistis dan positif serta legitimet dari ayat 282 surat Al-Baqarah tentang perintah mencatat transaksi berupa hutang piutang dapat menjadi landasan comparasi (*qiyas*), terdapat kesamaan illah antara pencatatan transaksi muamalah dalam ayat tersebut dengan pencatatan perkawinan pada masa sekarang ini yaitu sama-sama menjadi bukti keabsahan transaksi mu'amalah, menghilangkan keraguan, mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Kemaslahatan perkawinan yang tercatat dan kemasfsadatan perkawinan yang tidak tercatat telah nampak nyata dan dirasakan oleh para pelakunya. Setiap orang yang normal pasti menginginkan kebaikan, keamanan, kemudahan, jaminan dan perlindungan pada perkawinan dan keluarganya yang dibina diatas perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi setiap warga negara memberikan semua keinginan tersebut. Sehingga dengan

pencatatan perkawinan terbuka pintu kemaslahatan dan tertutup pintu kemafsadatan.

Maqasid al-syari'ah bersifat sosial dan integral, tidak bersifat individual, menghargai dan menghormati hak-hak asasi. Jika dicermati dari sifat *maqasid* maka perkawinan yag tidak dicatatkan bersifat individual, mementingkan diri sendiri, parsial dan hanya kemudahan sesaat namun akibat lebih lanjut adalah kesulitan dan ketidakpastian hukum.

Ide dan gagasan Jasser Auda tentang *maqasid* kontemporer telah menginspirasi pemahaman dan pemaknaan *maqasid al-khamsah* (*kulliyah al-khamsah*) yaitu *Hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, Hifz an-nafs dan 'ird* kearah keterbukaan serta pengahargaan kepada Hah-hak asasi menjadikan hukum Islam lebih adaptif, eksis dan solutif atas setiap persoalan yang muncul, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

Pemaknaaan *kuliyyah al-khamsah* kontemporer terhadap pencatatan perkawinan melahirkan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ruh (jiwa) hukum Islam. Bahkan lebih dari itu, pencatatan perkawinan mengontrol dan memastikan keabsahan suatu perkawinan, memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta membuka pintu kemudahan dalam urusan duniawi sebagai warga negara. Sehingga, dari sisi *Maqasid al-syari'ah* kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda telah tiba waktunya, kalau tidak dikatakan terlambat, untuk menaikkan status pencatatan perkawinan dari ketentuan persyaratan administratif menjadi persyaratan keabsahan perkawinan. Dalam ranah *juz'iyyah* atau *hajiyyat* jika suatu perbuatan tersebut (dalam hal ini pencatatan perkawinan) memiliki kemaslahatan lebih besar, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori rukun. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda ketika menjelaskan tentang membuka sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan *maqasid*, bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apabila ada kemaslahatan yang besar dan paling baik (*afdhal*) maka membuka sarana untuk meraih kemaslahatan tersebut menjadi wajib. Artinya jika ada kemaslahatan perlindungan, kepastian, jaminan, dan pengakuan pada perkawinan yang hanya dapat diraih dengan sarana pencatatan, maka peraturan hukum pencatatan perkawinan menjadi wajib.[175]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[175]Jasser Auda, *Membumikan*...hlm. 311.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab demi bab dan menganalisanya penelitian ini telah dapat menjawab tiga permasalahan pokok yang telah dirumuskan tentang penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pokok pikiran dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek perkawinan yang berlaku di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Adanya perbedaan dalam penerapan peraturan perkawinan terhadap sesama warga negara karena adanya klsifikasi masyarakat, ada pribumi (asli orang Indonesia), Timur asing Cina, dan orang-orang Eropa sebagai akibat dari aturan perkawinan peninggalan penjajah serta banyaknya muncul sengketa harta warisan yang bermula dari tidak adanya alat bukti otentik tentang kepastian perkawinan, kemudian untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan, menjadi alasan dominanmunculnya pernyataan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Ruh dari Pasal 2 Ayat (2)UU Perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Dari sisi hukum Islam tidak dijumpai dalil atau nash yang secara jelas menyuruh untuk mencatat setiap peristiwa perkawinan. Perintah mencatat transaksi bisnis non tunai berupa hutang piutang sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 282 memiliki *illah* yang sama dengan pencatatan perkawinan, yaitu menjadi alat bukti otentik suatu transaksi yang dapat menghilangkan keraguan yang berujung pada persengketaan. Jika perjanjian bisnis yang bersifat sementara saja harus dicatat apalah lagi perkawinan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan perjanjian dua manuasi tanpa batas, tentu lebih wajib untuk dicatat. Kemudian anjuran *walimah al-'ursy* (pesta perkawinan) yang perintahkan Nabi Muhammad Saw. kepada sahabat yang telah melangsungkan perkawinan menjadi dasar pengakuan (legitimasi sosial) atas sebuah perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk pengakuan, jaminan dan penghormatan serta kepastian sebuah perkawinan tidak cukup lagi hanya dengan pesta perkawinan. Perkawinan yang terjadi di suatu wilayah belum tentu akan diketahui oleh orang di wilayah lain yang jaraknya mungkin sangat jauh. Oleh karena itu dari sisi fungsi hukum bentuk "pesta perkawinan" di zaman dapat disamakan dengan pencatatan perkawinan pada zaman sekarang, tanpa menghilangkan sunnah pesta perkawinan tersebut.

3. Penerapan Pasal 2 Ayat (2)UU Perkawinan perspektif *maqasid* Jasser Auda dapat disimpulkan, bahwa reformulasi *maqasid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda telah memberikan semangat pemaknaan baru *maqasid*, yang lebih luas, mengedepankan pengembangan dan penghargaan kepada hak-hak asasi terutama pada *kulliyatul khamsah,* yaitu *hifz ad-din, hifz an-nasl, hifz al 'aql, hifz al-mal, hifz an-nafs dan 'ird. Kulliyatul khamsah* pencatatan perkawinan disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan jaminan keabsahan, kepastian, perlindungan, keamanan, kepercayaan, kemudahan, peghormatan, dan penghargaan pada perkawinan. Sehingga penerapan pencatatan perkawinan yang menjadi pokok aturan dan Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974 perspektif *Maqasid al-syari'ah* Jasser Auda mengungkapkan banyaknya kandungan kemaslahatan tersebut dan menutup banyaknya kamafsadatan yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat. Oleh karena itu penerapan hukum pencatatan perkawinan perspektif *maqasid* Jasser Auda ini sangat layak dan menjadi wajib dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menaikkan status (*raf' al-darajat*) pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat keabsahan suatu perkawinan.

B. Saran

1. Sebagaimana ungkapan bahwa nash terbatas sementara permasalahan tidak terbatas, hal ini juga berlaku dalam bidang hukum perkawinan. Berbagai dampak dan ekses negatif yang muncul dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan mayoritas muslim di negeri ini, selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan regulasi. Selayaknya pula *maqasid* yang bertumpu pada mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat menjadi landasan argumentasi dalam menetapkan kembali syarat dan rukun pernikahan yang selaras dengan kemajuan dan perkembangan zaman.
2. Telah banyak kajian yang mempertanyakan tentang peraturan pencatatan perkawinan, yang jika melihatnya dari sisi kemaslahatan, sangat berharap hal tersebut manjadi salah satu rukun perkawinan. Namun hal tersebut hanya sebatas wacana jika tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu perlu rekomendasi untuk mewujudkan jalinan komunikasi yang baik dan intens antara institusi akademik, khususnya yang berlabel keislaman dengan pihak parlemen (lgislatif) dan eksekutif, sehingga ide-ide yang argumentatif tentang pencatatan perkawinan menjadi salah satu rukun nikah tidak putus di tengah jalan, tetapi betul-betul terealisasi dalam hukum positif. Memijam bahasa bapak Dadang Muttaqin (almarhum) dalam perkuliahan, hanya menjadi "teori hukum" tanpa pernah menjadi hukum itu sendiri (hukum positif).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin., 2011, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul FikihSosial", *Salam,* Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol. 14, No. 1, januari – Juni 2011, Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang.

....., 2012, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46, No.II, Juli-Desember, 2012. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

....., 2012, " Epistemologi Keilmuan Kalam dan FikihDalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2012. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Adillah, Siti Ummu., 2011, Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anaknya", *Jurnal Dinamika Hukum Islam,* Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011, Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang.

Ahmad, Baharudin., 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Studis Historis Metodologis*, cet. 1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS.

Ali, Nizar., 1999, *Hermeneutika dalam Tradisi Keilmuan Hadis; Studi tentang Tipologi Pemahaman Hadis,* Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga.

Alu Bassam ,Abdullah bin Abdurrahman., 2008, *Taisiru al-Allam Syarh 'Umdatu al-Ahkam*, alih bahasa, Kathur Suhardi,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syarah Pilihan hadis Bukhari-Muslim, cet.7, Jakarta: Darus Sunah.

Amstrong, Karen., 2001, *Berperang demi Tuhan; melanjutkan kesuksesan sejarah Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kresten dan Yahudi*, cet. II, Bandung: Mizan.

Anwar, Ahmad Kalful, dkk (Ed)., 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin,* Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Auda Jasser, 2008, *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, a System Approach*, USA: The International Institute af Islamic Thought.

....., 2013, *Maqasid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, alih bahasa Ali Abdel Mon'im, Al-Maqasid Untuk Pemula, Yogyakarta: SUKA-Press.

....., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan.

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhammad al-Husaini., 1993, *Kifayah al-Akhyar,* alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shalih, Surabaya: Bina Iman.

....., tt., *Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Ikhtisar, Juz 2,* t.tp: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

Basarah, Nico Cristian., 2018, "Kedudukan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 31 No. 2, Nopember, 2018, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail., tt, *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Caniago, Sulastri., 2015, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Mashlahah", *Juris (Jurnal Ilmiah Syari'ah)*, Vol. 14 No. 2, Maret 2015, Batusangkar: Fakultas Syari'ah Institut Agam Islam Negeri Batusangkar.

Departemen Agama RI, 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama.

....., 2003, *Pedoman Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Al-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Katsir., 2000, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, Bandung: Sinar Bari Algenensindo.

Efendi, Satria., 2005, *Usul Fikih*, Jakarta: Prenada Media.

Faizah, Siti.,2014, "Dualisme Hukum Islam Tentang NIkah Siri" *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam,* Vol. I No. I , Januari – Juni 2014, Jepara: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara.

Hatta, Moh., 2008 "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qanun*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 11, No. 1, Juni 2008, Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya.

Henny Rachma Sari, 25 Peren Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri, dikutip dari, https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html, diakses pada tanggal 26 September 2018 jam 11.00 WIB.

Hermawati, Nety., 2015, " Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia, *Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 Juni 2015, Gorontalo: Institut Agama Islam Negeri Gorontalo.

Huda, Afiful., "Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid as-syari'ah", Pikir*, Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Vol. 4 No.2, Nopember, 2018, Nganjuk: Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Nganjuk Jawa Timur.

Al-Ifriqi, Ibn Manzhur al-Anshari., , 2009, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Jaya, Asafri., 1996, *Konsep Maqasid as-syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Jazairi, Abdurrahman., 2003, *Kitab al-Fikih'Ala al-Mazahib al-Arba'ah,* Juz.IV, Cet.1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Peaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam.

Khallaf, Abdul Wahhab., 1993, *Ilmu Ushul Fikih*, , alih bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolkhah Mansur, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, cet.3, Jakarta: Rajawali.

Makmun, Moh., dan Pribadi, Bahtiar Bagus., 2016, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1 Nomor 1, April 2016, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Manan, Abdul., 2006, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Masruhan, 2011, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru" *Al-Hukama*, Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, Vol. 1 No. 1, Desember 2011, Jakarta: Fakutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

....., 2013, "Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Al-Tahrir,* Jurnal Pemikiran Islam, Vol.13, No. 2 , November 2013, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Matrais, Sumadi., 2008, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, Januari 2008.

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarata: Ekonisia.

Masinambow, E.K.M., (ed) 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mawardi, Ahmad Imam., 2010, *FikihMinoritas: Fikihal-aqliyyat dan dan Evolusi Maqasid asy-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS.

Ma'u, Dahlia Haliah., 2016, "Nikah Siri Perlindungan dan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari'ah" , *Al-Ahkam* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2016, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Maulidi, 2015, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni, 2015, Samarinda: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

Mohsi, M., 2018, "System Sanksi Dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, *Jurnal Reflektika, Vol. I No.* I, Januari 2018, Madura: Institut Dirasat Islamiyah Al-Amien Sumenep.

Mu'allim, Amir., dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta:UII Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhaimin, 1993, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta:Penelitian Fakultas Hukum UGM.

Muhajir, Noeng., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeh Surasih.

Mulia, Siti Musdah., 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.

Munawwir ,Ahmad Warson., 2002, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 25, Surabaya: Pustaka Progresif.

Muniron, dkk., 2010, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jember: STAIN Press.

Mustamil, Sabit.,2019, "One Day Service dalam Isbat Nikah Terpadu bagi Penduduk Marjinal di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 – 2019". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 12 No. 2, Nopember2019, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nasrullah, 2010, "Maqasid Shariah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", *de jure*, Jurnal Syari'ah, Vol. 2 No. 2, Desember 2010, Surabaya: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Nasution, Harun., 1986, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, Khoiruddin., 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS.

....., 2008, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.

Nawawi, Syauqi ., 2002, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Anshary AZ, (ed.)*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nuruddin, Amir., dan Azhari A.T., 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.

Nurun, Najwah., 2008, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Cahaya Pustaka.

Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Prawirohamidjojo, R. Soetojo., 1988, *Pluralisme Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Airlangga University Press.

Prodjodikoro, R. Wirjono., 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.

Prins, J., 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa GA. Ticoalu, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Qutb, Sayyid., t.th, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.

Rahman, Fazlur., 1984, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.

Ramulyo, Moh Idris., 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjidi, Lili., *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rifa'i, Ahmad, dkk., 2015, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

History, Vol. 4 No.1 Oktober 2015, Semarang: Fakultas Imu Sosial Univessitas Negeri Semarang.

Rodliyah, Nunung., 2013, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum,* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No.1, Januari 2013, Lampung: Universitas Bandar Lampung,

Sari, Henny Rachma., "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri", dikutip dari https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html, diakses pada tanggal 26 September 2018 jam 11.00 WIB.

Sarifudin, 2018, "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif Metode Penafsiran Historis Undang Undang", *I'tibar*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 06 No. 11, Mei 2018 Bandung: Universitas Islam Gunung Djati.

Sherly Puspita, Nikah Siri Berujung Bui, dikutip dari https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/09081241/situs-nikah-siri-bisnis-yang-berujung-bui, diakses pada hari Rabu tanggal 25 September 2018, jam 10.30 WIB.

Shihab, M. Quraish, 2007, *Pengantin Al-Quran: Kado Pernikahan Buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati.

Al-Showi, Ahmad Bin Muhammad., tt, *Hasyiyah al-Showi 'Ala Tafsir al-Jalalain*, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Soekamto, Soerjono, dan Mamudji, Sri., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sukamto, Suryo., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Yogyakarta: UII Press.

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogykarta: Liberty.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suminto, Aqib., 1986, *Politik Islam Hindia Belanda*, cet.2, Jakarta: LP3ES.

Supani, 2011, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih", *Al-Manahij*, Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. V, No. 1 Januari 2011, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

Supeno, Ilyas., 2002, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Surakhmad, Winarno., 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed.ke 7, Bandung: Tarsito.

Suryadi, 2001., "Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi," *Esensia* Jurnal imu-Ilmu Ushuluddin, *Vol. 2 No. 1*, Januari 2001, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Susanti, Dyah Ochtorina., dan Sholmah. Siti Nur., 2016. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Rechtidee,* Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2, Desember 2016, Jember; Universitas Jember.

Al-Syathibi, Abu Ishaq., 1997, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Tihami dan Sahran, Sohari., 2010, *FikihMunakahat Kajian FikihNikah Lengkap*, cet. 2, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Umar, Hasbi., 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.

Usman, Rachmadi., 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad., 1998, *FikihWanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Wehr, Hans., 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Coan, (ed.), London: Macdonal and Evans LTD.

Yunus, Muhammad., 1958, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Djakarta : t.p.

....., 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*,cet. 10, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Yusdani, 2011, *Menuju FikihKeluarga Progresif*, Cet. I, Yogyakarta: Kaukaba.

Abu Zahrah, Muhammad., 1958, *Ushul al-Fikih*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1) bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti jang diatur didalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru jang sempurna dan memenuhi sjarat keadilan sosial;
2) bahwa pembuatan peraturan baru jang dimaksudkan diatas tidak mungkin dilaksanakan didalam waktu jang singkat;
3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk untuk memenuhi keperluan jang sangat mendesak.

Mengingat:

ajat (1) pasal 5, ajat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat

Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut:

1) Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467.
2) Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1913 No. 98; II.

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNDANG-UNDANG TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK

Pasal 1

(1) Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut nikah, diawasi oleh pegawai pentjatat nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja. Talak dan rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.

(2) Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanja pegawai jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja.

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerdjaan itu dilakukan oleh orang jang, ditundjuk sebagai wakilnja oleh kepala Djawatan Agama Daerah.

(4) Seorang jang nikah, mendjatuhkan talak atau merudjuk, diwadjibkan membajar biaja pentjatatan jang banjaknja ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka jang dapat menundjukkan surat keterangan tidak mampu dan kepala desanja (kelurahannja) tidak dipungut biaja.

Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaja pentjatatan nikah, talak dan rudjuk dimasukkan didalam menurut aturan jang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(5) Tempat kedudukan dan wilajah (ressort) pegawai pentjatat nikah ditetapkan oleh Kepala Djawatan Agama Daerah.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah diumumkan kepala Djawatan Agama Daerah dengan tjara jang sebaik-baiknja.

Pasal 2

(1) Pegawai pentjatat nikah dan orang jang tersebut pada ajat (3) pasal 1 membuat tjatatan tentang segala nikah jang dilakukan dibawah pengawasnja dan tentang talak dan rudjuk jang diberitahukan kepadanja; tjatatan jang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing jang sengadja diadakan untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ajat (4) pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

wadjib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran jang tersebut diatas ini kepada jang berkepentingan dengan pertjuma tentang nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan rudjuk jang dibukukannja dan mentjatat djumlah uang jang dibajar kepadanja pada surat petikan itu.

(3) Orang jang diwadjibkan memegang buku pendaftaran jang tersebut pada ajat (1) pasal ini serta membuat petikan dari pada buku-pendaftaran jang dimaksudkan pada ajat (2) diatas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3

(1) Barang siapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai jang dimaksudkan pada ajat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanjakbanjaknja R 50,- (lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa jang mendjalankan pekerdjaan tersebut pada ajat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah)

(3) Djika seorang laki-laki jang mendjatuhkan talak atau merudjuk sebagaimana tersebut pada ajat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai jang dimaksudkan pada ajat (2) pasal 1 atau wakilnja, maka ia dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,- (lima rupiah).

(4) Orang jang tersebut pada ajat (2) pasal 1 karena mendjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk menerima biaja pentjatatan nikah, talak dan rudjuk lebih dari pada jang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ajat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rudjuk didalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai jang dimaksud pada ajat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah jang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rudjuk jang dibukukannya, sebagai jang dimaksud pada ajat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah).

(5) Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ajat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan atau ada talak atau rudjuk tidak diberitahukan kepada jang berwadjib, maka biskalgripir hakim kepolisian jang bersangkutan mengirim salinan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keputusannja kepada pegawai pentjatat nikah jang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rudjuk itu didalam buku pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan hakim jang menjatakan hal itu.

Pasal 4

Hal-hal jang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 5

Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pentjatatan nikah, talak, dan rudjuk" dan berlaku untuk Djawa dan Madura pada hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Berlakunja Undang-undang ini didaerah luar Djawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

Pasal 7

Dengan berlakunja Undang-undang ini untuk Djawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348, jo S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 mendjadi batal.

Ditetapkan Di Linggardjati,

Pada Tanggal 21 Nopember 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI AGAMA,

Ttd.

FATOERACHMAN.

Diumumkan,

Pada

Tanggal

26

Nopemb

er 1946

SEKRE

TARIS

NEGAR

A,

Ttd.

A.G. PRINGGODIGDO

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia). Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diluar Jawa dan Madura. Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No. I/pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksordinnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diatas. Didaerah-daerah Swapraja diluar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya Huwelijksornonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku, hingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing. Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur, Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturan-peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dijalankan Undang-undang tersebut, ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekacauan. Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitya Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-keinginan yang diajukan di dalam Parlemen antara lain saudara yang terhormat Nyonya Mudigdio.

UMUM

Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern. Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat. Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubungan dengan keadaan yang sangat perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini. Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya bersifat propinsialitas yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah sepantasnya peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467, Vorstenlsndsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnsntie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 patut dicabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tarip ongkos pencatatan nikah. talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu dirubah serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan, akan tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dimana keadaan telah mengizinkan. Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian maka pegawai pencatatan nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita-Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakkan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain daripada penghasilannya tiada tentu juga aturan pembagian ongkos nikah, talak rujuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang sampai lebih dari Rp. 100,- (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 3,50 - Rp. 10,- Selain dari pada itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandangnya sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instantie, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" (Undang-undang Nomor 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengijinkannya serta Undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk tanah Jawa dan Madura. akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PASAL-PASAL

Pasal 1

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain daripada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu. Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ketangan Menteri Agama, atau pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negera dan Pegawai pencatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan Surakarta. Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya orang yang tidak mampu jangan diperberat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 2

Sudah terang, dan tidak ada perubahan, kecuali contoh-contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

Pasal 3

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,- menjadi Rp. 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh pegawai pencatat nikah, sebab pegawai pencatat nikah, tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.
Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 694

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka;
 c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

P

asal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21
(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

P

asal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperolch masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

P

asal 38 Perkawinan dapat putus karena: a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 40
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

P

asal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44
(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga Pasal48 Undang-undang ini.

Pasal 53
(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam halhal yang tersebut dalam Pasal 49 Undangundang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55
(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undangundang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undangundang ini tidak menentukan lain, maka berlakulahketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
 b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie
 Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan
 Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

 Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.

 Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

 Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

 Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula

apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Cukup jelas.
(5) Cukup jelas.
(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
(3) Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benarbenar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12
Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22
Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35
Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masingmasing.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lainnya.
Pasal 38 Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan"kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,

b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

BAB II
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
Hilangnya Akta Nikah;
Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9
Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasal 11
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13
Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
Calon Suami;
Calon Isteri;
Wali nikah;
Dua orang saksi dan;
Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun

Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17
Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
Wali nikah terdiri dari :
Wali nasab;
Wali hakim.

Pasal 21
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23
Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29
Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V
MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

Pasal 33
Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34
Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.
Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35
Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 36
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38
Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :
 a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
(2) Karena pertalian kerabat semenda :
 a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
(3) Karena pertalian sesusuan :
 a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41
Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 43
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
Taklik talak dan
Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46
Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48
Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 49
Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50
Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53
Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54
Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX
BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55
Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56
Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.
Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58
Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
adanya pesetujuan isteri;
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57,

Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan

Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut.

Pasal 67
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 69
Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan

menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70 Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.
 2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 71 Suatu perkawinan dapat ibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri; b. Suami atau isteri;

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 77
Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78
Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79
Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 83

Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri.

Pasal 86
Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87
Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88
Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91
Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93
Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 94
Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri.
Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95
Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya

permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96
Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97
Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 98
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99 Anak yang sah adalah :
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102
Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima

Pasal 103
Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104
Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

Pasal 106
Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV
PERWALIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 107
Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110
Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111
Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 112
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian, Perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Suami menlanggar taklik talak;
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118
Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa iddah.

Pasal 119
talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
talak yang terjadi qabla al dukhul;
talak dengan tebusan atahu khuluk;
talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120
Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125
Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya.

Pasal 126
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 Tata cara li`an diatur sebagai berikut :
Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 128
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131
Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak danternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masingmasing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132
Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142
Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143
Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 144
Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146
Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147
Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148
Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150
Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153
Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.
Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154
Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
Ayah;
Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158 Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159
Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160
Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163
Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167
Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksi saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168
Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksisaksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-

surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169
Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170
Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171 Yang dimaksud dengan:
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
Menurut hubungan darah:
golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
menyelesaikan wasiat pewaris;
membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.
Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178
Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179
Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180
Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 181
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185
(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

*
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187
bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189
Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 190
Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191
Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193
Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT

Pasal 194
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195
Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196
Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197
Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 199

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 209
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210
Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 211
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan

Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20TAHUN 2019
TENTANG PENCATATN NIKAH DAN RUJUK

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2078);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);

8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republi Indonesia
Tahun 2012 Nomor 851);

9.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1252);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

UNIVERSITAS ISLAMA INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat

PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.

4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
(2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
(3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendaftaran kehendak nikah;
b. pemeriksaan kehendak nikah;
c. pengumuman kehendak nikah;
d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II
PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 3

(1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
(2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
(4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Pasal 4

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
d. foto kopi kartu keluarga;
e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
f. persetujuan kedua calon pengantin;
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;
k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional
Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
b. persetujuan kedua calon pengantin;
c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis

kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

(2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat
Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.

(2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua
Rukun Nikah

Pasal 10

(1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
(2) Rukun nikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. calon suami;
b. calon istri;
c. wali;
d. dua orang saksi; dan
e. ijab qabul.

Paragraf 1
Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

(1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. berakal; dan
e. adil.

Paragraf 2
Wali Nikah

Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. laki-laki;
b. beragama Islam;
c. baligh;
d. berakal; dan
e. adil.

(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:

a. bapak kandung;
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut);
d. saudara laki-laki sebapak seibu;
e. saudara laki-laki sebapak;
f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;
g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
j. anak paman sebapak seibu;
k. anak paman sebapak;
l. cucu paman sebapak seibu;
m. cucu paman sebapak;
n. paman bapak sebapak seibu;
o. paman bapak sebapak;
p. anak paman bapak sebapak seibu;
q. anak paman bapak sebapak;

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada;

b. walinya *adhal*;

c. walinya tidak diketahui keberadaannya;

d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;

e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

f. walinya dalam keadaan berihram; dan

g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

(4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Paragraf 3

Saksi Nikah

Pasal 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

Paragraf 4

Ijab Qabul

Pasal 15

(1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
(2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga Tempat Akad

Pasal 16

(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Repubik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
(2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

(1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
(2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 18

(1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat
Pencatatan Nikah

Pasal 20

(1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V
PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
(2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
(3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
(4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
(5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
(6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
(7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB VI
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

(1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

(1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua
Pengesahan Nikah

Pasal 25

(1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.
(3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu

Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pasal 26

(1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

(1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
g. melampirkan foto kopi paspor;
h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

(2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua
Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 28

(1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
(2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX
PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

(1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30

(1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
(2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
(3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

(1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.

(2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.

(3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X
PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

(1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34

(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.

(2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

BAB XI
SARANA

Pasal 35

(1) Formulir nikah terdiri atas:
a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
b. permohonan kehendak nikah;
c. permohonan pencatatan *isbat;*
d. persetujuan kedua calon pengantin;
e. surat izin orang tua;
f. penolakan kehendak nikah rujuk;
g. surat keterangan kematian;
h. pemeriksaan nikah;
i. pengumuman nikah;
j. rekomendasi nikah;
k. Akta Nikah;
l. Buku Nikah;
m. Kartu Nikah;
n. Duplikat Buku Nikah;
o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
p. Akta Rujuk;
q. Kutipan Akta Rujuk; dan
r. pemberitahuan rujuk.

(2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.

(3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.

(4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII
TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.

(2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

(1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

(2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;

b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;

c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan

d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

(2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII
PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39

(1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan: a. rusak; atau
b. hilang.

(3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.

(4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.

(5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

BAB XIV
LEGALISASI

Pasal 41

(1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.

(2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.

(3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.

(4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.

(5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:

a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

(1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.

(2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan: a. Buku Nikah asli;

b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan

c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

BAB XV

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43

(1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 44

(1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah

tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

(1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.

(2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

(3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.

(4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.

(5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.

(6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure,* Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.

(7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII
SUPERVISI

Pasal 46

(1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.

(2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

(3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.

(5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.

(6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 47

(1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

(2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
 2. rujuk;
 3. *isbat;*
 4. pernikahan campuran;
 5. usia pernikahan;dan
 6. pendidikan;

b. formulir nikah;

c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan

d. bimbingan pernikahan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.

(5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.

(7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan: a. membawa Buku Nikah asli;
b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.

(2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.

(3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeur* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendaftran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Syahrizal
NIP. 196007101988031002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 70/Perpus/MIAI/VIII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul Anuri
Nomor Induk Mahasiswa	: 16913082
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Fakultas/Prodi	: MIAI/PIAI UII
Judul Tesis	:

PENERAPAN AYAT (2) PASAR 2 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH JASSER AUDA Karya Ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **5 (lima persen) %.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 10 Agustus 2020
Kaprodi MIAI

Dr. Junanah, MIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : H. Nurul Amri, S.Ag.

Tempat/Tgl. Lahir : Solok 30 Juli 1972

Pendidikan : S1 Jurusan Tafsir Hadis, Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Toragan RT. 03 RW.07 Tlogoadi Mlati Sleman DIY

Riwayat Pendidikan:

a. Sekolah Dasar Negeri 8 Kotamadya Solok Sumbar Tahun 1985.
b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Baru Kab. Solok Tahun 1988.
c. Madarasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Koto Baru Padang Panjang Sumatra Barat tahun 1991.
d. Jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1998.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Riwayat Pekerjaan

a. CPPN Kantor Urusan Agama di Kec. Turi (1999-2000) dan Mlati (2000 – 2002).
b. Wakil Pegawai Pencatat Nikah (Wk. PPN) di KUA Kec. Pakem (2002 -2003) dan Sleman (2003- 2004).
c. Staf Seksi Urusan Agama Islam (Urais) Departemen Agama Kab. Sleman Tahun 2004-2007.
d. Penghulu Pertama di KUA Kec. Depok (2007-2008) Mlati (2008- 2011) dan Sleman 2011- 2013.
e. Penghulu Muda Yang Diberi Tugas Tambahan Kepala KUA Kec. Cangkringan (2013-2015) Turi (2015-2016)

Ngemplak (2016-2020) dan Mlati 2020 sampai dengan sekarang.

Sleman 1 Agustus 2020

H. Nurul Amri, S.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA